



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Emanuel Antonius Perisi Niron, EMT alias Anton**

Alias Anton Niron

Tempat Lahir : Lewoleba

Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/11 Nopember 1962

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : 1. RT.001 RW.003 Karang Asem, Kecamatan Laweyan,
Surakarta

2. Jalan Pintu Sapi, Waitabula, Kabupaten Sumba Barat
Daya

3. Perum Kenyeri Arum No.4 Jln. Kenyeri Denpasar

A g a m a : Kristen

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah

Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d tanggal 01 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2015 s/d tanggal 31 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 21 Januari 2014 s/d tanggal 20 Februari 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 21 Februari 2015 s/d tanggal 20 April 2015;
6. Diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 21 April 2015 s/d tanggal 20 Mei 2015;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum : **Melkianus Ndaomanu, S.H. M.Hum., Fredrik Djaha, S.H., dan Rizet Benyamin Rafael, S.H.,** Advokat/Penasihat Hukum yang berdomisili di Jl. Tidar RT.058 RW.017 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1)

Halaman 2 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) jepit surat asli Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor KEP/HK/28/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012;

Dikembalikan kepada YENY ARI INDRAWATI, ST

2) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum

3) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor PPKD.910/11/53.17/I/2012 tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 tanggal 05 Januari 2012;

4) 1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor PU.600/77/53.L/I/2012 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tanggal 20 Januari 2012;

5) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012, berdasarkan SPM PU.600/119/SPM-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;

Halaman 3 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) jepit asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/386/SPM-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 7) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/389/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 8) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/392/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 9) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01762/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 17 Desember 2011, berdasarkan SPM PU.600/344/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 07 Desember 2011;
- 10) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01757/LS/DAU/S-TENG/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011, berdasarkan SPM PU.600/575/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2011 tanggal 15 Desember 2011;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Nomor BKD.800/1060/53.17/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;
- 12) Fotocopy Surat Nomor 05.ad.08/SP/AD/2012 tanggal 05 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan Untuk Mempercepat Pekerjaan dari CV. Adi Design kepada Direktur CV. Namu Wali;
- 13) Fotocopy Surat Nomor 07.ad.09/SP/AD/2012 tanggal 07 September 2012 perihal Pemberitahuan Untuk Mempercepat Pekerjaan dari CV. Adi Design kepada Direktur CV. Namu Wali;
- 14) Fotocopy Surat Nomor PU.600/1068/53.17/IX/2012 tanggal 26 September 2012 perihal Teguran Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya kepada Direktur CV. Namu Wali;
- 15) Fotocopy Surat Nomor PU.600/1068/53.17/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal Teguran Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya kepada Direktur CV. Namu Wali;

Halaman 4 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Perpipaan 2012 T.A. 2011
PT. Arthacons;
- 17) Fotocopy Laporan Pendahuluan Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan
Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 18) Fotocopy Laporan Mingguan No.01 Periode Bulan Juli 2012 Konsultan
Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih
Tahun Anggaran 2012;
- 19) Fotocopy Laporan Bulanan No.03 Bulan September 2012 Konsultan Pengawas
Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun
Anggaran 2012;
- 20) Fotocopy Laporan Bulanan No.04 Periode Bulan Oktober 2012 Konsultan
Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih
Tahun Anggaran 2012;
- 21) Asli Surat Perjanjian Kerja Perencanaan (SPK) Nomor
PU.600/18/53.17/IX/2011 tanggal 05 September 2011;
- 22) 22 fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor
PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012;
- 23) Asli Surat Perjanjian Kerja Pengawasan (Kontrak) Nomor
PU.600/PPK.TR/25/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012;
- 24) Asli Bukti Penyetoran tanggal 08 Januari 2013 Denda Keterlambatan
Pemasangan Perpipaan Soru 50 (lima puluh) hari Kalender sebesar
Rp.40.900.000.00,- (empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) bundel asli Dokumentasi Pipa Sumba Tengah.
Dikembalikan kepada YULIUS UMBU MODO LEDEWARA.
- 26) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor
PU.600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;
Dikembalikan kepada KEDA RAMBU KATTA, S. Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Fotocopy Laporan Mingguan No.02 Periode Bulan Agustus 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.03 Periode Bulan September 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 29) Fotocopy Laporan Mingguan No.04 Periode Bulan Oktober 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 30) Fotocopy Laporan Bulanan No.01 Periode Bulan Juli 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.02 Periode Bulan Agustus 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012

Dikembalikan kepada I GEDE ARIASA, ST.

- 32) Fotocopy Dokumen Spesifikasi Teknis Perencanaan Jaringan Perpipaan 2012.
- 33) Fotocopy Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama Kategori L4 tanggal 02 Desember 2009.

Dikembalikan kepada PETRUS K. U. DEMU, ST.

- 34) 1 (satu) bundel fotocopy Naskah Kesepakatan Bersama antara CV Namu Wali dan Pokja Alumni ATMI-Solo tentang Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Air Bersih di Desa Soru Kecamatan Umu Ratunggai Kabupaten Sumba Tengah pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012.
- 35) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Anton Niron, EMT tanggal 28 Mei 2013.
- 36) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 01/NW/V/2013 tanggal 28 Mei 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Giro PT. Bank NTT Cabang Anakalang
Periode 01 Juni s/d 26 Agustus 2013 Atas Nama CV. Namu Wali tanggal 27
Agustus 2013.
- 38) Asli Rekening Koran Giro PT. Bank NTT Cabang Waikabubak Periode 01
Juni s/d 28 Agustus 2013 Atas Nama CV. Namu Wali tanggal 28 Agustus
2013.
- 39) Asli Slip Penyetoran Bank NTT Cabang Waikabubak nama pemilik Hendrikus
M S Bethan Yos sebesar Rp. 244.300.000,- tanggal 09 Januari 2013.
- 40) Asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang Anakalang atas nama CV.
Namu Wali sebesar Rp. 63.000.000,- tanggal 04 Januari 2012.
- 41) 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang
Waikabubak atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. Rp. 40.900.000,- tanggal
08 Januari 2013.
- 42) 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang
Waikabubak atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. Rp. 464.300.000,- tanggal
09 Januari 2013.
- 43) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran kepada Anton Niron sebesar Rp.
30.000.000,- tanggal 25 Maret 2013.
- 44) 1 (satu) jepit Naskah Kesepakatan Bersama antara CV. Namu Wali dan Pokja
Alumni Atmi Solo tentang pelaksanaan pekerjaan proyek air bersih di desa
soru Kec. Umbu Ratunggay Kab. Sumba Tengah.
Dikembalikan kepada UMBU NEKA PAJAGA.
- 45) Uang Tunai Senilai Rp. 191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam
ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat
puluh enam sen).
Disetor kepada Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
- 46) 1 (satu) buah handphone Merk Nokia, warna hitam, Type Nokia 6120c.
- 47) 1 (satu) buah Simcard Telekomsl

Halaman 7 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48) 1 (satu) buah Memory Card

Dikembalikan kepada Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT

Alias ANTON Alias ANTON NIRON;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya maupun yang disampaikan sendiri oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON** selaku Tenaga Teknisi Ahli Pokja Alumni ATMI - Solo selaku Pelaksana Pekerjaan Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah berdasarkan Naskah Kesepakatan Bersama antara CV. Namu Wali dan Pokja Alumni ATMI – Solo tentang Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Air Bersih di Desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah tanggal 14 Agustus 2012 bersama dengan UMBU NEKA PAJAGA Direktur CV. Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa dan PETRUS K.U. DEMU, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 atau pada suatu waktu lain setidak-

Halaman 8 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp.828.640.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Tengah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 yang diketuai oleh YENY ARI INDRAWATI, ST. melakukan pelelangan yang diikuti oleh :

1. CV. BUKIT TINGGI dengan penawaran sebesar Rp.822.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.823.258.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
2. CV. NAMU WALI dengan penawaran sebesar Rp.795.832.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.818.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).
3. CV. SETIA BUDI dengan penawaran sebesar Rp.821.087.300,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.821.087.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CV. KAIROS PERFECTO dengan penawaran sebesar Rp.820.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) setelah koreksi aritmatik tetap sebesar Rp.820.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Bahwa pada kesempatan lain bertempat di Wisma Solapora, Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON menanyakan kepada YAKOBUS WOLI, SE. mengenai badan usaha yang mempunyai sub bidang perpipaan di Kabupaten Sumba Tengah, selanjutnya YAKOBUS WOLI, SE. memberikan nomor handphone UMBU NEKA PAJAGA direktur CV. Namu Wali kepada Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON, selanjutnya Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON menghubungi UMBU NEKA PAJAGA direktur CV. Namu Wali dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam bendera perusahaan milik UMBU NEKA PAJAGA (CV. Namu Wali) yang disanggupi oleh UMBU NEKA PAJAGA.

Bahwa dalam proses pelelangan Paket Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah, akhirnya penawaran CV. Namu Wali dengan direktur UMBU NEKA PAJAGA diumumkan sebagai pemenang dan selanjutnya ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Nomor: PU.600/10/PPK.CK/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bahwa selanjutnya, UMBU NEKA PAJAGA direktur CV. Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : PU.600/23/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, yang juga ditandatangani oleh PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta diketahui oleh LILIK SULISTYO, ST. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, yang isinya pada pokoknya Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp.818.000.000,- (Delapan Ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Belas Juta Rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak 20 Juni 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012.

Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PU.600/25/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang pada pokoknya PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali untuk memulai pekerjaan Pemasangan Perpipa Soru selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 dengan item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah Harga |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1. Pipa Distribusi | | |
| I | Pengadaan Pipa dan Asesories | |
| | A. Pipa dan Assesories | 378.907.180,50 |
| | B. Assesories Penguras | 7.761.000,00 |
| | C. Assesories Pengambilan | 7.761.000,00 |
| | Sub Jumlah | 394.429.180,50 |
| II | Konstruksi/Pemasangan | |
| | A. Persiapan | 33.250.000,00 |
| | B. Konstruksi/Penyambungan | 74.409.056,74 |
| | C. Bangunan Pelengkap Jaringan | 8.145.007,86 |
| | Sub Jumlah | 115.804.064,60 |
| 2. Bron Kaptering & Saluran Pengarah | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | 39.059.901,19 |
| B | Assesories di Pipa Distribusi | |
| C | Pekerjaan Lain-lain | |
| | Sub Jumlah | 5.000.000,00 |
| | JUMLAH | 44.059.901,19 |
| 3. Reservoir 2,5 x 2,5 x 2 meter | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | |
| C | Pekerjaan Lain-lain | |
| | JUMLAH | 76.791.281,24 |
| 4. Bak Pelayanan | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | 10.062.677,06 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------|-------------------------------|----------------|
| B | Assesories di Pipa Distribusi | |
| C | Pekerjaan Lain-lain | |
| | Sub Jumlah | 3.911.125,00 |
| | Jumlah | 13.973.802,06 |
| | JUMLAH BAK 6 UNIT | 83.842.812,33 |
| 5. Talang Pipa | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | 1.624.970,16 |
| A | Pipa dan Assesories | |
| B | Assesories Talang | |
| | Sub Jumlah | 4.582.320,00 |
| C | Pekerjaan Lain-lain | 981.983,86 |
| | Sub Jumlah | 7.189.274,02 |
| | JUMLAH TALANG 4 UNIT | 28.757.096,08 |
| | JUMLAH KESELURUHAN | 743.684.335,94 |
| | PPN 10% | 74.368.433,59 |
| | TOTAL | 818.052.769,54 |
| | DIBULATKAN | 818.000.000,00 |

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON membuat kesepakatan dengan UMBU NEKA PAJAGA Direktur CV. Namu Wali berdasarkan Naskah Kesepakatan Bersama antara CV. Namu Wali dan Pokja Alumni ATMI – Solo tentang Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Air Bersih di Desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah tanggal 14 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON telah sepenuhnya diserahkan pekerjaan pemasangan Perpipa Soru sesuai gambar dan spesifikasi teknis dan Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON akan memberikan imbalan kepada UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali berupa fee 10% dari total nilai proyek setelah dikurangi Pajak (PPN, PPh, Galian C) dan Biaya Administrasi sebesar 15% dari total Pagu Anggaran.

Bahwa berdasarkan Naskah Kesepakatan Bersama itulah Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya mengerjakan paket pekerjaan pemasangan perpipaan Soru, walaupun secara administrasi tetap menggunakan nama UMBU NEKA PAJAGA selaku Direktur CV.

Namu Wali, hal ini bertentangan dengan.

1. Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
2. Huruf A Ketentuan Umum Angka 10 Pengalihan dan/atau Sub Kontrak Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) yang termuat dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : PU.600/23/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yaitu :
 - 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
 - 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini.
 - 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakan.

Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2012 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar $30\% \times \text{Rp.818.000.000,-} = \text{Rp.245.400.000,-}$ (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 13 Agustus 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/118/SPP-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp.245.400.000,-, (Dua Ratus Empat Puluh Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/118/SPP-LS/DAK/53.17/VIII-2012 yang ditandatangani oleh YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Tanggal 13 Agustus 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/119/SPM-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp.245.400.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Tanggal 15 Agustus 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp.245.400.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ditujukan kepada UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;

Bahwa setelah seluruh dana pembayaran 30% Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru tersebut masuk ke rekening milik UMBU NEKA PAJAGA sebesar Rp.245.400.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2012, UMBU NEKA PAJAGA menarik seluruh dana tersebut dan memberikan kepada HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN selaku rekan Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON yang dipercaya oleh Terdakwa untuk mengurus masalah keuangan dan administrasi, dimana kemudian HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN memberikan uang sejumlah Rp.10.000.0000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai pembagian awal kepada UMBU NEKA PAJAGA.

Bahwa hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 18 Oktober 2012, UMBU NEKA PAJAGA direktur CV. Namu Wali (yang senyatanya dikerjakan oleh Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON) belum menyelesaikan pekerjaan pemasangan perpipaan Soru yang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), yang mana menurut laporan bulanan nomor 04 periode bulan Oktober 2012 yang dibuat oleh I GEDE ARIASA, ST. selaku Kepala Perwakilan CV. Adi Design selaku Konsultan Pengawas, **kemajuan pekerjaan** sampai dengan tanggal **18 Oktober 2012 adalah 19,07%** sehingga masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak **80,93%**.

Bahwa kemudian PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) justru memberikan tambahan waktu kepada UMBU NEKA PAJAGA direktur CV. Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa dengan tetap memperhitungkan denda keterlambatan per hari maksimum sebesar 5% dari nilai kontrak kepada UMBU NEKA PAJAGA selaku Direktur CV. Namu Wali yaitu sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 **walaupun pada kenyataannya pekerjaan belum juga selesai 100% pada tanggal 11 Desember 2012.**

Bahwa PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat nomor PU.600/35/PPK.CK/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 perihal Serah Terima Pertama Pekerjaan Pada Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru ditujukan kepada Panitia PHO Bidang Cipta Karya, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Cipta Karya yang diketuai MELKIANUS UMBU DANGU, ST. dengan melakukan pemeriksaan pekerjaan pemasangan perpipaan Soru dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 dengan kesimpulan "Pemeriksaan Fisik di lapangan secara visual yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2012, menunjukkan bahwa Kontraktor belum menyelesaikan seluruh volume pekerjaan sesuai volume yang ada dalam Dokumen Kontrak".

Bahwa selanjutnya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 dengan Kesimpulan :

Halaman 15 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kontraktor Pelaksana CV. Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012, sehingga belum dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
2. Selama masa pemeliharaan pekerjaan, Kontraktor diwajibkan memelihara/menyempurnakan serta memperbaiki setiap item pekerjaan yang belum sempurna atau rusak yang ditemui selama masa pemeliharaan.
Bilamana masa pemeliharaan pekerjaan telah selesai maka akan dilakukan pemeriksaan akhir pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan dalam rangka serah terima kedua.

Namun PETRUS K.U. DEMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama UMBU NEKA PAJAGA Direktur CV Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa justru menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 Nomor : PU. 600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2011.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran langsung PHO 100% yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp.505.240.000,- Lima Ratus Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/386/SPM-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp.505.240.000,- (Lima Ratus Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp.505.240.000,- (Lima Ratus Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ditujukan kepada UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 009.01.13.000258-1 pada Bank NTT Cabang Waikabubak.

Pembayaran PHO 95% yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/388/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp.26.460.000,- (Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/388/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/389/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp.26.460.000,- (Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai

Halaman 17 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.26.460.000,- (Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

ditujukan kepada UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibakul.

Pembayaran FHO yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/391/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp.40.900.000,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/391/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/391/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp.40.900.000,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp.40.900.000,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ditujukan kepada UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibakul.

Bahwa atas seluruh dana yang telah masuk ke rekening UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibakul tersebut, selanjutnya UMBU NEKA PAJAGA penggunaan dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 Januari 2013, UMBU NEKA PAJAGA menyerahkan uang sebesar Rp.63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) kepada HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN selanjutnya UMBU NEKA PAJAGA bersama-sama HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN melakukan pembayaran pajak senilai Rp.62.465.454,- (Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) sedangkan sisa senilai Rp.534.546,- (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) tetap dibawa oleh HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN.
- Membayar denda keterlambatan sebesar Rp.40.900.000,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- Diberikan dengan cara disetorkan dan diserahkan secara tunai kepada HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN senilai Rp.294.300.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Disimpan untuk UMBU NEKA PAJAGA sendiri sebagai fee senilai Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dipergunakan UMBU NEKA PAJAGA untuk biaya administrasi seperti urusan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, fotocopy, materai, dan lain-lain.
- Diberikan kepada Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON dengan perincian sebagai berikut :
 1. Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 28 Mei 2013;
 2. Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 25 Maret 2013.

Bahwa atas permintaan dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Waikabubak telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Edyman, ST selaku Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat yang dikuatkan dengan pemeriksaan dari Tim Ahli pada Politeknik Negeri Kupang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Proyek Pemasangan Perpipaan Desa Soru, Kecamatan Umu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah tanggal 20 Agustus 2013 dengan hasil perhitungan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Jenis Pekerjaan | Volume | | Satuan |
|-----|---|----------|-------------|----------------|
| | | Kontrak | Investigasi | |
| A | B | c | d | E |
| 1 | PIPA DISRIBUSI | | | |
| I | PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES | | | |
| A | Pipa dan Accessories | | | |
| 1 | Pipa GIP Ø 3" | 341,00 | 233,82 | M' |
| 2 | Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 63 mm | 925,67 | 843,97 | M' |
| 3 | Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 90 mm | 1.597,18 | 1316,35 | M' |
| a | B | c | d | e |
| 4 | Socket drat GIP Ø 3" | 57,00 | 39,00 | Bh |
| 5 | Straight Coupler 63 X 63 | 77,00 | 20,00 | Bh |
| 6 | Flange 90 mm | 6,00 | 6,00 | Bh |
| 7 | Stub Flange 90 mm | 6,00 | 6,00 | Bh |
| 8 | Mur + Baut 5/8 metal + Ring | 48,00 | 40,00 | Bh |
| B | Accessories Penguras | | | |
| 1 | Bend 90° All Flange Ø 75 mm | 6,00 | 4,00 | Bh |
| 2 | Flange 90 mm | 6,00 | 4,00 | Bh |
| 3 | Gate Valve All Flange Cl Ø 90 mm Kitz | 3,00 | 2,00 | Bh |
| 4 | Mur + Baut 5/8 metal + Ring | 24,00 | 20,00 | Bh |
| C | Accessories Pengambilan | | | |
| 1 | Bend 90° All Flange Ø 75 mm | 6,00 | 0,00 | Bh |
| 2 | Flange 90 mm | 6,00 | 0,00 | Bh |
| 3 | Gate Valve All Flange Cl Ø 90 mm Kitz | 3,00 | 0,00 | Bh |
| 4 | Mur + Baut 5/8 metal + Ring | 24,00 | 0,00 | Bh |
| II | KONSTRUKSI / PEMASANGAN | | | |
| B | Konstruksi / Penyambungan | | | |
| 1 | Galian tanah cadas | 429,58 | 171,07 | M ³ |
| 2 | Urugan Pasir dipadatkan | 42,96 | 0,00 | M ³ |
| 3 | Urugan Tanah dipadatkan | 384,45 | 119,75 | M ³ |
| 4 | Penyambungan Pipa GIP Ø 3" | 341,00 | 39,00 | Titik |
| | Pengelasan sambungan Pipa HDPE PE Ø 90 | | | |
| 5 | mm | 1597,18 | 27,00 | Titik |
| 6 | Uji Coba / Pengetesan Pipa Pipa Ø 75/90 | 1938,18 | 1550,17 | M' |
| 7 | Uji Coba / Pengetesan Pipa Pipa Ø 50/63 | 925,67 | 843,97 | M' |
| C | Bangunan Pelengkap Jaringan | | | |

Halaman 20 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|--|-------|-------|----------------|
| | Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, | | | |
| 1 | Wash Out, Air Valve, | | | |
| | Water Meter Ø 100, 90, 63 mm | 6,00 | 3,00 | Unt |
| | Pembuatan Trust Block Penahan Fitting Pipa | | | |
| 2 | dari | | | |
| | Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting | 1,20 | 1,20 | M ³ |
| | BRON KAPTERING & SALURAN | | | |
| 2 | PENGARAH | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | |
| 1 | Galian tanah cadas | 22,50 | 12,85 | M ³ |
| 2 | Urugan Tanah Kembali Dipadatkan | 4,50 | 3,21 | M ³ |
| 3 | Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr | 16,80 | 5,32 | M ³ |
| 4 | Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm | 56,00 | 50,04 | M ² |
| 5 | Acian | 56,00 | 50,04 | M ² |
| | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + | | | |
| 6 | Tulangan + Bekisting | 5,54 | 5,50 | M ³ |
| | Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + | | | |
| 7 | Bekisting | 0,58 | 0,59 | M ³ |
| 3 | RESERVOIR 2,50 X 2,50 X 2,00 METER | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | |
| 1 | Galian Tanah Cadas | 23,11 | 9,25 | M ³ |
| 2 | Urugan Tanah Kembali dipadatkan | 9,25 | 2,31 | M ³ |
| | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + | | | |
| 3 | Tulangan + Bekisting | 16,11 | 12,58 | M ³ |
| | Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + | | | |
| 4 | Bekisting | 1,09 | 1,85 | M ³ |
| 4 | BAK PELAYANAN | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | |
| 1 | Galian Tanah Cadas | 1,03 | 1,08 | M ³ |
| 2 | Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr | 2,22 | 1,01 | M ³ |
| 3 | Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm | 2,59 | 2,38 | M ² |
| 4 | Acian | 2,59 | 2,38 | M ² |
| | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + | | | |
| 5 | Tulangan + Bekisting | 1,96 | 1,34 | M ³ |
| B | Accessories di Pipa Distribusi | | | |
| 1 | Air Valve 3/4" | 1,00 | 1,00 | Bh |
| 2 | Clamp Saddle 63 mm x 3/4" | 1,00 | 1,00 | Bh |
| 3 | Elbow GIP 90° 3/4" | 2,00 | 2,00 | Bh |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|--|-------|-------|----------------|
| 4 | Gate Valve All Flange CL Ø 25 mm Kitz | 1,00 | 1,00 | Bh |
| 5 | Pipa GIP Ø 20 mm | 30,00 | 0,00 | M' |
| 6 | Pipa GIP 3/4" | 40,00 | 28,95 | M' |
| 7 | Stop Kran 1/2" | 3,00 | 3,00 | M' |
| 8 | Sock Drat 3/4" | 3,00 | 3,00 | Bh |
| 9 | Sock Drat 1/2" | 3,00 | 3,00 | Bh |
| 5 | TALANG PIPA | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | |
| 1 | Galian Tanah Cadas | 3,02 | 0,72 | M ³ |
| 2 | Urugan Tanah Kembali Dipadatkan | 2,42 | 0,07 | M ³ |
| 3 | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Kr + Tulangan | | | |
| | + Bekisting | 0,32 | 0,48 | M ³ |
| B | Pipa dan Accessories | | | |
| 1 | Pipa GIP Ø 3" | 12,00 | 30,00 | M' |
| 2 | Sock Drat GIP Ø 3" | 2,00 | 0,00 | Bh |
| C | Accessories Talang | | | |
| 1 | Tee All Flange 75 x 75 x 50 | 1,00 | 0,00 | Bh |
| 2 | Gate Valve All Flange CL Ø 63 mm Kitz | 1,00 | 0,00 | Bh |
| 3 | Flange 90 mm | 2,00 | 0,00 | Bh |
| a | B | c | d | e |
| 4 | Stub Flange 90 mm | 2,00 | 0,00 | Bh |
| 5 | Mur + baut 5/8 x 3 Metal + Ring | 16,00 | 0,00 | Bh |
| D | Pekerjaan Lain – lain | | | |
| 1 | Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve, Water Meter Ø 100, 90, 63 mm | 1,00 | 1,00 | Unt |

Yang berkesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada Proyek Pemasangan Pipa Desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah - Tahun 2012 terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana.

Bahwa perbuatan Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON selaku Tenaga Teknisi Ahli Pokja Alumni ATMI - Solo selaku Pelaksana Pekerjaan Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah bersama dengan UMBU NEKA PAJAGA Direktur CV. Namu Wali selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa dan PETRUS K.U. DEMU, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
 - Pasal 6 huruf f dan g yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - Pasal 87 ayat (3) yang menyatakan Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
 - Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.
 - Pasal 93 ayat (1) huruf b yang pada pokoknya menyatakan bahwa PPK memiliki tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan Kontrak sehingga PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera

Halaman 23 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

4. Huruf A Ketentuan Umum Angka 10 Pengalihan dan/atau Sub Kontrak Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) yang termuat dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : PU.600/23/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yaitu :

- 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
- 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini.
- 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan

Halaman 24 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) berdasarkan perhitungan kekurangan volume pekerjaan dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat dan Laporan Hasil Investigasi dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON** selaku Tenaga Teknisi Ahli Pokja Alumni ATMI - Solo selaku Pelaksana Pekerjaan Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah berdasarkan Naskah Kesepakatan Bersama antara CV. Namu Wali dan Pokja Alumni ATMI – Solo tentang Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Air Bersih di Desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah tanggal 14 Agustus 2012 bersama dengan UMBU NEKA PAJAGA Direktur CV. Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa dan PETRUS K.U. DEMU, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah (**masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah**) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, bertempat di Desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan**

Halaman 25 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp.828.640.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Tengah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 yang diketuai oleh YENY ARI INDRAWATI, ST. melakukan pelelangan yang diikuti oleh :

1. CV. BUKIT TINGGI dengan penawaran sebesar Rp.822.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.823.258.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
2. CV. NAMU WALI dengan penawaran sebesar Rp.795.832.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.818.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).
3. CV. SETIA BUDI dengan penawaran sebesar Rp.821.087.300,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.821.087.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
4. CV. KAIROS PERFECTO dengan penawaran sebesar Rp.820.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) setelah koreksi aritmatik tetap sebesar Rp.820.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Bahwa pada kesempatan lain bertempat di Wisma Solapora, Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON menanyakan kepada YAKOBUS WOLI, SE. mengenai badan usaha yang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub bidang perpipaan di Kabupaten Sumba Tengah, selanjutnya YAKOBUS WOLI, SE. memberikan nomor handphone UMBU NEKA PAJAGA direktur CV. Namu Wali kepada Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON, selanjutnya Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON menghubungi UMBU NEKA PAJAGA direktur CV. Namu Wali dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam bendera perusahaan milik UMBU NEKA PAJAGA (CV. Namu Wali) yang disanggupi oleh UMBU NEKA PAJAGA.

Bahwa dalam proses pelelangan Paket Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah, akhirnya penawaran CV. Namu Wali dengan direktur UMBU NEKA PAJAGA diumumkan sebagai pemenang dan selanjutnya ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Nomor: PU.600/10/PPK.CK/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bahwa selanjutnya, UMBU NEKA PAJAGA direktur CV. Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : PU.600/23/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, yang juga ditandatangani oleh PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta diketahui oleh LILIK SULISTYO, ST. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, yang isinya pada pokoknya Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp.818.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak 20 Juni 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012.

Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PU.600/25/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang pada pokoknya PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali untuk memulai pekerjaan Pemasangan

Halaman 27 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpipaan Soru selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 20

Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 dengan item-item pekerjaan sesuai

Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah Harga |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1. Pipa Distribusi | | |
| I | Pengadaan Pipa dan Asesories | |
| | A. Pipa dan Assesories | 378.907.180,50 |
| | B. Assesories Penguras | 7.761.000,00 |
| | C. Assesories Pengambilan | 7.761.000,00 |
| | Sub Jumlah | 394.429.180,50 |
| II | | |
| | Konstruksi/Pemasangan | |
| | A. Persiapan | 33.250.000,00 |
| | B. Konstruksi/Penyambungan | 74.409.056,74 |
| | C. Bangunan Pelengkap Jaringan | 8.145.007,86 |
| | Sub Jumlah | 115.804.064,60 |
| 2. Bron Kaptering & Saluran Pengarah | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | 39.059.901,19 |
| B | Assesories di Pipa Distribusi | |
| C | Pekerjaan Lain-lain | |
| | Sub Jumlah | 5.000.000,00 |
| | JUMLAH | 44.059.901,19 |
| 3. Reservoar 2,5 x 2,5 x 2 meter | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | |
| C | Pekerjaan Lain-lain | |
| | JUMLAH | 76.791.281,24 |
| 4. Bak Pelayanan | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | 10.062.677,06 |
| B | Assesories di Pipa Distribusi | |
| C | Pekerjaan Lain-lain | |
| | Sub Jumlah | 3.911.125,00 |
| | Jumlah | 13.973.802,06 |
| | JUMLAH BAK 6 UNIT | 83.842.812,33 |
| 5. Talang Pipa | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | 1.624.970,16 |
| A | Pipa dan Assesories | |
| B | Assesories Talang | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|---------------------------|----------------|
| | Sub Jumlah | 4.582.320,00 |
| C | Pekerjaan Lain-lain | 981.983,86 |
| | Sub Jumlah | 7.189.274,02 |
| | JUMLAH TALANG 4 UNIT | 28.757.096,08 |
| | JUMLAH KESELURUHAN | 743.684.335,94 |
| | PPN 10% | 74.368.433,59 |
| | TOTAL | 818.052.769,54 |
| | DIBULATKAN | 818.000.000,00 |

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON membuat kesepakatan dengan UMBU NEKA PAJAGA Direktur CV. Namu Wali berdasarkan Naskah Kesepakatan Bersama antara CV. Namu Wali dan Pokja Alumni ATMI – Solo tentang Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Air Bersih di Desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah tanggal 14 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON telah sepenuhnya diserahkan pekerjaan pemasangan Perpipaian Soru sesuai gambar dan spesifikasi teknis dan Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON akan memberikan imbalan kepada UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali berupa fee 10% dari total nilai proyek setelah dikurangi Pajak (PPN, PPh, Galian C) dan Biaya Administrasi sebesar 15% dari total Pagu Anggaran.

Bahwa berdasarkan Naskah Kesepakatan Bersama itulah Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON yang senyatanya mengerjakan paket pekerjaan pemasangan perpipaan Soru, walaupun secara administrasi tetap menggunakan nama UMBU NEKA PAJAGA selaku Direktur CV. Namu Wali, hal ini bertentangan dengan :

1. Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

2. Huruf A Ketentuan Umum Angka 10 Pengalihan dan/atau Sub Kontrak Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) yang termuat dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : PU.600/23/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yaitu :

- 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
- 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini.
- 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2012 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar $30\% \times \text{Rp.818.000.000,-} = \text{Rp.245.400.000,-}$ (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 13 Agustus 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/118/SPP-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp.245.400.000,-, (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/118/SPP-LS/DAK/53.17/VIII-2012 yang ditandatangani oleh YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Tanggal 13 Agustus 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat

Halaman 30 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/119/SPM-LS/DAK/53.17/VIII-2012

tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp.245.400.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

- Tanggal 15 Agustus 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp.245.400.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ditujukan kepada UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;

Bahwa setelah seluruh dana pembayaran 30% Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru tersebut masuk ke rekening milik UMBU NEKA PAJAGA sebesar Rp.245.400.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2012, UMBU NEKA PAJAGA menarik seluruh dana tersebut dan memberikan kepada HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN selaku rekan Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON yang dipercaya oleh Terdakwa untuk mengurus masalah keuangan dan administrasi, dimana kemudian HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN memberikan uang sejumlah Rp.10.000.0000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai pembagian awal kepada UMBU NEKA PAJAGA.

Bahwa hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 18 Oktober 2012, UMBU NEKA PAJAGA direktur CV. Namu Wali (yang senyatanya dikerjakan oleh Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON) belum menyelesaikan pekerjaan pemasangan perpipaan Soru yang tersebut sesuai yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), yang mana menurut laporan bulanan nomor 04 periode bulan Oktober 2012 yang dibuat oleh I GEDE ARIASA, ST. selaku Kepala Perwakilan CV. Adi Design selaku Konsultan Pengawas, **kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 adalah 19,07% sehingga masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 80,93%.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan kewenangannya justru memberikan tambahan waktu kepada UMBU NEKA PAJAGA direktur CV. Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa dengan tetap memperhitungkan denda keterlambatan per hari maksimum sebesar 5% dari nilai kontrak kepada UMBU NEKA PAJAGA selaku Direktur CV. Namu Wali yaitu sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 **walaupun pada kenyataannya pekerjaan belum juga selesai 100% pada tanggal 11 Desember 2012.**

Bahwa PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat nomor PU.600/35/PPK.CK/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 perihal Serah Terima Pertama Pekerjaan Pada Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru ditujukan kepada Panitia PHO Bidang Cipta Karya, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Cipta Karya yang diketuai MELKIANUS UMBU DANGU, ST. dengan melakukan pemeriksaan pekerjaan pemasangan perpipaan Soru dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 dengan kesimpulan "Pemeriksaan Fisik di lapangan secara visual yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2012, menunjukkan bahwa Kontraktor belum menyelesaikan seluruh volume pekerjaan sesuai volume yang ada dalam Dokumen Kontrak".

Bahwa selanjutnya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 dengan Kesimpulan :

1. Kontraktor Pelaksana CV. Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012, sehingga belum dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selama masa pemeliharaan pekerjaan, Kontraktor diwajibkan memelihara/menyempurnakan serta memperbaiki setiap item pekerjaan yang belum sempurna atau rusak yang ditemui selama masa pemeliharaan.

Bilamana masa pemeliharaan pekerjaan telah selesai maka akan dilakukan pemeriksaan akhir pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan dalam rangka serah terima kedua.

Namun PETRUS K.U. DEMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama UMBU NEKA PAJAGA Direktur CV Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa dengan kewenangannya justru menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 Nomor : PU.600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2011.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran langsung PHO 100% yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp.505.240.000,- (Lima Ratus Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/386/SPM-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp.505.240.000,- (Lima Ratus Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp.505.240.000,- (Lima Ratus Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ditujukan kepada UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 009.01.13.000258-1 pada Bank NTT Cabang Waikabubak.

Pembayaran PHO 95% yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/388/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp.26.460.000,- (Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/388/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/389/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp.26.460.000,- (Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp.26.460.000,- (Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ditujukan kepada UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibakul.

Pembayaran FHO yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/391/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp.40.900.000,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/391/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/391/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp.40.900.000,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp.40.900.000,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ditujukan kepada UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibakul.

Bahwa atas seluruh dana yang telah masuk ke rekening UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibakul tersebut, selanjutnya UMBU NEKA PAJAGA penggunaan dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 04 Januari 2013, UMBU NEKA PAJAGA menyerahkan uang sebesar Rp.63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) kepada HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN selanjutnya UMBU NEKA PAJAGA bersama-sama HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN melakukan pembayaran pajak senilai Rp.62.465.454,- (Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) sedangkan sisa senilai Rp.534.546,- (Lima

Halaman 35 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) tetap dibawa oleh HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN.

- Membayar denda keterlambatan sebesar Rp.40.900.000,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- Diberikan dengan cara disetorkan dan diserahkan secara tunai kepada HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN senilai Rp.294.300.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Disimpan untuk UMBU NEKA PAJAGA sendiri sebagai fee senilai Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dipergunakan UMBU NEKA PAJAGA untuk biaya administrasi seperti urusan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, fotocopy, materai, dan lain-lain.
- Diberikan kepada Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON dengan perincian sebagai berikut :
 1. Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 28 Mei 2013;
 2. Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 25 Maret 2013.

Bahwa atas permintaan dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Waikabubak telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Edyman, ST selaku Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat yang dikuatkan dengan pemeriksaan dari Tim Ahli pada Politeknik Negeri Kupang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Proyek Pemasangan Perpipaan Desa Soru, Kecamatan Umu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah tanggal 20 Agustus 2013 dengan hasil perhitungan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Jenis Pekerjaan | Volume | | Satuan |
|----------|---|----------|-------------|----------------|
| | | Kontrak | Investigasi | |
| <i>a</i> | <i>b</i> | <i>C</i> | <i>d</i> | <i>e</i> |
| 1 | PIPA DISRIBUSI | | | |
| I | PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES | | | |
| A | Pipa dan Accessories | | | |
| 1 | Pipa GIP Ø 3" | 341,00 | 233,82 | M' |
| 2 | Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 63 mm | 925,67 | 843,97 | M' |
| 3 | Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 90 mm | 1.597,18 | 1316,35 | M' |
| <i>a</i> | <i>b</i> | <i>C</i> | <i>d</i> | <i>e</i> |
| 4 | Socket drat GIP Ø 3" | 57,00 | 39,00 | Bh |
| 5 | Straight Coupler 63 X 63 | 77,00 | 20,00 | Bh |
| 6 | Flange 90 mm | 6,00 | 6,00 | Bh |
| 7 | Stub Flange 90 mm | 6,00 | 6,00 | Bh |
| 8 | Mur + Baut 5/8 metal + Ring | 48,00 | 40,00 | Bh |
| B | Accessories Penguras | | | |
| 1 | Bend 90° All Flange Ø 75 mm | 6,00 | 4,00 | Bh |
| 2 | Flange 90 mm | 6,00 | 4,00 | Bh |
| 3 | Gate Valve All Flange Cl Ø 90 mm Kitz | 3,00 | 2,00 | Bh |
| 4 | Mur + Baut 5/8 metal + Ring | 24,00 | 20,00 | Bh |
| C | Accessories Pengambilan | | | |
| 1 | Bend 90° All Flange Ø 75 mm | 6,00 | 0,00 | Bh |
| 2 | Flange 90 mm | 6,00 | 0,00 | Bh |
| 3 | Gate Valve All Flange Cl Ø 90 mm Kitz | 3,00 | 0,00 | Bh |
| 4 | Mur + Baut 5/8 metal + Ring | 24,00 | 0,00 | Bh |
| II | KONSTRUKSI / PEMASANGAN | | | |
| B | Konstruksi / Penyambungan | | | |
| 1 | Galian tanah cadas | 429,58 | 171,07 | M ³ |
| 2 | Urugan Pasir dipadatkan | 42,96 | 0,00 | M ³ |
| 3 | Urugan Tanah dipadatkan | 384,45 | 119,75 | M ³ |
| 4 | Penyambungan Pipa GIP Ø 3" | 341,00 | 39,00 | Titik |
| | Pengelasan sambungan Pipa HDPE PE Ø 90 | | | |
| 5 | mm | 1597,18 | 27,00 | Titik |
| 6 | Uji Coba / Pengetesan Pipa Pipa Ø 75/90 | 1938,18 | 1550,17 | M' |
| 7 | Uji Coba / Pengetesan Pipa Pipa Ø 50/63 | 925,67 | 843,97 | M' |
| C | Bangunan Pelengkap Jaringan | | | |

Halaman 37 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|--|-------|-------|----------------|
| | Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, | | | |
| 1 | Wash Out, Air Valve, | | | |
| | Water Meter Ø 100, 90, 63 mm | 6,00 | 3,00 | Unt |
| | Pembuatan Trust Block Penahan Fitting Pipa | | | |
| 2 | dari | | | |
| | Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting | 1,20 | 1,20 | M ³ |
| | BRON KAPTERING & SALURAN | | | |
| 2 | PENGARAH | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | |
| 1 | Galian tanah cadas | 22,50 | 12,85 | M ³ |
| 2 | Urugan Tanah Kembali Dipadatkan | 4,50 | 3,21 | M ³ |
| 3 | Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr | 16,80 | 5,32 | M ³ |
| 4 | Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm | 56,00 | 50,04 | M ² |
| 5 | Acian | 56,00 | 50,04 | M ² |
| | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + | | | |
| 6 | Tulangan + Bekisting | 5,54 | 5,50 | M ³ |
| | Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + | | | |
| 7 | Bekisting | 0,58 | 0,59 | M ³ |
| 3 | RESERVOIR 2,50 X 2,50 X 2,00 METER | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | |
| 1 | Galian Tanah Cadas | 23,11 | 9,25 | M ³ |
| 2 | Urugan Tanah Kembali dipadatkan | 9,25 | 2,31 | M ³ |
| | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + | | | |
| 3 | Tulangan + Bekisting | 16,11 | 12,58 | M ³ |
| | Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + | | | |
| 4 | Bekisting | 1,09 | 1,85 | M ³ |
| 4 | BAK PELAYANAN | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | |
| 1 | Galian Tanah Cadas | 1,03 | 1,08 | M ³ |
| 2 | Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr | 2,22 | 1,01 | M ³ |
| 3 | Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm | 2,59 | 2,38 | M ² |
| 4 | Acian | 2,59 | 2,38 | M ² |
| | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + | | | |
| 5 | Tulangan + Bekisting | 1,96 | 1,34 | M ³ |
| B | Accessories di Pipa Distribusi | | | |
| 1 | Air Valve 3/4" | 1,00 | 1,00 | Bh |
| 2 | Clamp Saddle 63 mm x 3/4" | 1,00 | 1,00 | Bh |
| 3 | Elbow GIP 90° 3/4" | 2,00 | 2,00 | Bh |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|--|----------|----------|----------------|
| 4 | Gate Valve All Flange CL Ø 25 mm Kitz | 1,00 | 1,00 | Bh |
| 5 | Pipa GIP Ø 20 mm | 30,00 | 0,00 | M' |
| 6 | Pipa GIP 3/4" | 40,00 | 28,95 | M' |
| 7 | Stop Kran 1/2" | 3,00 | 3,00 | M' |
| 8 | Sock Drat 3/4" | 3,00 | 3,00 | Bh |
| 9 | Sock Drat 1/2" | 3,00 | 3,00 | Bh |
| 5 | TALANG PIPA | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | |
| 1 | Galian Tanah Cadas | 3,02 | 0,72 | M ³ |
| 2 | Urugan Tanah Kembali Dipadatkan | 2,42 | 0,07 | M ³ |
| 3 | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Kr + Tulangan | | | |
| | + Bekisting | 0,32 | 0,48 | M ³ |
| B | Pipa dan Accessories | | | |
| 1 | Pipa GIP Ø 3" | 12,00 | 30,00 | M' |
| 2 | Sock Drat GIP Ø 3" | 2,00 | 0,00 | Bh |
| C | Accessories Talang | | | |
| 1 | Tee All Flange 75 x 75 x 50 | 1,00 | 0,00 | Bh |
| 2 | Gate Valve All Flange CL Ø 63 mm Kitz | 1,00 | 0,00 | Bh |
| 3 | Flange 90 mm | 2,00 | 0,00 | Bh |
| A | <i>b</i> | <i>C</i> | <i>d</i> | <i>e</i> |
| 4 | Stub Flange 90 mm | 2,00 | 0,00 | Bh |
| 5 | Mur + baut 5/8 x 3 Metal + Ring | 16,00 | 0,00 | Bh |
| D | Pekerjaan Lain - lain | | | |
| 1 | Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve, Water Meter Ø 100, 90, 63 mm | 1,00 | 1,00 | Unt |

Yang berkesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada Proyek Pemasangan Pipa Desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah - Tahun 2012 terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana.

Bahwa perbuatan Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON selaku Tenaga Teknisi Ahli Pokja Alumni ATMI - Solo selaku Pelaksana Pekerjaan Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah bersama dengan UMBU NEKA PAJAGA Direktur CV. Namu Wali selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa dan PETRUS K.U. DEMU, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
 - Pasal 6 huruf f, dan g yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - Pasal 87 ayat (3) yang menyatakan Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
 - Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.
 - Pasal 93 ayat (1) huruf b yang pada pokoknya menyatakan bahwa PPK memiliki tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan Kontrak sehingga PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

4. Huruf A Ketentuan Umum Angka 10 Pengalihan dan/atau Sub Kontrak Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) yang termuat dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : PU.600/23/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yaitu :

- 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
- 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini.
- 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh

Halaman 41 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat rupiah empat puluh enam sen) berdasarkan perhitungan kekurangan volume pekerjaan dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat dan Laporan Hasil Investigasi dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON** selaku Tenaga Teknisi Ahli Pokja Alumni ATMI - Solo selaku Pelaksana Pekerjaan Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah berdasarkan Naskah Kesepakatan Bersama antara CV. Namu Wali dan Pokja Alumni ATMI – Solo tentang Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Air Bersih di Desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah tanggal 14 Agustus 2012 bersama dengan UMBU NEKA PAJAGA Direktur CV. Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa dan PETRUS K.U. DEMU, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah (**masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah**) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, bertempat di Desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus**

Halaman 42 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp.828.640.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Tengah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 yang diketuai oleh YENY ARI INDRAWATI, ST. melakukan pelelangan yang diikuti oleh :

1. CV. BUKIT TINGGI dengan penawaran sebesar Rp.822.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.823.258.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
2. CV. NAMU WALI dengan penawaran sebesar Rp.795.832.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.818.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).
3. CV. SETIA BUDI dengan penawaran sebesar Rp.821.087.300,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.821.087.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
4. CV. KAIROS PERFECTO dengan penawaran sebesar Rp.820.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) setelah koreksi aritmatik tetap sebesar Rp.820.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Bahwa pada kesempatan lain bertempat di Wisma Solapora, Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON menanyakan kepada YAKOBUS WOLI, SE. mengenai badan usaha yang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub bidang perpipaan di Kabupaten Sumba Tengah, selanjutnya YAKOBUS WOLI, SE. memberikan nomor handphone UMBU NEKA PAJAGA Direktur CV. Namu Wali kepada Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON, selanjutnya Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON menghubungi UMBU NEKA PAJAGA direktur CV. Namu Wali dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam bendera perusahaan milik UMBU NEKA PAJAGA (CV. Namu Wali) yang disanggupi oleh UMBU NEKA PAJAGA.

Bahwa dalam proses pelelangan Paket Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah, akhirnya penawaran CV. Namu Wali dengan direktur UMBU NEKA PAJAGA diumumkan sebagai pemenang dan selanjutnya ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Nomor: PU.600/10/PPK.CK/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bahwa selanjutnya, UMBU NEKA PAJAGA direktur CV. Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : PU.600/23/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, yang juga ditandatangani oleh PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta diketahui oleh LILIK SULISTYO, ST. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, yang isinya pada pokoknya Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp.818.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak 20 Juni 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012.

Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PU.600/25/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang pada pokoknya PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali untuk memulai pekerjaan Pemasangan

Halaman 44 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpipaan Soru selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 20

Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 dengan item-item pekerjaan sesuai

Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah Harga |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1. Pipa Distribusi | | |
| I | Pengadaan Pipa dan Asesories | |
| | A. Pipa dan Assesories | 378.907.180,50 |
| | B. Assesories Penguras | 7.761.000,00 |
| | C. Assesories Pengambilan | 7.761.000,00 |
| | Sub Jumlah | 394.429.180,50 |
| II | | |
| | Konstruksi/Pemasangan | |
| | A. Persiapan | 33.250.000,00 |
| | B. Konstruksi/Penyambungan | 74.409.056,74 |
| | C. Bangunan Pelengkap Jaringan | 8.145.007,86 |
| | Sub Jumlah | 115.804.064,60 |
| 2. Bron Kaptering & Saluran Pengarah | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | 39.059.901,19 |
| B | Assesories di Pipa Distribusi | |
| C | Pekerjaan Lain-lain | |
| | Sub Jumlah | 5.000.000,00 |
| | JUMLAH | 44.059.901,19 |
| 3. Reservoar 2,5 x 2,5 x 2 meter | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | |
| C | Pekerjaan Lain-lain | |
| | JUMLAH | 76.791.281,24 |
| 4. Bak Pelayanan | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | 10.062.677,06 |
| B | Assesories di Pipa Distribusi | |
| C | Pekerjaan Lain-lain | |
| | Sub Jumlah | 3.911.125,00 |
| | Jumlah | 13.973.802,06 |
| | JUMLAH BAK 6 UNIT | 83.842.812,33 |
| 5. Talang Pipa | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | 1.624.970,16 |
| A | Pipa dan Assesories | |
| B | Assesories Talang | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|---------------------------|----------------|
| | Sub Jumlah | 4.582.320,00 |
| C | Pekerjaan Lain-lain | 981.983,86 |
| | Sub Jumlah | 7.189.274,02 |
| | JUMLAH TALANG 4 UNIT | 28.757.096,08 |
| | JUMLAH KESELURUHAN | 743.684.335,94 |
| | PPN 10% | 74.368.433,59 |
| | TOTAL | 818.052.769,54 |
| | DIBULATKAN | 818.000.000,00 |

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON membuat kesepakatan dengan UMBU NEKA PAJAGA Direktur CV. Namu Wali berdasarkan Naskah Kesepakatan Bersama antara CV. Namu Wali dan Pokja Alumni ATMI – Solo tentang Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Air Bersih di Desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah tanggal 14 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON telah sepenuhnya diserahkan pekerjaan pemasangan Perpipaan Soru sesuai gambar dan spesifikasi teknis dan Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON akan memberikan imbalan kepada UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali berupa fee 10% dari total nilai proyek setelah dikurangi Pajak (PPN, PPh, Galian C) dan Biaya Administrasi sebesar 15% dari total Pagu Anggaran.

Bahwa berdasarkan Naskah Kesepakatan Bersama itulah Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON yang senyatanya mengerjakan paket pekerjaan pemasangan perpipaan Soru, walaupun secara administrasi tetap menggunakan nama UMBU NEKA PAJAGA selaku Direktur CV. Namu Wali, hal ini bertentangan dengan :

1. Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

2. Huruf A Ketentuan Umum Angka 10 Pengalihan dan/atau Sub Kontrak Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) yang termuat dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : PU.600/23/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yaitu :

- 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
- 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini.
- 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2012 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30% x Rp.818.000.000,- = Rp.245.400.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 13 Agustus 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/118/SPP-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp.245.400.000,-, (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/118/SPP-LS/DAK/53.17/VIII-2012 yang ditandatangani oleh YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Tanggal 13 Agustus 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/119/SPM-LS/DAK/53.17/VIII-2012

tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp.245.400.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta

Empat Ratus Ribu Rupiah).

- Tanggal 15 Agustus 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp.245.400.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ditujukan kepada UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waikabubak ;

Bahwa setelah seluruh dana pembayaran 30% Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru tersebut masuk ke rekening milik UMBU NEKA PAJAGA sebesar Rp.245.400.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2012, UMBU NEKA PAJAGA menarik seluruh dana tersebut dan memberikan kepada HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN selaku rekan Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON yang dipercaya oleh Terdakwa untuk mengurus masalah keuangan dan administrasi, dimana kemudian HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN memberikan uang sejumlah Rp.10.000.0000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai pembagian awal kepada UMBU NEKA PAJAGA.

Bahwa hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 18 Oktober 2012, UMBU NEKA PAJAGA direktur CV. Namu Wali (yang senyatanya dikerjakan oleh Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON) belum menyelesaikan pekerjaan pemasangan perpipaan Soru yang tersebut sesuai yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), yang mana menurut laporan bulanan nomor 04 periode bulan Oktober 2012 yang dibuat oleh I GEDE ARIASA, ST. selaku Kepala Perwakilan CV. Adi Design selaku Konsultan Pengawas, **kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 adalah 19,07% sehingga masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 80,93%.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) justru memberikan tambahan waktu kepada UMBU NEKA PAJAGA direktur CV. Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa dengan tetap memperhitungkan denda keterlambatan per hari maksimum sebesar 5% dari nilai kontrak kepada UMBU NEKA PAJAGA selaku Direktur CV. Namu Wali yaitu sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 **walaupun pada kenyataannya pekerjaan belum juga selesai 100% pada tanggal 11 Desember 2012.**

Bahwa PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat nomor PU.600/35/PPK.CK/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 perihal Serah Terima Pertama Pekerjaan Pada Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru ditujukan kepada Panitia PHO Bidang Cipta Karya, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Cipta Karya yang diketuai MELKIANUS UMBU DANGU, ST. dengan melakukan pemeriksaan pekerjaan pemasangan perpipaan Soru dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 dengan kesimpulan "Pemeriksaan Fisik di lapangan secara visual yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2012, menunjukkan bahwa Kontraktor belum menyelesaikan seluruh volume pekerjaan sesuai volume yang ada dalam Dokumen Kontrak".

Bahwa selanjutnya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 dengan Kesimpulan:

1. Kontraktor Pelaksana CV. Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012, sehingga belum dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selama masa pemeliharaan pekerjaan, Kontraktor diwajibkan memelihara/menyempurnakan serta memperbaiki setiap item pekerjaan yang belum sempurna atau rusak yang ditemui selama masa pemeliharaan.

Bilamana masa pemeliharaan pekerjaan telah selesai maka akan dilakukan pemeriksaan akhir pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan dalam rangka serah terima kedua.

Namun PETRUS K.U. DEMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama UMBU NEKA PAJAGA Direktur CV Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa justru menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 Nomor : PU.600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2011.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran langsung PHO 100% yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp.505.240.000,- (Lima Ratus Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/386/SPM-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp.505.240.000,- (Lima Ratus Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp.505.240.000,- (Lima Ratus Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ditujukan kepada UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 009.01.13.000258-1 pada Bank NTT Cabang Waikabubak.

Pembayaran PHO 95% yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/388/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp.26.460.000,- (Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/388/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/389/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp.26.460.000,- (Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp.26.460.000,- (Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ditujukan kepada UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibakul.

Pembayaran FHO yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/391/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp.40.900.000,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/391/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/391/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp.40.900.000,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp.40.900.000,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ditujukan kepada UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibakul.

Bahwa atas seluruh dana yang telah masuk ke rekening UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibakul tersebut, selanjutnya UMBU NEKA PAJAGA penggunaan dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 04 Januari 2013, UMBU NEKA PAJAGA menyerahkan uang sebesar Rp.63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) kepada HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN selanjutnya UMBU NEKA PAJAGA bersama-sama HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN melakukan pembayaran pajak senilai Rp.62.465.454,- (Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) sedangkan sisa senilai Rp.534.546,- (Lima

Halaman 52 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) tetap dibawa oleh HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN.

- Membayar denda keterlambatan sebesar Rp.40.900.000,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- Diberikan dengan cara disetorkan dan diserahkan secara tunai kepada HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN senilai Rp.294.300.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Disimpan untuk UMBU NEKA PAJAGA sendiri sebagai fee senilai Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dipergunakan UMBU NEKA PAJAGA untuk biaya administrasi seperti urusan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, fotocopy, materai, dan lain-lain.
- Diberikan kepada Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON dengan perincian sebagai berikut :
 1. Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 28 Mei 2013;
 2. Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 25 Maret 2013.

Bahwa atas permintaan dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Waikabubak telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Edyman, ST selaku Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat yang dikuatkan dengan pemeriksaan dari Tim Ahli pada Politeknik Negeri Kupang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Proyek Pemasangan Perpipaan Desa Soru, Kecamatan Umu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah tanggal 20 Agustus 2013 dengan hasil perhitungan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Jenis Pekerjaan | Volume | | Satuan |
|-----|---|----------|-------------|----------------|
| | | Kontrak | Investigasi | |
| A | b | c | d | e |
| 1 | PIPA DISRIBUSI | | | |
| I | PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES | | | |
| A | Pipa dan Accessories | | | |
| 1 | Pipa GIP Ø 3" | 341,00 | 233,82 | M' |
| 2 | Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 63 mm | 925,67 | 843,97 | M' |
| 3 | Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 90 mm | 1.597,18 | 1316,35 | M' |
| A | b | c | d | e |
| 4 | Socket drat GIP Ø 3" | 57,00 | 39,00 | Bh |
| 5 | Straight Coupler 63 X 63 | 77,00 | 20,00 | Bh |
| 6 | Flange 90 mm | 6,00 | 6,00 | Bh |
| 7 | Stub Flange 90 mm | 6,00 | 6,00 | Bh |
| 8 | Mur + Baut 5/8 metal + Ring | 48,00 | 40,00 | Bh |
| B | Accessories Penguras | | | |
| 1 | Bend 90° All Flange Ø 75 mm | 6,00 | 4,00 | Bh |
| 2 | Flange 90 mm | 6,00 | 4,00 | Bh |
| 3 | Gate Valve All Flange Cl Ø 90 mm Kitz | 3,00 | 2,00 | Bh |
| 4 | Mur + Baut 5/8 metal + Ring | 24,00 | 20,00 | Bh |
| C | Accessories Pengambilan | | | |
| 1 | Bend 90° All Flange Ø 75 mm | 6,00 | 0,00 | Bh |
| 2 | Flange 90 mm | 6,00 | 0,00 | Bh |
| 3 | Gate Valve All Flange Cl Ø 90 mm Kitz | 3,00 | 0,00 | Bh |
| 4 | Mur + Baut 5/8 metal + Ring | 24,00 | 0,00 | Bh |
| II | KONSTRUKSI / PEMASANGAN | | | |
| B | Konstruksi / Penyambungan | | | |
| 1 | Galian tanah cadas | 429,58 | 171,07 | M ³ |
| 2 | Urugan Pasir dipadatkan | 42,96 | 0,00 | M ³ |
| 3 | Urugan Tanah dipadatkan | 384,45 | 119,75 | M ³ |
| 4 | Penyambungan Pipa GIP Ø 3" | 341,00 | 39,00 | Titik |
| | Pengelasan sambungan Pipa HDPE PE Ø 90 | | | |
| 5 | mm | 1597,18 | 27,00 | Titik |
| 6 | Uji Coba / Pengetesan Pipa Pipa Ø 75/90 | 1938,18 | 1550,17 | M' |
| 7 | Uji Coba / Pengetesan Pipa Pipa Ø 50/63 | 925,67 | 843,97 | M' |
| C | Bangunan Pelengkap Jaringan | | | |

Halaman 54 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|--|-------|-------|----------------|
| | Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, | | | |
| 1 | Wash Out, Air Valve, Water Meter Ø 100, 90, 63 mm | 6,00 | 3,00 | Unt |
| | Pembuatan Trust Block Penahan Fitting Pipa | | | |
| 2 | dari | | | |
| | Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting | 1,20 | 1,20 | M ³ |
| | BRON KAPTERING & SALURAN | | | |
| 2 | PENGARAH | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | |
| 1 | Galian tanah cadas | 22,50 | 12,85 | M ³ |
| 2 | Urugan Tanah Kembali Dipadatkan | 4,50 | 3,21 | M ³ |
| 3 | Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr | 16,80 | 5,32 | M ³ |
| 4 | Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm | 56,00 | 50,04 | M ² |
| 5 | Acian | 56,00 | 50,04 | M ² |
| | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + | | | |
| 6 | Tulangan + Bekisting | 5,54 | 5,50 | M ³ |
| | Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + | | | |
| 7 | Bekisting | 0,58 | 0,59 | M ³ |
| 3 | RESERVOIR 2,50 X 2,50 X 2,00 METER | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | |
| 1 | Galian Tanah Cadas | 23,11 | 9,25 | M ³ |
| 2 | Urugan Tanah Kembali dipadatkan | 9,25 | 2,31 | M ³ |
| | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + | | | |
| 3 | Tulangan + Bekisting | 16,11 | 12,58 | M ³ |
| | Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + | | | |
| 4 | Bekisting | 1,09 | 1,85 | M ³ |
| 4 | BAK PELAYANAN | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | |
| 1 | Galian Tanah Cadas | 1,03 | 1,08 | M ³ |
| 2 | Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr | 2,22 | 1,01 | M ³ |
| 3 | Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm | 2,59 | 2,38 | M ² |
| 4 | Acian | 2,59 | 2,38 | M ² |
| | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + | | | |
| 5 | Tulangan + Bekisting | 1,96 | 1,34 | M ³ |
| B | Accessories di Pipa Distribusi | | | |
| 1 | Air Valve 3/4" | 1,00 | 1,00 | Bh |
| 2 | Clamp Saddle 63 mm x 3/4" | 1,00 | 1,00 | Bh |
| 3 | Elbow GIP 90° 3/4" | 2,00 | 2,00 | Bh |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|--|----------|----------|----------------|
| 4 | Gate Valve All Flange CL Ø 25 mm Kitz | 1,00 | 1,00 | Bh |
| 5 | Pipa GIP Ø 20 mm | 30,00 | 0,00 | M' |
| 6 | Pipa GIP 3/4" | 40,00 | 28,95 | M' |
| 7 | Stop Kran 1/2" | 3,00 | 3,00 | M' |
| 8 | Sock Drat 3/4" | 3,00 | 3,00 | Bh |
| 9 | Sock Drat 1/2" | 3,00 | 3,00 | Bh |
| 5 | TALANG PIPA | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | |
| 1 | Galian Tanah Cadas | 3,02 | 0,72 | M ³ |
| 2 | Urugan Tanah Kembali Dipadatkan | 2,42 | 0,07 | M ³ |
| | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Kr + Tulangan | | | |
| 3 | + Bekisting | 0,32 | 0,48 | M ³ |
| B | Pipa dan Accessories | | | |
| 1 | Pipa GIP Ø 3" | 12,00 | 30,00 | M' |
| 2 | Sock Drat GIP Ø 3" | 2,00 | 0,00 | Bh |
| C | Accessories Talang | | | |
| 1 | Tee All Flange 75 x 75 x 50 | 1,00 | 0,00 | Bh |
| 2 | Gate Valve All Flange CL Ø 63 mm Kitz | 1,00 | 0,00 | Bh |
| 3 | Flange 90 mm | 2,00 | 0,00 | Bh |
| A | <i>b</i> | <i>c</i> | <i>d</i> | <i>e</i> |
| 4 | Stub Flange 90 mm | 2,00 | 0,00 | Bh |
| 5 | Mur + baut 5/8 x 3 Metal + Ring | 16,00 | 0,00 | Bh |
| D | Pekerjaan Lain - lain | | | |
| 1 | Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve, Water Meter Ø 100, 90, 63 mm | 1,00 | 1,00 | Unt |

Yang berkesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada Proyek Pemasangan Pipa Desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah - Tahun 2012 terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana.

Bahwa perbuatan Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON selaku Tenaga Teknisi Ahli Pokja Alumni ATMI - Solo selaku Pelaksana Pekerjaan Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah bersama dengan UMBU NEKA PAJAGA Direktur CV. Namu Wali selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa dan PETRUS K.U. DEMU, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

- Pasal 6 huruf f, dan g yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- Pasal 87 ayat (3) yang menyatakan Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
- Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.
- Pasal 93 ayat (1) huruf b yang pada pokoknya menyatakan bahwa PPK memiliki tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan Kontrak sehingga PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

4. Huruf A Ketentuan Umum Angka 10 Pengalihan dan/atau Sub Kontrak Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) yang termuat dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : PU.600/23/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yaitu :

- 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
- 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini.
- 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 58 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2015 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi), yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat-syarat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Februari 2015 Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya yang menyatakan bahwa surat dakwaan telah memenuhi syarat formil maupun materil dakwaan sesuai dengan pasal 143 KUHP, dan materi keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah masuk dalam materi pokok perkara;

Menimbang, atas keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2015 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, telah menjatuhkan putusan dalam suatu putusan sela, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **Emanuel Antonius Perisi Niron, EMT Alias Anton Alias Anton Niron** tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Sah Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDS-01/P.3.20/Ft.1/01/2015 tanggal 21 Januari 2015 sebagai dasar untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa tersebut di atas ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 59 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. Chris Umbu Riada ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Pensiunan PNS ;
- Bahwa benar pada tahun 2012 ada pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah ;
- Bahwa saksi sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi menjabat sebagai Asisten I Kabupaten Sumba Tengah dan juga sebagai PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa dana untuk pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun 2012 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.750.648.000,- dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.78.000.000,- sehingga jumlahnya sebesar Rp.828.640.000,- ;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bupati Sumba Tengah sejak tanggal 02 Juli 2012 ;
- Bahwa saksi sebagai Pengguna Anggaran ada menandatangani SPM ;
- Bahwa sebagai Pengguna Anggaran Pekerjaan pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum saksi berikan kepada Bidang Teknik masing-masing dan saksi hanya melakukan Pengawasan secara umum ;
- Bahwa Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah dilakukan dengan cara pelelangan Umum ;
- Bahwa benar ada Panitia Pelelangan pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah sudah ada sebelum saksi sebagai PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemenang tender pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun 2012 yaitu CV. Namu Wali ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti nomor 23, saksi menerangkan bahwa benar ini adalah kontrak pekerjaan pemasangan pipa di desa Soru yang dikerjakan oleh CV Namu Wali ;
- Bahwa Direktur CV. Namu Wali Umbe Neka Pejaga ;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah Tahun 2012 adalah Petrus U. K. Demu, ST;
- Bahwa jabatan Petrus U. K. Demu, ST pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tengah Kepala Bidang Cipta Karya ;
- Bahwa yang menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebelum saksi adalah Lilik Sulistio ;
- Bahwa Kontrak pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah selesai pada tanggal 18 Oktober 2012 ;
- Bahwa pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah belum selesai 100% pada akhir Kontrak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai pada pertengahan tahun 2013 pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa benar pembayaran sudah dilakukan 100% pada pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti No.5 s/d 8 berupa SPM, saksi menerangkan bahwa benar tanda tangan yang ada pada dokumen tersebut adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa yang mengajukan SPM kepada saksi untuk ditandatangani adalah Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum ;

Halaman 61 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani SPM pembayaran 100%, karena semua dokumen pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah sudah ada di meja saksi, sehingga saksi langsung menandatangani semua dokumen yang ada diatas meja saksi termasuk SPM ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan dilapangan, saksi hanya menandatangani saja semua dokumen yang diajukan kepada saksi ;
- Bahwa saksi mau menandatangani saja tidak membaca dokumen, karena saksi takut anggarannya habis/tidak terpakai lagi ;
- Bahwa saksi pensiun sebagai PNS sejak tanggal 01 April 2013 ;
- Bahwa setelah saksi pensiun dari PNS pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah belum selesai ;
- Bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas yaitu CV. Adi Desain dengan Kepala Perwakilannya I Gede Ariasa, ST ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada laporan pengawasan dari Konsultan Pengawas ;
- Bahwa benar saksi ada menandatangani Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sudah melaksanakan tugasnya dengan benar ;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan barang bukti No.26 berupa Berita Acara PPHP, saksi menerangkan bahwa itu adalah benar dan tanda tangan yang terdapat dalam Berita Acara PPHP benar adalah tandatangan saksi ;
- Bahwa Berita Acara PPHP itu saksi tandatangani saja karena sudah ada di meja saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang HPS ;
- Bahwa yang mengajukan SPM pada saksi untuk ditandatangani adalah Petrus K. U. Demu, ST ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa pekerjaan dilapangan ;

Halaman 62 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani Kontrak Direktur CV. Namu Wali dan Petrus K. U. Demu, ST sebagai PPK ;
- Bahwa Saksi tidak mendapat uang dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah ;
- Bahwa benar dalam Berita Acara PPHP ada tertulis kesepakatan antara PPK dan Kontraktor untuk melaksanakan pembayaran denda keterlambatan pekerjaan ;
- Bahwa beanr saksi tahu pekerjaan belum selesai dikerjakan 100% ;
- Bahwa alur pencairan dana Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah yaitu Kontraktor mengajukan permohonan pembayaran kepada PPK dan PPK meneruskan kepada saksi sebagai Pengguna Anggaran ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada garansi dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah ;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa saat Terdakwa mendemonstrasikan alat-alat perpipaan ;
- Bahwa saksi menjabat PLT, Kepala Dinas PU Kabupaten Sumba Tengah Pada bulan Juli 2012 ;
- Bahwa benar saksi menandatangani pencairan Uam Muka tapi besaran Uang Muka saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi sebelum menandatangani saksi tidak memeriksa dokumen hanya tanda tangan saja ;
- Bahwa benar setahu saksi masyarakat di Desa Soru sudah menikmati air ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ia tidak tahu ;

2. Yulius Umbu Modo Ledewara ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa dana untuk pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun 2012 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.750.648.000,- dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.78.000.000,- sehingga jumlahnya sebesar Rp.828.640.000,- ;
- Bahwa pemenang tender pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun 2012 CV. Namu Wali yang Direktornya bernama Umbu Neka Pejaga ;
- Bahwa yang menjadi PPK pada pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun 2012 Petrus U. K. Demu, ST ;
- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran pada pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun 2012 Drs. Chris Umbu Riada;
- Bahwa Drs. Chris Umbu Riada menjadi Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum sejak tanggal 01 Juli 2012 ;
- Bahwa Drs. Chris Umbu Riada menjabat sebagai Asisten I dan PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumba Tengah;
- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumba Tengah sebelumnya Lilik Sulistio ;
- Bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana pada pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun 2012 CV. Adi Desing sebagai Konsultan Pengawas dan CV. Arthacons sebagai Konsultan Perencana ;
- Bahwa dana untuk Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas diambil di luar nilai kontrak pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun 2012 ;

Halaman 64 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat SPM adalah Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa dalam pengajuan pembayaran kepada Kontraktor Saksi hanya membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
- Bahwa saat saksi membuat SPP tidak ada dokumen pendukung seperti Berita Acara PPHP dan laporan kemajuan pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat laporan fisik pekerjaan ;
- Bahwa benar ada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun 2012 yang di Ketuai oleh Melkianus Umbu Dangu, ST ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Berita Acara PPHP ;
- Bahwa pada pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun 2012 Ada 4 (empat) kali pembayaran yaitu :
 1. Pembayaran Uang Muka (UM) 30% tanggal 13 Agustus 2012 ;
 2. Pembayaran 95% pada tanggal 14 Desember 2012 ;
 3. Pembayaran 100% pada tanggal 14 Desember 2012 ;
 4. Pembayaran 5% pada tanggal 14 Desember 2012 ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun 2012 sudah selesai dikerjakan ;
- Bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas pada pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun 2012 CV. Adi Design ;
- Bahwa benar CV. Namu Wali sudah menerima pembayaran 100% ;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang pada pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun 2012 ;
- Bahwa CV. Namu Wali ada membayar denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp.40.000.000,- ;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti nomor 24 berupa SPP, saksi membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membuat SPP adalah PPTK ;

Halaman 65 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada menandatangani dalam dokumen pembayaran (barang bukti No.5 s/d 8) ;
- Bahwa benar yang membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah saksi ;
- Bahwa yang mengeluarkan SP2D adalah bagian Keuangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak tahu ;

3. Melkianus Umbu Dangu, S.T., ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah sebagai Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor KEP/HK/205/2012 tanggal 03 Mei 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua PPHP sebagai berikut :
 - Melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap hasil kegiatan fisik yang telah mencapai 100% serah terima dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada dokumen kontrak/addendum kontrak dan syarat-syarat lain seperti bestek, gambar, dan lain-lain ;
 - Hasil penelitian dan penilaian dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Sumba Tengah dalam bentuk Berita Acara ;
 - Hasil penelitian dan penilaian tersebut menjadi dasar untuk dilakukan serah terima awal dan serah terima akhir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggung jawab saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah dalam melaksanakan tugas, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Sumba Tengah ;
- Bahwa nilai Kontrak pada Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.818.000.000,-;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mulai bekerja pada tanggal 11 Desember 2012 yaitu melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan fisik ;
- Bahwa saja yang menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) PPHP pada kegiatan pengadaan tersebut terdiri dari :
 - Melkianus Umbu Dangu, ST. (Ketua) ;
 - Yulius Umbu Runga, ST (Sekretaris) ;
 - Anderias K. Yani, SE. (Anggota) ;
 - Keda Rambu Katta, S.Si. (Anggota) ;
 - Melkianus M. Paliosa, ST. (Anggota) ;
- Bahwa pagu dana pada pengadaan tersebut adalah sebesar Rp. 828.640.000,-.
- Bahwa Kontraktor Pelaksana pada pengadaan tersebut adalah CV. Namu Wali dengan Direktur Umbu Neka Pajaga ;
- Bahwa Jangka waktu pelaksanaan adalah 120 hari kalender sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d tanggal 18 Oktober 2012 ;
- Bahwa Konsultan Pengawas pada pengadaan tersebut adalah CV. Adi Design dengan Kepala Perwakilan I Gede Ariasa. ST ;
- Bahwa benar ada Pengawas PU dalam Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah Hendrik Hay Hada Mbewa ;
- Bahwa sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012, Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 belum selesai

Halaman 67 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan 100% karena PPHP baru melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut pada tanggal 11 Desember 2012 ;

- Bahwa dasar PPHP melakukan pemeriksaan adalah dokumen kontrak, gambar rencana dan RAB ;
- Bahwa benar sebelum melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pengadaan tersebut, PPHP pernah mengadakan rapat dan undangan secara tertulis ;
- Bahwa PPHP melakukan pemeriksaan berdasarkan surat dari PPK Nomor PU.600/35/PPK.CK/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 ;
- Bahwa PPHP melakukan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis/visual pekerjaan dan pemeriksaan fisik/mutu pekerjaan. Pemeriksaan administrasi dilakukan oleh seluruh PPHP sedangkan pada saat pemeriksaan fisik, Keda Rambu Katta, S.Si tidak dapat hadir ;
- Bahwa pemeriksaan administrasi dilakukan berkaitan dengan:
 - o Kontrak dan Lampiran Kontrak;
 - o Laporan harian, Laporan Mingguan, dan Laporan Bulanan;
 - o Foto Pelaksanaan (0%, 50%, dan 100).
 - o Retribusi Galian Golongan C;
 - o Back Up Data;
 - o Monthly Certificate;
 - o As Built Drawing ;
- Bahwa pemeriksaan teknis/visual pekerjaan merupakan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaksanaan apakah jumlah volume dan jenis pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam dokumen kontrak dan addendumnya dan monthly certificate 100% serta pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan telah memenuhi ketentuan dalam spesifikasi teknis. Sedangkan Pemeriksaan fisik dilakukan berkaitan dengan uji mutu terhadap pengadaan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan administrasi dilakukan pada tanggal 11 Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas PU Kabupaten Sumba Tengah dan dilakukan oleh seluruh PPHP dengan cara membagi-bagi seluruh dokumen administrasi kepada seluruh anggota Panitia ;
- Bahwa hasil pemeriksaan administrasi oleh PPHP adalah :
 - Kontrak dan Lampiran Kontrak (Ada);
 - Laporan harian, Laporan Mingguan, dan Laporan Bulanan (Ada);
 - Foto Pelaksanaan (0%, 50%, dan 100%) (Ada) ;
 - Retribusi Galian Golongan C (Ada);
 - Back Up Data (Ada);
 - Monthly Certificate (Ada);
 - As Built Drawing (Ada) ;
- Bahwa benar seluruh pemeriksaan administrasi telah terpenuhi ;
- Bahwa pemeriksaan fisik dilakukan pada tanggal 11 Desember 2012 bertempat di Desa Soru dihadiri oleh seluruh PPHP kecuali Keda Rambu Katta, S.Si ;
- Bahwa CV. Namu Wali dan pengawas PU/lapangan yaitu Hendrik Hay Hada Mbewa juga hadir ketika pemeriksaan pekerjaan yaitu dengan cara memeriksa dari hulu (mata air) hingga ke hilir dimana dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama ;
- Bahwa PPHP tidak pernah melakukan Pemeriksaan Fisik bersama dengan Konsultan Pengawas ;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban PPHP adalah:
 1. Surat Undangan Rapat Nomor 08/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
 2. Risalah rapat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 09/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
 3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Nomor 10/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;

Halaman 69 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis/Visual Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
 5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
 6. Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
 7. Surat Nomor 13/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal laporan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru dari Ketua PPHP kepada PPK Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa hasil pemeriksaan oleh PPHP sebagaimana tersebut pada dokumen di atas adalah :
1. Kontraktor Pelaksana CV. Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012, sehingga belum dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ;
 2. Selama masa pemeliharaan, kontraktor diwajibkan memelihara/menyempurnakan serta memperbaiki setiap item pekerjaan yang belum sempurna atau rusak yang ditemui selama masa pemeliharaan.
- Bahwa mengenai PHO saksi baru mengetahui bahwa telah dilakukan Penyerahan Tahap Pertama/Provisional Hand Over(PHO) dalam pengadaan tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi di tahap penyelidikan. Padahal kesimpulan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah pekerjaan belum dapat dilakukan serah terima. Namun pada saat saksi menandatangani Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012

Halaman 70 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Desember 2012, pada tanggal 11 Desember 2012 pada saat itu sudah ada konsep Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 Nomor PU.600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang belum ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya, Pihak Kedua Kontraktor Pelaksana CV. Namu Wali dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;

- Bahwa benar selaku Ketua PPHP, saksi mendapatkan honor dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp.1.000.000,- potong pajak selama 1 tahun sebagai PPHP ;
- Bahwa beanr PPHP melakukan pemeriksaan di lapangan dengan mengisi check list sebagai berikut :

| N o | Jenis Pekerjaan | Sat . | Vol. | Sesua i | Tidak Sesua i | Keteranga n | Penjelasan Ket. Hasil Tim PHO |
|--------|--------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| I | PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES | | | | | | |
| A | Pengadaan Pipa | | | | | | |
| 1 | Pipa GIP Ø 3" | M' | 341. | | V | Tidak Sesuai Spek | Maksudnya Pipa belum ditanam |
| 2 | Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 63 mm | M ² | 925.67 | | | | |
| 3 | Pipa HDPE PE (PN 6) Ø 90 mm | M ³ | 1,597.1 8 | | | | |
| 4 | Socket drat GIP Ø 3" | Bh | 57. | | | | |
| 5 | Straight Coupler 63 X 63 | Bh | 77. | | | | |
| 6 | Flange 90 mm | B | 6 | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|----|---|----|-----|--|---|-------|-----------|
| 7 | Stub Flange 90 mm | Bh | 6 | | | | |
| 8 | Mur + Baut 5/8 metal + Ring | Bh | 48. | | | | |
| B | Accessories Penguras | | | | | | |
| 1 | Bend 90° All Flange Ø 75 mm | Bh | 6 | | | | |
| 2 | Flange 90 mm | | 6 | | | | |
| 3 | Gate Valve All Flange Cl Ø 90 mm Kitz | Bh | 3 | | | | |
| 4 | Mur + Baut 5/8 metal + Ring | Bh | 24 | | | | |
| C | Accessories Pengambilan | | | | | | |
| 1 | Bend 90° All Flange Ø 75 mm | Bh | 6 | | | | |
| 2 | Flange 90 mm | | | | | | |
| 3 | Gate Valve All Flange Cl Ø 90 mm Kitz | Bh | 3 | | | | |
| 4 | Mur + Baut 5/8 metal + Ring | Bh | 24 | | | | |
| II | KONSTRUKSI / PEMASANGAN | | | | | | |
| A | Persiapan | | | | | | |
| 1 | Pengukuran dan Pembersihan Loksasi | Ls | 1 | | | | |
| 2 | Pengangkutan Pipa dari gudang sementara ke lokasi pemasangan | Ls | 1 | | | | |
| 3 | Papan Nama Proyek | Ls | 1 | | V | Tidak | Maksudnya |

Halaman 72 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | dibuat | Belum dipasang |
|---|--|----------------|----------|--|---|-----------------------|--|
| 4 | Administrasi dan Dokumentasi | Ls | 1 | | | | |
| B | Konstruksi / Penyambungan | | | | | | |
| 1 | Galian tanah cadas | M ³ | 429.58 | | | | |
| 2 | Urugan Pasir dipadatkan | M ³ | 42.96 | | V | Tidak dikerjakan | Maksudnya Belum di kerjakan |
| 3 | Urugan Tanah dipadatkan | M ³ | 384.45 | | V | Tidak dikerjakan | Maksudnya Belum di kerjakan |
| 4 | Penyambungan Pipa GIP Ø 3" | M' | 341. | | V | Tidak sesuai Panjang | Maksudnya Belum di pasang dan ditanam |
| 5 | Pengelasan sambungan Pipa HDPE PE Ø 90 mm | M' | 1,597.18 | | V | Tidak sesuai lapangan | Maksudnya tida rapi krn masih ada yang bocor |
| 6 | Uji Coba / Pengetesan Pipa Ø 75/90 | M' | 1,938.18 | | | | |
| 7 | Uji Coba / Pengetesan Pipa Ø 50/63 | M' | 925.67 | | | | |
| C | Bangunan Pelengkap Jaringan | | | | | | |
| 1 | Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve, Water Meter Ø 100, 90, 63 mm | Unit | 6. | | V | Tidak dikerjakan | Maksudnya Belum di kerjakan |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|-------|--|---|------------------|---------------------------------|
| 2 | Pembuatan Trust Block Penahan Fitting Pipa dari Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting | 3 | 1.20 | | V | Tidak dikerjakan | Maksudnya Belum di kerjakan |
| 2 | BRN KAPTERING & SALURAN PENGARAH | | | | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | | | | |
| 1 | Galian tanah cadas | M ³ | 22.50 | | | | |
| 2 | Urugan Tanah Kembali Dipadatkan | M ³ | 4.50 | | | | |
| 3 | Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr | M ³ | 16.80 | | | | |
| 4 | Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm | M ² | 56. | | | | |
| 5 | Acian | M ² | 56. | | | | |
| 6 | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting | M ³ | 5.54 | | V | Tidak dikerjakan | Maksudnya Pekerjaan Kurang Rapi |
| | Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting | M ³ | 0.58 | | V | Tidak dikerjakan | Maksudnya Pekerjaan Kurang Rapi |
| B | Accessories di Pipa Distribusi | | | | | | |
| | Pekerjaan lain - lain | | | | | | |
| 1 | Man Hole 60 x 60 cm | Ls | 1. | | V | Tidak dikerjakan | Maksudnya Belum dipasang |
| 2 | Saringan (Ijuk dan Dril Pembatas) | Ls | 1. | | V | Tidak dikerjakan | Maksudnya Belum |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|---|---|----------------|-------|--|---|--------------------------|---|
| | | | | | | | dipasang |
| 3 | RESERVOIR 2,50 X 2,50 X 2,00 METER | | | | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | | | | |
| 1 | Galian Tanah Cadas | M ³ | 23.11 | | | | |
| 2 | Urugan Tanah Kembali dipadatkan | M ³ | 9.50 | | | | |
| 3 | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting | M ³ | 16.11 | | V | Tidak dikerjakan | Maksudnya Pekerjaan Kurang Rapi |
| 4 | Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting | M ³ | 1.09 | | V | Tidak dikerjaaka n | Maksudnya Pekerjaan Kurang Rapi |
| | | | | | | | |
| B | Pekerjaan Lain - lain | | | | | | |
| 1 | Menhole 60 X 60 cm | Ls | 1. | | V | Tidak dikerjaaka n | Maksudnya Belum dipasang |
| 4 | BAK PELAYANAN | | | | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | | | | |
| 1 | Galian Tanah Cadas | M ³ | 1.03 | | | | |
| 2 | Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr | M ³ | 2.22 | | V | Tidak sesuai | Maksudnya Pekerjaan kurang rapi dan belum selesai |
| 3 | Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm | M ² | 2.59 | | V | Tidak sesuai | Maksudnya Pekerjaan kurang rapi |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|---|---|----------------|------|--|---|--------------|---|
| | | | | | | | dan Belum selesai |
| 4 | Acian | M ² | 2.59 | | | | |
| 5 | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting | M ³ | 1.96 | | V | Tidak sesuai | Maksudnya Pekerjaan kurang rapi dan Belum selesai |
| B | Accessories di Pipa Distribusi | | | | | | |
| 1 | Air Valve 3/4" | Bh | 1. | | | | |
| 2 | Clamp Sadle 63 mm x 3/4" | Bh | 1. | | | | |
| 3 | Elbow GIP 90° 3/4" | Bh | 2. | | | | |
| 4 | Gate Valve All Flange CL Ø 25 mm Kitz | Bh | 1. | | | | |
| 5 | Pipa GIP Ø 20 mm | M' | 30. | | | | |
| 6 | Pipa GIP 3/4" | M' | 40. | | | | |
| 7 | Stop Kran 1/2" | M' | 3. | | | | |
| 8 | Sock Drat 3/4" | Bh | 3. | | | | |
| 9 | Sock Drat 1/2" | Bh | 3. | | | | |
| C | Pekerjaan Lain - lain | | | | | | |
| 1 | Menhole 60 x 60 cm | | | | V | Tidak sesuai | Maksudnya Tidak ada Volumennya |
| 5 | TALANG PIPA | | | | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | | | | |
| 1 | Galian Tanah Cadas | | 3.02 | | | | |
| 2 | Urugan Tanah Kembali Dipadatkan | | 2.42 | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|---|--|---------|------|--|---|-----------------|---|
| 3 | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr: 3Kr + Tulangan + Bekisting | | 0.32 | | | | |
| A | Pipa dan Accessories | | | | | | |
| 1 | Pipa GIP Ø 3" | M' | 12. | | V | Tidak sesuai | Maksudnya Belum dipasang Talangnya |
| 2 | Sock Drat GIP Ø 3" | Bh | 2. | | V | Tidak sesuai | Maksudnya Belum dipasang Talangnya |
| B | Accessories Talang | | | | | | |
| 1 | Tee All Flange 75 x 75 x 50 | | 1. | | | | |
| 2 | Gate Valve All Flange CL Ø 63 mm Kitz | | 1. | | | | |
| 3 | Flange 90 mm | | 2. | | | | |
| 4 | Stub Flange 90 mm | | 2. | | | | |
| 5 | Mur + baut 5/8 x 3 Metal + Ring | | 16. | | | | |
| C | Pekerjaan Lain - lain | | | | | | |
| 1 | Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve, Water Meter Ø 100, 90,63 mm | Un t | 1. | | V | Tidak sesuai | Maksudnya Belum dipasang |

– Bahwa yang membuat Berita Acara PPHP adalah Sekretaris PPHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh untuk membuat PPHP Ir. Petrus U. K. Demu, S.T., selaku PPK ;
- Bahwa yang membawa Berita Acara PPHP untuk ditandatangani oleh semua anggota PPHP adalah Kontraktor Umbu Neka Pejaga ;
- Bahwa saksi ada mengukur pekerjaan pipa ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lapangan setelah Tim Kejaksaan turun ke lapangan ;
- Bahwa tidak ada addendum kontrak ;
- Bahwa benar ada dilakukan denda kepada Kontraktor yaitu denda keterlambatan 50 hari ;
- Bahwa PPHP turun memeriksa di lapangan 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar Umbu Neka Pejaga ikut bersama tim PPHP ;Bahwa saksi tiak tahu apakah Terdakwa ada dilapangan saat tim PPHP turun ke lapangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak menandatangani Berita Acara PPHP ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan ia tidak tahu atas keterangan saksi tersebut ;

4. Yulius Umbu Runga, S.T., ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah sebagai Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor KEP/HK/205/2012 tanggal 03 Mei 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 ;

Halaman 78 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai sekretaris PPHP sebagai berikut :
 - Melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap hasil kegiatan fisik yang telah mencapai 100% serat dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada dokumen kontrak/addendum kontrak dan syarat-syarat lain seperti bestek, gambar, dan lain-lain ;
 - Hasil penelitian dan penilaian dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Sumba Tengah dalam bentuk Berita Acara ;
 - Hasil penelitian dan penilaian tersebut menjadi dasar untuk dilakukan serah terima awal dan serah terima akhir ;
- Bahwa Tanggung jawab saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah dalam melaksanakan tugas, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Sumba Tengah ;
- Bahwa nilai Kontrak pada Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.818.000.000,-;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mulai bekerja pada tanggal 11 Desember 2012 yaitu melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan fisik;
- Bahwa yang menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) PPHP pada kegiatan pengadaan tersebut terdiri dari :
 - Melkianus Umbu Dangu, ST. (Ketua) ;
 - Yulius Umbu Runga, ST (Sekretaris) ;
 - Anderias K. Yani, SE. (Anggota) ;
 - Keda Rambu Katta, S.Si. (Anggota) ;
 - Melkianus M. Paliosa, ST. (Anggota) ;
- Bahwa pagu dana pada pengadaan tersebut adalah sebesar Rp. 828.640.000,-.
- Bahwa Kontraktor Pelaksana pada pengadaan tersebut adalah CV. Namu Wali dengan Direktur Umbu Neka Pajaga ;
- Bahwa Jangka waktu pelaksanaan adalah 120 hari kalender sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d tanggal 18 Oktober 2012 ;

Halaman 79 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsultan Pengawas pada pengadaan tersebut adalah CV. Adi Design dengan Kepala Perwakilan I Gede Ariasa. ST ;
- Bahwa benar ada Pengawas PU dalam Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah Hendrik Hay Hada Mbewa ;
- Bahwa sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012, Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 belum selesai dilaksanakan 100% karena PPHP baru melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut pada tanggal 11 Desember 2012 ;
- Bahwa dasar PPHP melakukan pemeriksaan adalah dokumen kontrak, gambar rencana dan RAB ;
- Bahwa benar sebelum melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pengadaan tersebut, PPHP pernah mengadakan rapat dan undangan secara tertulis ;
- Bahwa PPHP melakukan pemeriksaan berdasarkan surat dari PPK Nomor PU.600/35/PPK.CK/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 ;
- Bahwa PPHP melakukan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis/visual pekerjaan dan pemeriksaan fisik/mutu pekerjaan. Pemeriksaan administrasi dilakukan oleh seluruh PPHP sedangkan pada saat pemeriksaan fisik, Keda Rambu Katta, S.Si tidak dapat hadir ;
- Bahwa pemeriksaan administrasi dilakukan berkaitan dengan:
 - o Kontrak dan Lampiran Kontrak;
 - o Laporan harian, Laporan Mingguan, dan Laporan Bulanan;
 - o Foto Pelaksanaan (0%, 50%, dan 100).
 - o Retribusi Galian Golongan C;
 - o Back Up Data;
 - o Monthly Certificate;
 - o As Built Drawing ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan teknis/visual pekerjaan merupakan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaksanaan apakah jumlah volume dan jenis pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam dokumen kontrak dan addendumnya dan monthly certificate 100% serta pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan telah memenuhi ketentuan dalam spesifikasi teknis. Sedangkan Pemeriksaan fisik dilakukan berkaitan dengan uji mutu terhadap pengadaan tersebut ;
- Bahwa pemeriksaan administrasi dilakukan pada tanggal 11 Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas PU Kabupaten Sumba Tengah dan dilakukan oleh seluruh PPHP dengan cara membagi-bagi seluruh dokumen administrasi kepada seluruh anggota Panitia ;
- Bahwa hasil pemeriksaan administrasi oleh PPHP adalah :
 - Kontrak dan Lampiran Kontrak (Ada);
 - Laporan harian, Laporan Mingguan, dan Laporan Bulanan (Ada);
 - Foto Pelaksanaan (0%, 50%, dan 100%) (Ada) ;
 - Retribusi Galian Golongan C (Ada);
 - Back Up Data (Ada);
 - Monthly Certificate (Ada);
 - As Built Drawing (Ada) ;
- Bahwa benar seluruh pemeriksaan administrasi telah terpenuhi ;
- Bahwa pemeriksaan fisik dilakukan pada tanggal 11 Desember 2012 bertempat di Desa Soru dihadiri oleh seluruh PPHP kecuali Keda Rambu Katta, S.Si ;
- Bahwa CV. Namu Wali dan pengawas PU/lapangan yaitu Hendrik Hay Hada Mbewa juga hadir ketika pemeriksaan pekerjaan yaitu dengan cara memeriksa dari hulu (mata air) hingga ke hilir dimana dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama ;
- Bahwa PPHP tidak pernah melakukan Pemeriksaan Fisik bersama dengan Konsultan Pengawas ;

Halaman 81 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa bentuk pertanggungjawaban PPHP adalah:

1. Surat Undangan Rapat Nomor 08/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
2. Risalah rapat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 09/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Nomor 10/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis/Visual Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
6. Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
7. Surat Nomor 13/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal laporan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru dari Ketua PPHP kepada PPK Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum ;

– Bahwa hasil pemeriksaan oleh PPHP sebagaimana tersebut pada dokumen di atas adalah :

1. Kontraktor Pelaksana CV. Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012, sehingga belum dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ;
2. Selama masa pemeliharaan, kontraktor diwajibkan memelihara/menyempurnakan serta memperbaiki setiap item pekerjaan yang belum sempurna atau rusak yang ditemui selama masa pemeliharaan.

Halaman 82 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai PHO saksi baru mengetahui bahwa telah dilakukan Penyerahan Tahap Pertama/Provisional Hand Over (PHO) dalam pengadaan tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi di tahap penyelidikan. Padahal kesimpulan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah pekerjaan belum dapat dilakukan serah terima. Namun pada saat saksi menandatangani Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012, pada tanggal 11 Desember 2012 pada saat itu sudah ada konsep Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 Nomor PU.600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang belum ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya, Pihak Kedua Kontraktor Pelaksana CV. Namu Wali dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa benar selaku Ketua PPHP, saksi mendapatkan honor dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp.1.000.000,- potong pajak selama 1 tahun sebagai PPHP ;
- Bahwa benar PPHP melakukan pemeriksaan di lapangan dengan mengisi check list sebagai berikut :

| No | Jenis Pekerjaan | Sat . | Vol. | Sesuai | Tidak Sesuai | Keterangan | Penjelasan Ket. Hasil Tim PHO |
|----|--------------------------------|-------|------|--------|--------------|-------------------|-------------------------------|
| I | PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES | | | | | | |
| A | Pengadaan Pipa | | | | | | |
| 1 | Pipa GIP Ø 3" | M' | 341. | | V | Tidak Sesuai Spek | Maksudnya Pipa belum ditanam |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|----------------|----------|--|--|--|
| 2 | Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 63 mm | M ² | 925.67 | | | |
| 3 | Pipa HDPE PE (PN 6) Ø 90 mm | M ³ | 1,597.18 | | | |
| 4 | Socket drat GIP Ø 3" | Bh | 57. | | | |
| 5 | Straight Coupler 63 X 63 | Bh | 77. | | | |
| 6 | Flange 90 mm | B | 6 | | | |
| 7 | Stub Flange 90 mm | Bh | 6 | | | |
| 8 | Mur + Baut 5/8 metal + Ring | Bh | 48. | | | |
| B | Accessories Penguras | | | | | |
| 1 | Bend 90° All Flange Ø 75 mm | Bh | 6 | | | |
| 2 | Flange 90 mm | | 6 | | | |
| 3 | Gate Valve All Flange C1 Ø 90 mm Kitz | Bh | 3 | | | |
| 4 | Mur + Baut 5/8 metal + Ring | Bh | 24 | | | |
| C | Accessories Pengambilan | | | | | |
| 1 | Bend 90° All Flange Ø 75 mm | Bh | 6 | | | |
| 2 | Flange 90 mm | | | | | |
| 3 | Gate Valve All Flange C1 Ø 90 mm Kitz | Bh | 3 | | | |
| 4 | Mur + Baut 5/8 metal + Ring | Bh | 24 | | | |
| II | KONSTRUKSI / PEMASANGAN | | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------|--|---|-----------------------|--|
| A | Persiapan | | | | | | |
| 1 | Pengukuran dan Pembersihan Lokasi | Ls | 1 | | | | |
| 2 | Pengangkutan Pipa dari gudang sementara ke lokasi pemasangan | Ls | 1 | | | | |
| 3 | Papan Nama Proyek | Ls | 1 | | V | Tidak dibuat | Maksudnya Belum dipasang |
| 4 | Administrasi dan Dokumentasi | Ls | 1 | | | | |
| B | Konstruksi / Penyambungan | | | | | | |
| 1 | Galian tanah cadas | M ³ | 429.58 | | | | |
| 2 | Urugan Pasir dipadatkan | M ³ | 42.96 | | V | Tidak dikerjakan | Maksudnya Belum di kerjakan |
| 3 | Urugan Tanah dipadatkan | M ³ | 384.45 | | V | Tidak dierjakan | Maksudnya Belum di kerjakan |
| 4 | Penyambungan Pipa GIP Ø 3" | M' | 341. | | V | Tidak sesuai Panjang | Maksudnya Belum di pasang dan ditanam |
| 5 | Pengelasan sambungan Pipa HDPE PE Ø 90 mm | M' | 1,597.18 | | V | Tidak sesuai lapangan | Maksudnya tida rapi krn masih ada yang bocor |
| 6 | Uji Coba / Pengetesan Pipa Ø 75/90 | M' | 1,938.18 | | | | |
| 7 | Uji Coba / Pengetesan Pipa Ø 50/63 | M' | 925.67 | | | | |

Halaman 85 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|-------|--|---|------------------|---------------------------------|
| C | Bangunan Pelengkap Jaringan | | | | | | |
| 1 | Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve, Water Meter Ø 100, 90, 63 mm | Unit | 6. | | V | Tidak dikerjakan | Maksudnya Belum di kerjakan |
| 2 | Pembuatan Trust Block Penahan Fitting Pipa dari Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting | 3 | 1.20 | | V | Tidak dikerjakan | Maksudnya Belum di kerjakan |
| 2 | BRN KAPTERING & SALURAN PENGARAH | | | | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | | | | |
| 1 | Galian tanah cadas | M ³ | 22.50 | | | | |
| 2 | Urugan Tanah Kembali Dipadatkan | M ³ | 4.50 | | | | |
| 3 | Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr | M ³ | 16.80 | | | | |
| 4 | Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm | M ² | 56. | | | | |
| 5 | Acian | M ² | 56. | | | | |
| 6 | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting | M ³ | 5.54 | | V | Tidak dikerjakan | Maksudnya Pekerjaan Kurang Rapi |
| | Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting | M ³ | 0.58 | | V | Tidak dikerjakan | Maksudnya Pekerjaan Kurang Rapi |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|-------|--|---|------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | |
| B | Accessories di Pipa Distribusi | | | | | | |
| | Pekerjaan lain - lain | | | | | | |
| 1 | Man Hole 60 x 60 cm | Ls | 1. | | V | Tidak dikerjakan | Maksudnya Belum dipasang |
| 2 | Saringan (Ijuk dan Dril Pembatas) | Ls | 1. | | V | Tidak dikerjakan | Maksudnya Belum dipasang |
| 3 | RESERVOIR 2,50 X 2,50 X 2,00 METER | | | | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | | | | |
| 1 | Galian Tanah Cadas | M ³ | 23.11 | | | | |
| 2 | Urugan Tanah Kembali dipadatkan | M ³ | 9.50 | | | | |
| 3 | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting | M ³ | 16.11 | | V | Tidak dikerjakan | Maksudnya Pekerjaan Kurang Rapi |
| 4 | Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting | M ³ | 1.09 | | V | Tidak dikerjakan | Maksudnya Pekerjaan Kurang Rapi |
| | | | | | | | |
| B | Pekerjaan Lain - lain | | | | | | |
| 1 | Menhole 60 X 60 cm | Ls | 1. | | V | Tidak dikerjakan | Maksudnya Belum dipasang |
| 4 | BAK PELAYANAN | | | | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|------|--|---|--------------|---|
| 1 | Galian Tanah Cadas | M ³ | 1.03 | | | | |
| 2 | Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr | M ³ | 2.22 | | V | Tidak sesuai | Maksudnya Pekerjaan kurang rapi dan belum selesai |
| 3 | Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm | M ² | 2.59 | | V | Tidak sesuai | Maksudnya Pekerjaan kurang rapi dan Belum selesai |
| 4 | Acian | M ² | 2.59 | | | | |
| 5 | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting | M ³ | 1.96 | | V | Tidak sesuai | Maksudnya Pekerjaan kurang rapi dan Belum selesai |
| B | Accessories di Pipa Distribusi | | | | | | |
| 1 | Air Valve 3/4" | Bh | 1. | | | | |
| 2 | Clamp Saddle 63 mm x 3/4" | Bh | 1. | | | | |
| 3 | Elbow GIP 90° 3/4" | Bh | 2. | | | | |
| 4 | Gate Valve All Flange CL Ø 25 mm Kitz | Bh | 1. | | | | |
| 5 | Pipa GIP Ø 20 mm | M' | 30. | | | | |
| 6 | Pipa GIP 3/4" | M' | 40. | | | | |
| 7 | Stop Kran 1/2" | M' | 3. | | | | |
| 8 | Sock Drat 3/4" | Bh | 3. | | | | |
| 9 | Sock Drat 1/2" | Bh | 3. | | | | |
| C | Pekerjaan Lain - lain | | | | | | |
| 1 | Menhole 60 x 60 cm | | | | V | Tidak sesuai | Maksudnya Tidak ada |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | Volumenya |
|---|--|----|------|--|---|--------------|------------------------------------|
| 5 | TALANG PIPA | | | | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | | | | |
| 1 | Galian Tanah Cadas | | 3.02 | | | | |
| 2 | Urugan Tanah Kembali Dipadatkan | | 2.42 | | | | |
| 3 | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr: 3Kr + Tulangan + Bekisting | | 0.32 | | | | |
| | | | | | | | |
| A | Pipa dan Accessories | | | | | | |
| 1 | Pipa GIP Ø 3" | M' | 12. | | V | Tidak sesuai | Maksudnya Belum dipasang Talangnya |
| 2 | Sock Drat GIP Ø 3" | Bh | 2. | | V | Tidak sesuai | Maksudnya Belum dipasang Talangnya |
| B | Accessories Talang | | | | | | |
| 1 | Tee All Flange 75 x 75 x 50 | | 1. | | | | |
| 2 | Gate Valve All Flange CL Ø 63 mm Kitz | | 1. | | | | |
| 3 | Flange 90 mm | | 2. | | | | |
| 4 | Stub Flange 90 mm | | 2. | | | | |
| 5 | Mur + baut 5/8 x 3 Metal + Ring | | 16. | | | | |
| C | Pekerjaan Lain - | | | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | lain | | | | | | |
|---|--|---------|----|--|---|-----------------|--------------------------------|
| 1 | Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve, Water Meter Ø 100, 90,63 mm | Un t | 1. | | V | Tidak sesuai | Maksudnya Belum dipasang |

- Bahwa yang membuat Berita Acara PPHP adalah Sekretaris PPHP ;
- Bahwa yang menyuruh untuk membuat PPHP Ir. Petrus U. K. Demu, S.T., selaku PPK ;
- Bahwa yang membawa Berita Acara PPHP untuk ditandatangani oleh semua anggota PPHP adalah Kontraktor Umbu Neka Pejaga ;
- Bahwa saksi ada mengukur pekerjaan pipa ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lapangan setelah Tim Kejaksaan turun ke lapangan ;
- Bahwa tidak ada addendum kontrak ;
- Bahwa benar ada dilakukan denda kepada Kontraktor yaitu denda keterlambatan 50 hari ;
- Bahwa PPHP turun memeriksa di lapangan 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar Umbu Neka Pejaga ikut bersama tim PPHP ;Bahwa saksi tiak tahu apakah Terdakwa ada dilapangan saat tim PPHP turun ke lapangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak menandatangani Berita Acara PPHP ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan ia tidak tahu atas keterangan saksi tersebut ;

5. Yakobus Woli, S.E.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur Perusahaan Daerah Solapara Kabupaten Sumba Tengah ;

Halaman 90 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha yang dimiliki oleh Pemda Sumba Tengah adalah Usaha Wisma Solapora ;
- Bahwa benar saksi tahu ada Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tahu pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 dari Umbu Neka Pejaga ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Mei 2012 Terdakwa yang saat itu menginap di Wisma Solapora ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saksi datang ke Sumba Tengah untuk mencari pekerjaan Pemasangan Pipa dan menyuruh saksi untuk mencari orang berminat mengerjakan Pipa dan saksi menghubungi Umbu Neka Pejawa untuk mengenalkan pada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pengalamannya bekerja di pemasangan pipa di Pokja Alumni ATMI-Solo ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2012 Terdakwa dan Umbu Neka Pejaga bertemu di Wisma Solapora dan ada membuat surat kesepakatan untuk pekerjaan pipa dan saksi diminta untuk menjadi saksi dalam surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti nomor 34, saksi membenarkan bahwa itu adalah surat pernyataan antara Umbu Neka Pejaga dan Terdakwa dan tandatangan dalam surat pernyataan itu benar adalah tandatangan saksi sebagai orang yang menyaksikan kesepakatan tersebut ;
- Bahwa di dalam surat pernyataan itu Pihak Pertama Umbu Neka Pejaga dan Pihak Kedua adalah Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bunyi pasal 4 dalam surat pernyataan Pihak Pertama mendapat fee dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua memberikan fee 10% kepada Pihak Pertama ;
- Bahwa tidak ada orang lain hanya saksi yang menjadi saksi dalam Surat Pernyataan;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada bulan April s/d Mei 2013 saat menginap di Wisma Solapora ;
- Bahwa saksi tidak mendapat fee dari perjanjian antara Terdakwa dan Umbu Neka Pejaga ;
- Bahwa peran saksi dalam proyek pipa Desa Soru Saksi sebagai perantara antara Terdakwa dengan Umbu Neka Pejaga ;
- Bahwa Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

6. Umbu Ngaru, S.Ip, ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bekerja di Bappeda Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah , saksi sebagai Sekretaris Unit Pengadaan Barang/Jasa dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa dana untuk pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun 2012 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.750.648.000,- dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.78.000.000,- sehingga jumlahnya sebesar Rp.828.640.000,- ;
- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Sekretaris Unit Pengadaan Barang dan Jasa adalah SK Bupati Sumba Tengah Nomor : KEP/HK/2008 tanggal 09 Februari 2012 (barang bukti nomor 1) ;

Halaman 92 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor KEP/HK/28/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah :
 - Menyusun rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ;
 - Menetapkan dokumen pengadaan ;
 - Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan diupayakan di website pengadaan nasional serta menyampaikan ke LPSE Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah untuk diumumkan di portal pengadaan nasional;
 - Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
 - Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- Bahwa khusus untuk ULP:
 - o Menjawab sanggahan;
 - o Menetapkan penyedia Barang/Jasa untuk:
 - Pelelangan atau penunjukan langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000.00,- (seratus milyar rupiah) atau;
 - Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000.00,- (sepuluh milyar rupiah);
 - o Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Halaman 93 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa;
- Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati Sumba Tengah melalui Bagian Pembangunan Sekda Kabupaten Sumba Tengah;
- Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
- Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dimulai;
- Bahwa benar saksi ada sertifikasi barang dan jasa ;
- Bahwa yang membuat HPS adalah PPK ;
- Bahwa system Pelelangan Umum menggunakan metode Pasca Kualifikasi ;
- Bahwa Panitia Unit Pengadaan Barang/Jasa dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tidak ikut menyusun HPS ;
- Bahwa saksi mendapatkan HPS dari PPK ;
- Bahwa dilakukan pengumuman Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ikut menyusun HPS tanggal 23 April 2012 ;
- Bahwa Panitia Panitia Unit Pengadaan Barang/Jasa dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah menerima pendaftaran dari Rekanan tanggal 24 April 2012 s/d tanggal 24 Mei 2012 ;
- Bahwa aanwizing tanggal 30 April 2012 ;
- Bahwa yang melakukan aanwizing pada rekanan adalah PPK ;
- Bahwa ada 7 (tujuh) rekanan yang mendaftar dan 4 (empat) rekanan yang mengajukan penawaran dan 2 (dua) rekanan yang memenuhi persyaratan ;

Halaman 94 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekanan yang memenuhi persyaratan adalah CV. Namu Wali dan CV. Kairos Perfecto ;
- Bahwa yang menjadi pemenang tender CV. Namu Wali sebagai Direkturnya Umbu Neka Pejaga ;
- Bahwa kontrak ditandatangani oleh Umbu Neka Pejaga dengan PPK ;
- Bahwa tidak ada rekanan yang mengajukan sanggahan ;
- Bahwa yang membuat RAB PPK ;
- Bahwa tugas saksi selesai sampai pada masa sanggahan dan ditetapkan sebagai pemenang Tender ;
- Bahwa saksi ada mendapat honor sebagai Panitia Unit Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp.300.000,- ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Terdakwa waktu pelelangan ;
- Bahwa yang memasukan dokumen penawaran atas nama CV. Namu Wali Umbu Neka Pejaga ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan ia tidak tahu atas keterangan saksi tersebut ;

7. Hendrik Hay Hada Mbewa, ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah sebagai Petugas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan yaitu Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor : PU.600/134/53.17/II/2012, tanggal 04 Februari 2012, tentang Penunjukan Tenaga Pengawas Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Bidang ke PU-an Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pengawas lapangan dalam proyek pemasangan perpipaan di desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 tersebut adalah :
 - o Mengawasi pelaksanaan kegiatan fisik sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan;
 - o Dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar berpedoman pada petunjuk dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - o Dalam pelaksanaan tugas apabila menemukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan agar segera melaporkan kepada PPK yang akan disampaikan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sumba Tengah;
 - o Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala, rutin sampai dengan kegiatan berakhir;
 - o Dalam melaksanakan tugas agar selalu melakukan koordinasi dengan kontraktor, Konsultan Pengawas dan pihak terkait ;
 - o Mengawasi bentuk dan volume pekerjaan sesuai dengan gambar volume pekerjaan ;
- Bahwa yang saksi bawa ketika melakukan pengawasan yaitu gambar rencana dan RAB kontrak untuk melakukan pengawasan, dengan menggunakan metode visualisasi dan memberikan instruksi serta teguran apabila ada kesalahan ;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah adalah Petrus K.U. Demu, ST ;
- Bahwa Kontraktornya adalah CV. Namu Wali yang Direktornya Umbu Neka Pajaga ;
- Bahwa pengawasan yang saksi lakukan yaitu mulai proses pengerjaan, dan yang menjadi objek adalah item pekerjaan sebagaimana RAB yang termuat dalam kontrak dan gambar rencana ;
- Bahwa dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah tidak ada dilakukan addendum ;

Halaman 96 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi bahan saksi dalam pengawasan adalah RAB kontrak dan gambar Perencanaan perpipaan tahun 2012 Tahun Anggaran 2011 yang dibuat oleh PT. Arthacons ;
- Bahwa waktu pekerjaan sebagaimana kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d 18 Oktober 2012 ;
- Bahwa pihak kontraktor mulai melaksanakan pekerjaannya sekitar bulan Juli 2012, alasannya menunggu material, waktu itu pekerjaan baru galian arah brown ;
- Bahwa kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sebagaimana masa waktu pelaksanaan kontrak ;
- Bahwa hasil pengawasan saksi melaporkan secara lisan kepada PPK mengenai permasalahan tersebut, kemudian PPK menindaklanjuti dengan surat teguran nomor : PU.600/1068/53.17/IX/ tanggal 16 September 2012 ;
- Bahwa ada surat teguran dari PPK kepada Kontraktor yaitu surat dari PPK nomor : PU.600/35/PPK.CK/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012, perihal Serah terima paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru, kemudian tindakan saksi bersama tim PPHP, kontraktor melakukan pengecekan/pemeriksaan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor ;
- Bahwa dalam pemeriksaan bersama Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada tanggal 11 Desember 2012 yang ikut yaitu saksi selaku Pengawas lapangan, Tim PPHP dan juga CV. Namu Wali (Umbu Neka Pajaga dan juga Frans Niron) ;
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi bersama Tim PPHP sebagaimana yang tercantum pada serah terima pertama pekerjaan (Berita acara PHO Nomor PU.600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012) dan berita acara hasil pemeriksaan fisik/mutu pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012, pekerjaan tersebut belum dapat dikatakan selesai ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hasil temuan oleh tim PPHP sudah ditindaklanjuti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah belum selesai 100% dan belum bisa dilakukan pencairan 100% pembayaran kepada kontraktar pelaksana;
- Bahwa pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah belum selesai seluruhnya sebagaimana RAB dalam kontrak, maka belum dapat diserahterimakan ;
- Bahwa Saksi turun ke lapangan sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa Saksi tidak membuat laporan bulanan, mingguan dan harian kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu Kontraktor Pelaksana ada turun ke lapangan ;
- Bahwa yang mengerjakan di lapangan CV. Namu Wali yang dilapangan bernama Frans Niron ;
- Bahwa tidak ada laporan pekerjaan 100% ;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti No.14, saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut BA PPHP dibuat pada tanggal 26 September 2012 dan yang membuat BA PPHP tersebut adalah Sekretaris PPHP ;
- Bahwa yang turun memeriksa pekerjaan adalah saksi bersama Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) akan tetapi yang mengetiknya adalah saksi ;
- Bahwa saksi ada mendapat Berita Acara PPHP ;
- Bahwa PHO dilakukan pada bulan Desember 2012 ;
- Bahwa kontrak selesai pada bulan Oktober 2012 ;
- Bahwa alat yang saksi gunakan saat turun ke lapangan adalah meteran ;
- Bahwa tidak ada papan nama proyek di lapangan ;
- Bahwa benar ada pekerjaan galian pipa ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan ia tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;

8. I Gede Ariasa, S.T., ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Perwakilan CV. Adi Design di Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 ;
- Bahwa saksi sebagai Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan pemasangan Perpipa di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 ;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan pemasangan Perpipa di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 adalah Petrus K. U. Demu, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan pemasangan Perpipa di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 ;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas pada tanggal 13 Juni 2012 ;
- Bahwa nilai Kontrak CV. Adi Design selaku Konsultan Pengawas adalah Rp.19.890.000,- (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh hari) kalender mulai 20 Juni 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012 ;
- Bahwa tugas dan tanggung CV. Adi Design selaku Konsultan Pengawas adalah:
 - o Mengawasi proyek dan perkembangan ;
 - o Memberikan supervisi seperti nasehat dan petunjuk kepada kontraktor pelaksana sesuai dengan permintaan dari kontraktor pelaksana ;
 - o Apabila kontraktor pelaksana melakukan kesalahan baik apabila kontraktor pelaksana sudah meminta supervisi ataupun belum maka saksi berhak untuk memberikan peringatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua tugas dan tanggung jawab saksi tersebut saksi laporkan kepada PPK Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah. ;
- Bahwa yang menjadi Konsultan Perencana Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 PT. Arthacons ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur maupun Perwakilan dari Konsultan Perencana ;
- Bahwa Pelaksana Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 adalah CV. Namu Wali dengan Direkturnya Umbu Neka Pajaga;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Umbu Neka Pejaga Direktur CV. Namu Wali di lapangan dan di lapangan adalah Frans Niron. Setiap kali saksi mengawasi di lapangan saksi selaku bertemu dengan Frans Niron ;
- Bahwa PPK dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 tersebut adalah Petrus K. U. Demu, S.T ;
- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 adalah sebesar Rp.818.000.000,- ;
- Bahwa saksi tahu nilai kontrak Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 dari Rencana Anggaran Biaya ;
- Bahwa saksi ada membuat laporan pekerjaan Pengawasan yaitu laporan mingguan dan saksi membuat sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti No. 17 s/d No.20, saksi menerangkan bahwa benar itu adalah laporan saksi ;
- Bahwa PPK mengecek pekerjaan di lapangan pada tanggal 24 Oktober 2012 ;

Halaman 100 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2012, pekerjaan baru dilaksanakan 19,07 %;
- Bahwa pekerjaan belum selesai 100% Kendalanya adalah CV. Namu Wali tidak mengadakan material di lapangan dari Surabaya ;
- Bahwa pekerjaan tidak dikerjakan tepat pada waktu yang telah ditetapkan ;
- Bahwa saksi ada melaporkan Progres Kemajuan Pekerjaan kepada PPK Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah dengan perincian sebagai berikut:

- o Laporan Mingguan Nomor 01 Periode Bulan Juli 2012 meliputi:

- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 20 Juni 2012 s/d 30 Juni 2012.
- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 02 Juli 2012 s/d 07 Juli 2012.
- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 09 Juli 2012 s/d 14 Juli 2012.
- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 16 Juli 2012 s/d 21 Juli 2012.
- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 23 Juli 2012 s/d 28 Juli 2012.
- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 30 Juli 2012 s/d 04 Agustus 2012.

- o Laporan Mingguan Nomor 02 Periode Bulan Agustus 2012 meliputi:

- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 06 Agustus 2012 s/d 11 Agustus 2012.
- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 13 Agustus 2012 s/d 18 Agustus 2012.
- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 20 Agustus 2012 s/d 25 Agustus 2012.
- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 27 Agustus 2012 s/d 1 September 2012.

- o Laporan Mingguan Nomor 03 Periode Bulan September 2012 meliputi:

- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 3 September 2012 s/d 8 September 2012.
- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 10 September 2012 s/d 15 September 2012

Halaman 101 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 17 September 2012 s/d 22 September 2012
- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 24 September 2012 s/d 29 September 2012
- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 01 Oktober 2012 s/d 06 Oktober 2012
 - Laporan Mingguan Nomor 04 Periode Bulan Oktober 2012 meliputi:
 - Daftar Kemajuan Proyek tanggal 08 Oktober 2012 s/d 13 Oktober 2012.
 - Daftar Kemajuan Proyek tanggal 15 Oktober 2012 s/d 18 Oktober 2012.
- Selain itu saksi juga membuat laporan bulanan yaitu sebagai berikut:
 - Laporan Bulanan Nomor 01 Periode Bulan Juli 2012.
 - Laporan Bulanan Nomor 02 Periode Bulan Agustus 2012.
 - Laporan Bulanan Nomor 03 Periode Bulan September 2012.
 - Laporan Bulanan Nomor 04 Periode Bulan Oktober 2012.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 pekerjaan belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012 saksi hanya melaporkan secara lisan saja kepada PPK Pengawasan ;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan PPK di lapangan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat ke lapangan ;
- Bahwa pipa sudah ada dilapangan pada bulan Nopember 2012 akan tetapi belum dipasang ;
- Bahwa pada bulan Nopember 2012 Saksi hanya bertemu dengan buruh/pekerja di lapangan tapi Kontraktor Pelaksana tidak ada dilapangan ;
- Bahwa papan nama proyek ada terpasang pada bulan Juli 2012 ;

Halaman 102 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa kontrak Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 selesai tanggal 18 Oktober 2012 ;
- Bahwa saksi ada memberikan surat teguran pada bulan September 2012 mengenai pekerjaan yang belum dilaksanakan ;
- Bahwa surat teguran Saksi berikan kepada PPK dan Kontraktor Pelaksana ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Umbu Neka Pejaga dilapangan, yang ada dilapangan dari CV. Namu Wali yaitu Pak Frans Niron dan kata Pak b
- Bahwa benar kalau pekerjaan sudah selesai dikerjakan 100% maka Konsultan Pengawas harus menandatangani Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
- Bahwa tidak ada tanda tangan saksi dalam Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
- Bahwa yang saksi bawa saat turun ke lapangan Kontrak dan gambar ;
- Bahwa saksi turun ke lapangan sebanyak 10 kali ;
- Bahwa pada akhir masa Kontrak pekerjaan sudah 19,07% dan pekerjaan yang sudah dikerjakan yaitu galian Pipa, Bak air, galian saluran dan Bak Penampung;
- Bahwa pekerjaan yang belum dikerjakan yaitu Pipa dan assesorisnya ;
- Bahwa terakhir saksi turun ke lapangan pada bulan Nopember 2012 ;
- Bahwa pada bulan Nopember 2012 ada pekerjaan pendropingan pipa ke lokasi tapi belum terpasang ;
- Bahwa Pipa yang ada dilapangan pada bulan Nopember Pipa PE untuk talang-talang dan Pipa GIP untuk saluran ke rumah-rumah ;
- Bahwa pipa yang tertanam didalam tanah yaitu Pipa PE ;
- Bahwa pada bulan Nopember 2012 pipa belum terpasang di lapangan ;
- Bahwa saksi tidak menghitung pipa pada akhir bulan Nopember 2012 ;
- Bahwa yang dikerjakan pada bulan Nopember 2012 pekerjaan galian tanah ;

Halaman 103 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Umbu Neka Pejaga;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pada Pekerjaan Pipa Soru di Kabupaten Sumba Tengah sebagai Direktur CV. Namu Wali yang mana sebagai Kontraktor Pelaksana pada Pekerjaan Pipa Soru Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa pagu dana kegiatan Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 bersumber dari DAK dan DAU Tahun Anggaran 2012 yaitu senilai Rp.828.640.000,-.
- Bahwa PPK pada pengadaan tersebut adalah Petrus K. U. Demu, ST.
- Bahwa saksi tahu ada pekerjaan Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 dari pengumuman di papan pengumuman Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa yang mendaftar atas nama CV. Namu Wali adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa yang menjadi panitia pelelangan Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 Yeni Ari Indrawati, ST.

(Ketua) :

1. Umbu Ngaru, S.IP. (Sekretaris).
 2. Buyung Ariyanto, ST. (Anggota).
 3. Umbu Dongu, S.Sos. (Anggota).
 4. Yosi Lingi Malisa, SE. (Anggota).
 5. Yulius Umbu Bura, A.Md. (Anggota).
 6. Ersy P. R. Awa, S. Sos. (Anggota).
- Bahwa persyaratan untuk mengajukan penawaran mengikuti kegiatan pengadaan tersebut adalah membuat Dokumen Penawaran, memiliki akte notaris, Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Kartu Tanda Anggota (KTA) Gapensi, Sertifikat Badan Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SBU), NPWP Perusahaan, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan ;

- Bahwa dokumen Penawaran CV. Namu Wali yang diajukan untuk pengadaan tersebut dibuat oleh saudara Nixon, yang merupakan teman saksi ;
- Bahwa pengumuman Pasca Kualifikasi dilakukan pada tanggal 23 April 2012.
- Bahwa pendaftaran dan pengambilan dokumen dilakukan tanggal 24 April s/d 04 Mei 2012 ;
- Bahwa aanwijzing dilakukan pada tanggal 30 April 2012 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, adapun Terdakwa tidak hadir pada saat Aanwijzing ;
- Bahwa rekanan yang mengajukan penawaran yaitu :
 1. CV. Bukit Tinggi Rp.822.000.000,-
 2. CV. Namu Wali Rp.795.832.000,-
 3. CV. Setia Budi Rp.821.087.300,-
 4. CV. Kairos Perfecto Rp.820.000.000,-
- Bahwa Saksi mengetahui sebagai Pemenang lelang pada kegiatan pengadaan tersebut melalui Pengumuman yang ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2012 ;
- Bahwa benar ada masa sanggah atas pengumuman sejak tanggal 04 Juni s/d tanggal 08 Juni 2012 dan tidak ada pihak yang melakukan sanggahan atas pengumuman pemenang lelang ;
- Bahwa dasar Perjanjian Kerjasama adalah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012 dengan nilai Rp.818.000.000.00,- dan jangka waktu perjanjian kerjasama tersebut adalah 120 hari kalender sejak 20 Juni 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012.
- Bahwa item-item pekerjaan yang harus dilakukan secara garis besar adalah:
 1. Pipa Distribusi
 2. Bron Kaptering & Saluran Pengarah
 3. Reservoar 3,5 x 3,5 x 3 meter

Halaman 105 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bak Pelayanan

5. Talang Pipa

- Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012 dibuat oleh PPK ;
- Bahwa Saksi dan PPK tidak bersamaan menandatangani Kontrak. Saksi dahulu yang menandatangani selanjutnya saksi bawa kepada PPK selanjutnya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah untuk ditandatangani.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012, Hak dan kewajiban saksi selaku Penyedia/Kontraktor Pelaksana pada Protek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan pra sarana dai PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Halaman 106 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

- Bahwa saksi tidak melaksanakan seluruh hak dan kewajiban saksi sebagaimana tercantum dalam kontrak. Saksi hanya mendaftar untuk mengikuti kegiatan pengadaan, setelah itu Pekerjaan Pemesanan bahan-bahan, Pemasangan bahan-bahan dikerjakan oleh saudara Anton Niron. Namun untuk segala urusan surat-surat dan keuangan memang saksi yang mengerjakan ;
- Bahwa pekerja dilapangan dikerjakan oleh Terdakwa Anton Niron ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Anton Niron ada membuat kesepakatan pekerjaan dimana saksi hanya mendapat 10% dari total nilai Kontrak sisanya diserahkan kepada Terdakwa Anton Niron untuk dikerjakan ;
- Bahwa Saksi mendapatkan imbalan sebesar 10% dari nilai Kontrak yaitu sebesar Rp.80.000.000.00,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada jangka waktu berakhirnya kontrak tanggal 18 Oktober 2012 belum selesai.
- Bahwa tidak dilakukan addendum terhadap jangka waktu pekerjaan tersebut, namun dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan.
- Bahwa benar PPK pernah memberikan teguran secara lisan dan 2 (dua) kali secara tertulis, yaitu :
 1. Surat Nomor PU.600/1068/53.17/X/2012 tanggal 26 September 2012 Hal Teguran Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan.
 2. Surat Nomor PU.600/1068/53.17/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 Hal Teguran Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan.
- Bahwa ada denda keterlambatan yang dikenakan kepada saksi berdasarkan Berita Acara Keterlambatan Pekerjaan Nomor 07/PPK-PPO/TER/XII/2012 tanggal 08 Desember 2012. Saksi mengalami keterlambatan selama 50 (lima puluh) hari. Saksi membayar denda sebesar 5% dari nilai kontrak selama 50 hari dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesar Rp.40.900.000,- dan denda tersebut telah dibayarkan oleh saksi sesuai dengan bukti penyetoran tanggal 08 Januari 2013 ke dalam rekening PAD Sumba Tengah dengan nomor rekening 044.01.04.000003-1 pada Bank NTT ;

- Bahwa Saksi tidak membuat Laporan Kemajuan Fisik ;
- Bahwa total seluruh dana yang dicairkan adalah Rp.818.000.000.00,- dan seluruh dana telah diterima oleh saksi, adapun pembayaran dilakukan secara transfer ke Rekening Giro CV. Namu Wali pada Bank NTT Cabang Pembantu Waibakul Nomor 044.01.13.000184-7 dan Bank NTT Cabang Waikabubak Nomor 009.01.13.000258-1 ;
- Bahwa pencairan dana adalah sebagai berikut :
 1. Pembayaran uang muka 30% yang diambil dari DAK sebesar Rp.245.400.000,- berdasarkan SP2D Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.
 2. Pembayaran 95% yang diambil dari DAK sebesar Rp.26.460.000,- berdasarkan SP2D Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.
 3. Pembayaran pekerjaan 100% yang diambil dari DAK sebesar Rp.505.240.000,- berdasarkan SP2D Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.
 4. Pembayaran untuk biaya pemeliharaan yang diambil dari DAU sebesar Rp.40.900.000,- berdasarkan SP2D Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.
- Bahwa uang tersebut saksi pindahbukukan ke rekening Sutan yang merupakan orang kepercayaan Anton Niron. Dan saksi hanya mengambil bagian saksi yaitu Rp.80.000.000.00,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar ada dilakukan pemeriksaan visual dilakukan pada tanggal 11 Desember 2012 di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah dan dihadiri oleh PPHP bersama dengan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Pemeriksaan Teknis/Visual Pekerjaan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis/Visual Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 adalah:
 1. Galian Pipa tidak sesuai gambar (spek).
 2. Pipa tidak ditanam.
 3. Pipa Gip 3 dim tidak sesuai dalam RAB (spek dan panjang pipa).
- Bahwa pemeriksaan Kelengkapan Administrasi dilakukan pada tanggal 11 Desember 2012 dihadiri oleh PPHP, saksi, Pengawas Lapangan Hendrik Hae H. Mbewa, ST ;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Nomor 10/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 adalah tidak ada penilaian karena Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak mencoret pada kolom yang tersedia ;
- Bahwa pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan dilakukan pada tanggal 11 Desember 2012 di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah dihadiri oleh PPHP bersama dengan saksi ;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis/Visual Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 adalah Pipa Gip 3 dim tidak sesuai spek ;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis/Visual Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012 pada tanggal 11 Desember 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Nomor 10/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012 pada tanggal 11 Desember 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh PPH) adalah Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, dengan kesimpulan:
 - a. Kontraktor Pelaksana CV Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012, sehingga belum dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
 - b. Selama masa pemeliharaan, kontraktor diwajibkan memelihara/menyempurnakan serta memperbaiki setiap item pekerjaan yang belum sempurna atau rusak yang ditemui selama masa pemeliharaan.
- Bahwa benar telah dilakukan serah Terima Pertama Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor PU.600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan imbalan kepada PPK, Panitia Pengadaan, PPHP, atau pihak lain di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah berkaitan dengan Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa benar saksi hadir dalam pemeriksaan oleh Tim Ahli Poli Teknik Kupang ;
- Bahwa benar ada dua nomor rekening yang berbeda saksi bersama-sama dengan Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan datang ke Bank NTT Cabang Pembantu Waibakul dengan membawa SP2D Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012, kemudian setelah keseluruhan dana tersebut masuk ke dalam rekening CV Namu Wali, lalu saksi melakukan penarikan tunai sebesar Rp.245.400.000,- dan seluruh uang tersebut saksi serahkan kepada Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan di dalam Bank NTT Cabang Pembantu Waibakul tersebut. Setelah itu kami berdua pergi meninggalkan Bank ;

Halaman 110 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim ahli dari Politeknik Negeri Kupang melakukan pengukuran terhadap seluruh pipa yang dipasang dan mengecek seluruh bak pelayanan, sehingga pemeriksaan bukan hanya sekedar sampel ;
- Bahwa benar saksi ada mengajukan permohonan pencairan dana 100% atas inisiatif sendiri dimana pada saat mengajukan permohonan tersebut, saksi mengetahui pekerjaan tersebut belum selesai 100% ;
- Bahwa jumlah dana yang dicairkan adalah sebesar Rp.818.000.000,- (delapan ratus delapan belas juta rupiah), dimana pembayaran dilakukan sebanyak 4 (empat) kali :
 1. Pembayaran uang muka 30% yang diambil dari DAK sebesar Rp.245.400.000,- berdasarkan SP2D Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.
 2. Pembayaran 95% yang diambil dari DAK sebesar Rp.26.460.000,- berdasarkan SP2D Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.
 3. Pembayaran pekerjaan 100% yang diambil dari DAK sebesar Rp.505.240.000,- berdasarkan SP2D Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.
 4. Pembayaran untuk biaya pemeliharaan yang diambil dari DAU sebesar Rp.40.900.000,- berdasarkan SP2D Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.
- Bahwa untuk pembayaran II dan III adalah merupakan pembayaran terhadap pekerjaan 95% dimana dana yang digunakan pertama kali adalah DAK dan digenapi dengan menggunakan DAU.
- Bahwa mekanisme serah terima pengadaan tersebut adalah:
 - Pada awalnya kontraktor pelaksana mengajukan surat nomor 12/CV.NW/PHO.CK/XII/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal permohonan serah terima pekerjaan.

Halaman 111 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerbitkan Surat Nomor PU.600/35/PPK.CK/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 ditujukan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- PPHP menerbitkan Surat Nomor 08/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012.
- PPHP melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan tersebut.
 - Bahwa benar sebelum nya pada tahun 2004 saksi sudah pernah mendapat pekerjaan pipa ;
 - Bahwa Anton Niron tidak mengikuti aanwijzing ;
 - Bahwa yang menandatangani laporan kemajuan fisik pekerjaan dilapangan adalah Anton Niron ;

Keterangan Ahli :

1. Edyman, S.T.

- Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Air Bersih Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat.
- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Nomor 1588/057/63.L/2013 tanggal 26 April 2013 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat perihal Penugasan Tenaga Ahli.
- Bahwa latar belakang pendidikan ahli adalah Sarjana Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Nasional Malang, keahlian ahli adalah di Bidang Arsitek Bangunan dan Gedung.
- Bahwa mengenai latar belakang pendidikan teknik arsitektur, ahli menerangkan menguasai teknik secara umum baik arsitektur basah maupun arsitektur kering.
- Bahwa Ahli sering bertugas melakukan pengawasan pekerjaan termasuk dalam pekerjaan pemasangan perpipaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan dan penilaian seorang diri dengan prosedur sebagai berikut:
 - Mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembangunan seperti Gambar Perencanaan, Rencana Anggaran Biaya dan Kontrak
 - Melakukan pemeriksaan fisik bangunan;
 - Melakukan wawancara kepada pihak yang terlibat di lapangan;
 - Membuat laporan hasil pemeriksaan fisik bangunan.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan dengan prosedur pemeriksaan dan penilaian, yakni:
 - Mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembangunan seperti Gambar Perencanaan, Rencana Anggaran Biaya dan Kontrak yang saya dapatkan dari Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Waikabubak
 - Melakukan pemeriksaan fisik Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah;
 - Melakukan wawancara kepada pihak yang terlibat di lapangan (masyarakat di Desa Soru dan di Pustu Desa Soru).
 - Membuat laporan hasil pemeriksaan fisik bangunan tertanggal 02 April 2013
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah pada tanggal 02 April 2013 dimana pemeriksaan tersebut juga dihadiri oleh tim Penyelidik pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dan beberapa Masyarakat di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa ahli juga pernah turun ke lapangan pada tanggal 29 Juni 2013 bersama tim Penyidik dari Kejaksaan Negeri Waikabubak, tim Ahli dari Politeknik Kupang, Petrus K.U. Demu, ST selaku PPK, dan Umbu Neka Pajaga selaku Penyedia Barang/Jasa ;

Halaman 113 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rentang waktu antara tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 sama sekali tidak ada kemajuan/progress dalam pekerjaan pemasangan perpipaan di Desa Soru Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa kesimpulan ahli dari hasil Pemeriksaan dan Penilaian adalah terdapat ketidaksesuaian antara Kontrak dengan realisasi di lapangan, yaitu pada :

I. Pipa Distribusi

A. Pengadaan Pipa Dan Asesoris yaitu

1. Pekerjaan Pipa GIP dia 3" volume dalam Kontrak 341 m' namun volume realisasi 233,82 m';
2. Pekerjaan Pipa HDPE PE (PN16) dia 63 mm volume Kontrak 925,67 m' namun volume realisasi 843,97 m';
3. Pekerjaan Pipa HDPE PE (PN16) dia 90 mm volume kontrak 1597,18 m' namun dalam realisasi 1316,35 m';
4. Sock Drat GIP 3" jumlah dalam Kontrak 57 buah namun dalam realisasi hanya 39 buah
5. Straight Coupler 63 x 63 volume Kontrak 77 buah namun volume realisasi hanya 20 buah
6. Mur baut 5/8 x 3 metal + ring volume Kontrak 48 buah namun realisasi hanya 40 buah
7. Bend 900 all flange dia 75 mm volume Kontrak 6 buah namun realisasi 4 buah
8. Flange 90 mm volume Kontrak 6 buah namun realisasi 4 buah
9. Gate Valve all flange CL dia 90 mm Kitz volume Kontrak 3 buah namun realisasi 2 buah
10. Mur Baut 5/8 x 3 metal + ring volume Kontrak 24 buah namun realisasi hanya 20 buah

B. Konstruksi/Pemasangan, yaitu

Halaman 114 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Galian Tanah Cadas volume dalam Kontrak 429,58 m³ namun realisasi hanya 171,07 m³;
2. Urugan Pasir dipadatkan volume dalam Kontrak 42,96 m³ namun realisasi di lapangan tidak dikerjakan;
3. Urugan tambah kembali dipadatkan volume dalam Kontrak 384,45 m³ namun realisasi hanya 119,75 m³;
4. Penyambungan Pipa GIP dia 3" volume Kontrak 341 m' namun realisasi hanya 39 m';
5. Pengelasan sambungan Pipa HDPE PE dia 90 mm volume dalam Kontrak 1597,18 m' namun realisasi 27 m';
6. Uji Coba/Pengetesan pipa dia 75/90 mm volume Kontrak 1938,18 m' namun realisasi hanya 1550,17 m';
7. Uji Coba/Pengetesan pipa dia 50/63 mm volume Kontrak 925,67 m' namun realisasi hanya 843,97 m';
8. Pembuatan Bak Kontrol untuk tapping, wash out air valve water meter dia 100, 90, 63 m volume dalam kontrak 6 unit namun realisasi hanya dikerjakan 3 unit

II. Bron Kaptering Dan Saluran Pengarah, yaitu

1. Galian Tanah Cadas volume Kontrak 22,50 m³ namun realisasi hanya 12,85 m³;
2. Urugan tanah kembali dipadatkan volume Kontrak 4,5 m³ namun realisasi hanya 3,21 m³;
3. Pasangan batu karang 1 pc : 4 psr volume kontrak 16,80 m³ namun realisasi hanya 5,32 m³;
4. Plesteran 1 pc : 2 psr tebal 15 mm volume Kontrak 56 m² namun realisasi hanya 50,04 m²;
5. Acian volume Kontrak 56 m² namun realisasi hanya 50,04 m²;
6. Beton bertulang 1 pc : 2 psr : 3 kerikil + tulangan + bekisting volume Kontrak 5,54 m³ namun realisasi hanya 5,50 m³;

Halaman 115 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Manhole 60x60 cm volume Kontrak 1 buah namun realisasi tidak dikerjakan
 8. Saringan (ijuk dan drill pembatas) volume Kontrak 1 buah namun realisasi tidak dikerjakan
- III. Reservoir 2,5x2,5x2 meter, yaitu:
1. Galian tanah cadas volume Kontrak 23,11 m² namun realisasi hanya 9,25 m²; Urugan tanah kembali dipadatkan volume Kontrak 9,5 m³ namun realisasi hanya 2,31 m³;
 2. Beton bertulang 1 pc : 2 psr : 3 kerikil + tulangan + bekisting volume Kontrak 16,11 m³ namun realisasi hanya 12,58 m³;
- IV. Bak Pelayanan, volume Kontrak 6 buah realisasi di lapangan 6 buah;
1. Pasangan batu karang 1 pc : 4 psr volume Kontrak 2,22 m² namun realisasi hanya 1,01 m²;
 2. Plesteran 1 pc : 2 psr tebal 15 mm volume Kontrak 2,59 m² namun realisasi hanya 2,38 m²;
 3. Acian volume Kontrak 2,59 m² namun realisasi hanya 2,38 m²;
 4. Beton bertulang 1 pc : 2 psr : 3 kerikil + tulangan + bekisting volume Kontrak 1,96 m³ namun realisasi hanya 1,34 m³;
 5. Pipa Gip dia 20 mm volume Kontrak 30 m' namun realisasi tidak dikerjakan
 6. Pipa Gip dia ¾ dim volume Kontrak 40 m' namun realisasi 28,95 m'.
- V. Talang Pipa, yaitu:
1. Galian tanah cadas volume Kontrak 3,02 m³ namun realisasi hanya 0,72m
 2. Urugan tanah kembali dipadatkan volume Kontrak 2,42 m³ namun realisasi 0,07 m
 3. Sock Drat GIP 3" pada Pipa dan Asesoris volume Kontrak 2 buah namun realisasi di lapangan tidak dikerjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tee all flange 75x75x50 volume Kontrak 1 buah namun realisasi tidak dikerjakan
 5. Gate valve all flange C1 dia 63 mm Kitz volume Kontrak 1 buah namun realisasi tidak dikerjakan
 6. Flange 90 mm volume Kontrak 2 buah namun realisasi tidak dikerjakan
 7. Stub flange 90 mm volume kontrak 2 buah namun realisasi tidak dikerjakan
 8. Mur-baut 5/8x3 metal + ring volume kontrak 16 buah namun realisasi tidak dikerjakan
- Bahwa akibat dari kekurangan volume pada pelaksanaan Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:
- Dari segi fisik
 - Dengan kurangnya jumlah Pipa GIP dia 3" maka Pekerjaan dianggap tidak selesai
 - Dengan kurangnya jumlah Pipa HDPE PE (PN16) dia 63 mm maka Pekerjaan dianggap tidak selesai
 - Dengan kurangnya jumlah HDPE PE (PN16) dia 90 mm maka Pekerjaan dianggap tidak selesai
 - Dengan kekurangan Sock Drat GIP 3" maka maka Pekerjaan dianggap tidak selesai
 - Dengan kekurangan Mur baut 5/8 x 3 metal + ring maka kekuatan sambungan akan rawan bocor
 - Dengan kekurangan Gate Valve all flange CL dia 90 mm Kitz maka akan berakibat susahnya pengontrolan aliran air
 - Dengan kekurangan Mur Baut 5/8 x 3 metal + ring maka kekuatan sambungan akan rawan bocor

Halaman 117 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan tidak dikerjakannya Galian Tanah Cadas maka berdampak pada keamanan pipa
- Dengan tidak dikerjakannya pekerjaan Urugan pasir dipadatkan maka tanah timbunan pipa cenderung mudah turun
- Dengan tidak dikerjakannya Urugan Tanah Kembali dipadatkan maka berdampak pada keamanan pipa
- Dengan tidak dikerjakannya Pengelasan sambungan Pipa HDPE PE dia 90m maka pipa akan rawan bocor
- Dengan tidak dilakukannya Uji Coba/Pengetesan pipa maka berdampak pada kesulitan mengetahui titik kebocoran pipa
- Dengan tidak dikerjakannya Pembuatan Bak Kontrol untuk tapping, wash out air valve water meter dia 100, 90, 63 m maka berakibat cepat rusaknya wash out air valve water meter
- Dengan tidak dikerjakannya plesteran dan acian pada bron kaptering maka berdampak pada rawannya kebocoran dan berjamurnya bron kaptering
- Dengan tidak dikerjakannya Manhole 60x60 cm maka bak penampung rawan dimasuki dedaunan dan kotoran lainnya
- Dengan tidak dikerjakannya Saringan (ijuk dan drill pembatas) maka air yang masuk ke dalam Reservoir tidak steril
- Dengan tidak dikerjakannya Beton bertulang 1 pc : 2 Psr : 3 krl + tulangan + bekisting maka pipa akan rawan patah

- Dari segi finansial

Nominal yang diperoleh akibat kekurangan volume pekerjaan dalam pemasangan perpipaan di Desa Soru Tahun Anggaran 2012 adalah senilai Rp.191.649.824,46 dimana nilai ini diperoleh dengan cara membandingkan nilai yang tercantum di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat di dalam kontrak dengan kekurangan volume yang terjadi di lapangan ;

Halaman 118 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Welem M. W. L. Daga., ST., M. Eng.;

- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor 608a/PL23/DT/2013 tanggal 26 Juni 2013.
- Bahwa tahun 2012 sampai dengan sekarang ahli sebagai Kepala Laboratorium Komputer dan Multimedia Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang ;
- Bahwa Latar Belakang pendidikan ahli adalah Strata I Teknik Sipil di Univesitas Nusa Cendana Kupang, Strata II Teknik Sipil Bidang Studi Geoteknik di Universitas Gadjah Mada Jogjakarta. Selain itu ahli mempunyai Sertifikat Keahlian Tenaga Ahli Muda Teknik Sipil Nomor 1-15-00-004168-00 tanggal 20 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh LPJK.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan dan penilaian seorang diri dengan prosedur sebagai berikut:
 - Tahap Penelaahan Dokumen untuk menghimpun informasi awal dilakukan sejak Mei 2013;
 - Investigasi lapangan untuk pengukuran kuantitas pekerjaan dengan melakukan pengukuran panjang pipa distribusi, pendataan bangunan pelengkap sepanjang pipa distribusi, dimensi broncaptering, dimensi reservoir dan bak pelayanan serta pendataan kondisi pipa distribusi secara menyeluruh. Investigasi dilakukan pada tanggal 29 Juni 2013.
 - Tahap Analisa dan perhitungan volume real pekerjaan dilaksanakan sejak Juli – Agustus 2013 di Politeknik Negeri Kupang.
- Bahwa ahli telah melakukan seluruh prosedur pemeriksaan dan penilaian, yakni:
 - Tahap Penelaahan Dokumen untuk menghimpun informasi awal dilakukan sejak Mei 2013;
 - Investigasi lapangan untuk pengukuran kuantitas pekerjaan dengan melakukan pengukuran panjang pipa distribusi, pendataan bangunan pelengkap sepanjang pipa distribusi, dimensi broncaptering, dimensi

Halaman 119 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reservoir dan bak pelayanan serta pendataan kondisi pipa distribusi secara menyeluruh. Investigasi dilakukan pada tanggal 29 Juni 2013;

- Tahap Analisa dan perhitungan volume real pekerjaan dilaksanakan sejak Juli – Agustus 2013 di Politeknik Negeri Kupang.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan fisik Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah pada tanggal 29 Juni 2013.
- Bahwa pemeriksaan fisik dilakukan oleh Tim yaitu:
 - WELEM M. W. L. DAGA., ST., M. Eng. (ahli sendiri)
 - YERMIAS ELVIS LAY, S. ST.
 - YACOB V. HAYER, S. ST.
- Bahwa pemeriksaan fisik di lapangan dihadiri oleh ahli bersama dengan Tim Ahli, Penyidik Kejaksaan Negeri Waikabubak Aryus Martadinata, SH., Petrus K. U. Demu, ST., Umbu Neka Pajaga (Penyedia Barang/Jasa) dan Anderias Dewa Laya (Kepala Desa Soru) serta beberapa masyarakat Desa Soru.
- Bahwa Petrus K.U. Demu, ST dan Umbu Neka Pajaga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 29 Juni 2013.
- Bahwa foto yang tercantum dalam laporan ahli adalah benar diambil ketika dilakukan pemeriksaan oleh ahli di lokasi pekerjaan.
- Bahwa laporan investigasi yang dibuat oleh ahli tidak dalam bentuk persentase pekerjaan melainkan dalam bentuk laporan kuantitatif.
- Bahwa pada saat melakukan investigasi, ahli dan tim membawa Gambar Rencana, Kontrak, Berita Acara Serah Terima.
- Bahwa kesimpulan ahli dari hasil Pemeriksaan dan Penilaian tercantum dalam Laporan Hasil Investigasi tanggal 20 Agustus 2013 yaitu Berdasarkan hasil perhitungan volume / kuantitas terpasang pada Proyek Pemasangan Pipa Desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah - Tahun

Halaman 120 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana.

- Adapun hasil perhitungan volume adalah sebagai berikut:

| No. | Jenis Pekerjaan | Volume | | Satuan |
|-----------|---------------------------------------|----------|-------------|----------------|
| | | Kontrak | Investigasi | |
| <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> | <i>d</i> | <i>e</i> |
| 1 | PIPA DISTRIBUSI | | | |
| I | PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES | | | |
| A | Pipa dan Accessories | | | |
| 1 | Pipa GIP Ø 3" | 341,00 | 233,82 | M' |
| 2 | Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 63 mm | 925,67 | 843,97 | M' |
| 3 | Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 90 mm | 1.597,18 | 1316,35 | M' |
| 4 | Socket drat GIP Ø 3" | 57,00 | 39,00 | Bh |
| 5 | Straight Coupler 63 X 63 | 77,00 | 20,00 | Bh |
| 6 | Flange 90 mm | 6,00 | 6,00 | Bh |
| 7 | Stub Flange 90 mm | 6,00 | 6,00 | Bh |
| 8 | Mur + Baut 5/8 metal + Ring | 48,00 | 40,00 | Bh |
| B | Accessories Penguras | | | |
| 1 | Bend 90° All Flange Ø 75 mm | 6,00 | 4,00 | Bh |
| 2 | Flange 90 mm | 6,00 | 4,00 | Bh |
| 3 | Gate Valve All Flange Cl Ø 90 mm Kitz | 3,00 | 2,00 | Bh |
| 4 | Mur + Baut 5/8 metal + Ring | 24,00 | 20,00 | Bh |
| C | Accessories Pengambilan | | | |
| 1 | Bend 90° All Flange Ø 75 mm | 6,00 | 0,00 | Bh |
| 2 | Flange 90 mm | 6,00 | 0,00 | Bh |
| 3 | Gate Valve All Flange Cl Ø 90 mm Kitz | 3,00 | 0,00 | Bh |
| 4 | Mur + Baut 5/8 metal + Ring | 24,00 | 0,00 | Bh |
| II | KONSTRUKSI / PEMASANGAN | | | |
| B | Konstruksi / Penyambungan | | | |
| 1 | Galian tanah cadas | 429,58 | 171,07 | M ³ |
| 2 | Urugan Pasir dipadatkan | 42,96 | 0,00 | M ³ |
| 3 | Urugan Tanah dipadatkan | 384,45 | 119,75 | M ³ |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----------|---|---------|---------|-------|
| 4 | Penyambungan Pipa GIP Ø 3" | 341,00 | 39,00 | Titik |
| 5 | Pengelasan sambungan Pipa HDPE PE Ø 90 mm | 1597,18 | 27,00 | Titik |
| 6 | Uji Coba / Pengetesan Pipa Pipa Ø 75/90 | 1938,18 | 1550,17 | M' |
| 7 | Uji Coba / Pengetesan Pipa Pipa Ø 50/63 | 925,67 | 843,97 | M' |
| C | Bangunan Pelengkap Jaringan | | | |
| 1 | Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve, | | | |
| | Water Meter Ø 100, 90, 63 mm | 6,00 | 3,00 | Unt |
| 2 | Pembuatan Trust Block Penahan Fitting Pipa dari | | | |
| | Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting | 1,20 | 1,20 | M³ |
| 2 | BRON KAPTERING & SALURAN PENGARAH | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | |
| 1 | Galian tanah cadas | 22,50 | 12,85 | M³ |
| 2 | Urugan Tanah Kembali Dipadatkan | 4,50 | 3,21 | M³ |
| 3 | Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr | 16,80 | 5,32 | M³ |
| 4 | Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm | 56,00 | 50,04 | M² |
| 5 | Acian | 56,00 | 50,04 | M² |
| 6 | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting | 5,54 | 5,50 | M³ |
| 7 | Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting | 0,58 | 0,59 | M³ |
| 3 | RESERVOIR 2,50 X 2,50 X 2,00 METER | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | |
| 1 | Galian Tanah Cadas | 23,11 | 9,25 | M³ |
| 2 | Urugan Tanah Kembali dipadatkan | 9,25 | 2,31 | M³ |
| 3 | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting | 16,11 | 12,58 | M³ |
| 4 | Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting | 1,09 | 1,85 | M³ |
| 4 | BAK PELAYANAN | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----------|--|-------|-------|----------------|
| 1 | Galian Tanah Cadas | 1,03 | 1,08 | M ³ |
| 2 | Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr | 2,22 | 1,01 | M ³ |
| 3 | Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm | 2,59 | 2,38 | M ² |
| 4 | Acian | 2,59 | 2,38 | M ² |
| 5 | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting | 1,96 | 1,34 | M ³ |
| B | Accessories di Pipa Distribusi | | | |
| 1 | Air Valve 3/4" | 1,00 | 1,00 | Bh |
| 2 | Clamp Sadle 63 mm x 3/4" | 1,00 | 1,00 | Bh |
| 3 | Elbow GIP 90° 3/4" | 2,00 | 2,00 | Bh |
| 4 | Gate Valve All Flange CL Ø 25 mm Kitz | 1,00 | 1,00 | Bh |
| 5 | Pipa GIP Ø 20 mm | 30,00 | 0,00 | M' |
| 6 | Pipa GIP 3/4" | 40,00 | 28,95 | M' |
| 7 | Stop Kran 1/2" | 3,00 | 3,00 | M' |
| 8 | Sock Drat 3/4" | 3,00 | 3,00 | Bh |
| 9 | Sock Drat 1/2" | 3,00 | 3,00 | Bh |
| 5 | TALANG PIPA | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | |
| 1 | Galian Tanah Cadas | 3,02 | 0,72 | M ³ |
| 2 | Urugan Tanah Kembali Dipadatkan | 2,42 | 0,07 | M ³ |
| 3 | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Kr + Tulangan + Bekisting | 0,32 | 0,48 | M ³ |
| B | Pipa dan Accessories | | | |
| 1 | Pipa GIP Ø 3" | 12,00 | 30,00 | M' |
| 2 | Sock Drat GIP Ø 3" | 2,00 | 0,00 | Bh |
| C | Accessories Talang | | | |
| 1 | Tee All Flange 75 x 75 x 50 | 1,00 | 0,00 | Bh |
| 2 | Gate Valve All Flange CL Ø 63 mm Kitz | 1,00 | 0,00 | Bh |
| 3 | Flange 90 mm | 2,00 | 0,00 | Bh |
| 4 | Stub Flange 90 mm | 2,00 | 0,00 | Bh |
| 5 | Mur + baut 5/8 x 3 Metal + Ring | 16,00 | 0,00 | Bh |
| D | Pekerjaan Lain – lain | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|--|------|------|-----|
| 1 | Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve, Water Meter Ø 100, 90, 63 mm | 1,00 | 1,00 | Unt |
|---|--|------|------|-----|

- Sedangkan ketidaksesuaian spesifikasi adalah sebagai berikut:

- Terdapat beberapa item pekerjaan asesoris pipa yang belum terpasang seperti baut pada sambungan, gate valve Φ 3" pada broncaptering dan reservoir.
- Talang pipa pada cakungan tanah/alur kali tidak sesuai dengan perencanaan.
- Penanaman pipa distribusi tidak sesuai dengan spesifikasi kedalaman dan beberapa segmen pipa distribusi tidak dibenam.
- Terdapat pekerjaan pemasangan menggunakan pipa distribusi GIP 2" dan GIP $\frac{3}{4}$ " yang diambil dari jalur distribusi lain (pipa lama) dan tidak termuat dalam kontrak kerja atau spesifikasi kerja (Foto 7 Laporan Investigatif).

- Bahwa akibat dari kekurangan volume pada pelaksanaan Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

- Dari segi fisik
 - ❖ pada Pipa distribusi, maka jarak pelayanan air masyarakat menjadi lebih jauh;
 - ❖ pada Asesoris, maka terdapat kemungkinan atau peluang terjadinya kerusakan yang lebih besar;
 - ❖ pada Galian tanah, maka terdapat kemungkinan atau peluang terjadinya kerusakan yang lebih besar;
 - ❖ pada Broncaptering, maka terdapat kemungkinan atau peluang terjadinya kerusakan yang lebih besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ pada pekerjaan Talang, maka terdapat kemungkinan atau peluang terjadinya kerusakan yang lebih besar;

- Dari segi finansial dengan kekurangan volume pekerjaan tersebut maka telah terjadi kelebihan pembayaran kepada Kontraktor Pelaksana.

- Bahwa akibat dari ketidaksesuaian spesifikasi pada pelaksanaan Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

- Dari segi mutu maka dapat menyebabkan umur layan jaringan air bersih ini menjadi lebih singkat;
- Dari segi finansial dengan kekurangan volume pekerjaan tersebut maka telah terjadi kelebihan pembayaran kepada Kontraktor Pelaksana.

Keterangan Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pada Tahun 2012 terdapat Kegiatan Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 dari kontraktor CV Namu Wali ;
- Bahwa Terdakwa sebagai teknisi ahli dari Pokja Alumni ATMI-Solo sebagai pelaksana lapangan dalam Kegiatan Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012, dimana Terdakwa dilibatkan oleh CV Namu Wali, dengan Direktur yaitu Umbu Neka Pajaga yang biasa dipanggil Boku ;
- Bahwa Pokja Alumni ATMI-Solo adalah kumpulan teknisi ahli alumni ATMI-Solo;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah Pak Piet dari Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui prosedur pemilihan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Panitia Pengadaan pada Kegiatan Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012
- Bahwa yang menjadi Penyedia Barang/Jasa dalam Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah CV Namu Wali, dengan Direktur yaitu Umbu Neka Pajaga yaitu dari Umbu Neka Pajaga yang menyatakan bahwa dia menjadi pemenang dalam lelang Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012
- Bahwa Terdakwa sebagai teknisi ahli dari Pokja Alumni ATMI-Solo sebagai pelaksana lapangan dalam Kegiatan Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012, dimana Terdakwa dilibatkan oleh CV Namu Wali, dengan Direktur yaitu Umbu Neka Pajaga yang biasa dipanggil Buku.
- Bahwa dari Pokja Alumni ATMI-Solo yang terlibat dalam pekerjaan tersebut di lapangan adalah Joko Sadono, SE, ME, itupun hanya beberapa hari saja.
- Bahwa selain itu Terdakwa juga selalu melaporkan perkembangan pekerjaan kepada Bernard Bora Lamunde, ATM dan Ir. Slamet Subagyo, MSWE.
- Bahwa sekitar bulan Agustus pertengahan tahun 2012, Umbu Neka Pajaga datang ke Wisma Solapora menemui Terdakwa, setelah kami berkenalan kemudian Umbu Neka Pajaga menyatakan bahwa dia memiliki pekerjaan perpipaan di Soru selanjutnya Umbu Neka Pajaga menyerahkan gambar dan meminta Terdakwa untuk mempelajari gambar tersebut dan coba untuk dihitung berapa besar biaya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, dimana berdasarkan RAB dananya adalah Rp.818.000.000,-.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai dana untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dan Terdakwa akan kesulitan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut pada bulan Nopember tanpa dukungan dana sehingga akan dilihat di dalam perjalanan pekerjaan apabila ada kesulitan dana Terdakwa akan menghubungi Umbu Neka Pajaga. Selain itu Terdakwa juga

Halaman 126 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa meminta tenaga kerja dengan ketentuan sebaiknya yang menjadi pekerja adalah warga Soru untuk dilatih menjadi teknisi melayani perawatan serta apabila ada kesulitan dalam pekerjaan maka akan dikomunikasikan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta waktu untuk menghitung terlebih dahulu, selang satu atau dua hari Umbu Neka Pajaga datang ke wisma Solapura, lalu Terdakwa, Umbu Neka Pajaga, Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan, dan Frans Niron turun ke lokasi pemasangan perpipaan tersebut, dimana kemudian kami juga bertemu dan kenal dengan Pak Piet.
- Bahwa besoknya Umbu Neka Pajaga datang untuk negosiasi biaya, dimana Terdakwa menyatakan dari dana senilai 818.000.000 nantinya dipotong pajak terlebih dahulu yaitu PPN, PPh, dan Galian C serta apabila nantinya ada denda, maka dana bersih tersebut akan dibagi dimana 10% untuk Umbu Neka Pajaga dan sisanya untuk biaya pekerjaan dan akhirnya Terdakwa pribadi menerima bagian sekitar Rp.50.000.000,-.
- Bahwa untuk pekerjaan ini Terdakwa mengalami kerugian sekitar 200 juta rupiah, sehingga uang yang Terdakwa terima sekitar Rp.50.000.000,- tersebut Terdakwa pergunakan untuk menutupi kerugian Terdakwa, karena pekerjaan mundur sampai 6 bulan untuk biaya Terdakwa dan supir maka Terdakwa menjual 2 (dua) buah mobil Terdakwa untuk biaya Terdakwa dan tukang las serta teknisi sebanyak 6 (enam) orang.
- Bahwa Terdakwa mengalami kerugian di dalam Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012, Terdakwa menanggulangi kerugian tersebut dengan menggunakan dana pribadi Terdakwa.
- Bahwa ketika Terdakwa turun ke lokasi pertama kali untuk melakukan cek lokasi bersama-sama dengan Umbu Neka Pajaga, dan Pak Piet, Terdakwa melihat lokasi, mencocokkan dengan gambar, dan pasang patok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Frans Niron menyatakan ada tukang di Soru tersebut atas nama Yosep, lalu yang merekrut tenaga kerja adalah Frans Niron dan Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan
- Bahwa Frans Niron adalah saudara Terdakwa yang berada di Anakalang dan sering membantu pekerjaan air di masyarakat. Adapun Frans Niron bukan anggota Pokja Alumni ATMI-Solo. Adapun di dalam proyek tersebut mengurus tentang pemasangan perpipaan dan pembuatan bak.
- Bahwa Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan adalah teman Terdakwa dari Kupang, bukan anggota Pokja Alumni ATMI-Solo. Adapun di dalam proyek tersebut Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan mengurus tentang administrasi internal, atau dengan kata lain tukang berurusan dengan para pekerja baik masalah gaji dan material.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Umbu Neka Pajaga (Direktur CV Namu Wali) sebelum pelaksanaan pelelangan Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa Terdakwa mengerjakan Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 hanya berdasarkan Gambar yang Terdakwa terima dari Umbu Neka Pajaga alias Buku, dimana setelah dipasang patok selanjutnya Terdakwa bekerja.
- Bahwa benar ada Kesepakatan Bersama antara CV. Namu Wali dan Pokja Alumni ATMI-Solo tentang Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Air Bersih di Desa Soru Kec. Umbu Ratunggai Kabupaten Sumba Tengah pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012
- Bahwa berkaitan dengan Naskah Kesepakatan Bersama antara CV. Namu Wali dan Pokja Alumni ATMI-Solo tentang Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Air Bersih di Desa Soru Kec. Umbu Ratunggai Kab. Sumba Tengah pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:

Halaman 128 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Naskah Kesepakatan Bersama tersebut ditandatangani di Wisma Solapora pada tanggal 14 Agustus 2012 ;
 - b. Yang mengetik dan yang membuat Naskah Kesepakatan Bersama tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
 - c. Yang menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama tersebut adalah Terdakwa sendiri, Umbu Neka Pajaga, dan saksi Yakobus Woli, SE yang sepengetahuan Terdakwa adalah pengurus Wisma Solapora ;
 - d. Tandatangan pada Naskah Kesepakatan Bersama tersebut adalah tandatangan Terdakwa sendiri ;
 - e. Cap stempel pada Naskah Kesepakatan Bersama tersebut adalah benar cap stempel Pokja Alumni ATMI-Solo ;
 - f. Hanya terdapat satu cap stempel dari Pokja Alumni ATMI-Solo di Sumba ;
 - g. Ketika Terdakwa menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama tersebut, Terdakwa tidak berada di bawah tekanan, ancaman, ataupun paksaan dari pihak lain ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pasal 4 Naskah Kesepakatan Bersama antara CV. Namu Wali dan Pokja Alumni ATMI-Solo tentang Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Air Bersih di Desa Soru Kec. Umbu Ratunggai Kab. Sumba Tengah pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 tersebut adalah : Umbu Neka Pajaga menyerahkan proyek tersebut sepenuhnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa nilai total kontrak yaitu Rp.818.000.000,- akan dikurangi 15% yaitu untuk biaya Pajak, Galian C, dan biaya administrasi. Selanjutnya sisanya akan bagi dengan ketentuan 10% untuk Umbu Neka Pajaga dan sisanya untuk Terdakwa ;
- Bahwa Yakobus Woli, SE adalah pengurus Wisma Solapora dan tidak terlibat di dalam Proyek Pemasangan Perpipaian Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 tersebut ;
- Bahwa Terdakwa meminta Yakobus Woli, SE untuk turut menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama tersebut sebagai saksi, karena Terdakwa butuh seseorang yang mengetahui tentang adanya perjanjian tersebut ;

Halaman 129 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mencantumkan nama hanya ANTON NIRON, EMT di dalam Naskah Kesepakatan Bersama tersebut, mengingat nama lengkap Terdakwa adalah EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT adalah karena nama Terdakwa panjang sekali dan untuk warga Sumba hanya mengenal nama Terdakwa sebagai Anton Niron, maka Terdakwa hanya mencantumkan Anton Niron, EMT di dalam Naskah Kesepakatan Bersama tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dasar perjanjian/kontrak di dalam Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nilai kontrak Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012. Akan tetapi yang Terdakwa ketahui dari Umbu Neka Pajaga nilai pekerjaan kurang lebih Rp.818.000.000,- sebelum potong PPN dan PPh ;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah melihat Lampiran Kontrak Nomor PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012 tersebut. Selain itu Terdakwa juga tidak pernah melihat RAB di dalam pekerjaan ini ;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat 1 (satu) dokumen Gambar Rencana tersebut, dimana gambar rencana tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa pertama kali bertemu dengan Umbu Neka Pajaga dan yang menunjukkannya adalah Umbu Neka Pajaga ;
- Bahwa dalam melaksanakan Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 Terdakwa hanya memegang beberapa lembar dari Gambar Rencana tersebut (tidak seluruhnya), hanya beberapa gambar yang penting bagi Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan perpipaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak tanggal 18 Oktober 2012 pekerjaan tersebut belum selesai ;

Halaman 130 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui progress kemajuan Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak tanggal 18 Oktober 2012 ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Konsultan Pengawas, sehingga Terdakwa tidak bisa memastikan angka kemajuan pekerjaan Laporan Bulanan Nomor 04 Periode Bulan Oktober 2012 yang dibuat oleh CV Adi Design selaku Konsultan Pengawas, dimana tercantum progress pekerjaan hanya 19.07%. Akan tetapi memang benar pada saat bulan Oktober 2012, material pipa belum ada yang datang sehingga pekerjaan tertunda dan kemungkinan kemajuan pekerjaan tersebut memang hanya sekitar 19% ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai addendum perpanjangan waktu. Adapun Terdakwa tetap melanjutkan pekerjaan tersebut sampai dengan sekitar bulan Mei 2013 (pekerjaan selesai 100%) ;
- Bahwa Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 belum selesai sampai dengan 18 Oktober 2012 karena:
 - Terdakwa mengalami kekurangan dana sehingga tidak bisa melanjutkan pekerjaan untuk membayar operasional Terdakwa dan tukang Terdakwa sebanyak 6 (enam) orang.
 - Terdakwa baru memulai pekerjaan pada akhir Agustus 2012.
- Bahwa Pengiriman material sempat tertunda karena bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri ;
- Bahwa yang memesan material dalam Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah Hendrikus M.S. Bethan Yos.
- Bahwa pipa dipesan dari Jakarta tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama perusahaannya.
- Bahwa untuk material Terdakwa tidak mengetahui diambil atau dipesan darimana.

Halaman 131 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengenal Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan kemudian Terdakwa menyatakan bahwa ada pekerjaan pemasangan perpipaan di Soru, Terdakwa meminta bantuan Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan dimana Terdakwa mengurus teknis dan Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan mengurus administrasi serta keuangan. Adapun pada saat itu Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan sedang berada di Anakalang sehingga dia bersedia menerima ajakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan masih mempunyai hubungan keluarga dimana kami bersepupu tapi berbeda marga.
- Bahwa Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan beralamat di Penfui, belakang Kampus Undana, Kupang.
- Bahwa Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan seorang wiraswasta dan mempunyai CV Mitra Sunopa Mandiri.
- Bahwa setelah Terdakwa menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama, Terdakwa menghubungi teman-teman Terdakwa termasuk Bapak Alm. Anton Bethan yang beralamat di Jakarta (seorang alumni ATMI-Solo) mengenai pemesanan pipa dan Alm. Anton Bethan bersedia untuk membantu memesan pipa tersebut. Selanjutnya Terdakwa sampaikan ke Sutan bahwa Terdakwa sudah menghubungi Alm. Anton Bethan dan agar Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan berkoordinasi dengan Alm. Anton Bethan mengenai material pipa tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Konsultan Pengawas dalam Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 karena Terdakwa tidak pernah bertemu ;
- Bahwa berkaitan dengan Keterlambatan Pekerjaan pada Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 :
 - Terdakwa tidak pernah menerima teguran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 - Terdakwa tidak pernah menerima teguran dari Konsultan Pengawas ;

Halaman 132 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan pada Kegiatan Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 karena hal tersebut bukan merupakan kewajiban Terdakwa. Terdakwa hanya pernah menghubungi Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan untuk menghubungi UMBU NEKA PAJAGA agar datang ke lokasi dan melihat pekerjaan tersebut serta semua kendalanya, tetapi UMBU NEKA PAJAGA tidak pernah datang ke lokasi untuk bertemu Terdakwa ;
- Terdakwa tidak mengetahui mengenai pencairan dana di dalam Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012, karena masalah keuangan diurus oleh Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan ;
- Bahwa Umbu Neka Pajaga mengetahui bahwa untuk masalah keuangan diurus oleh Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan, karena pada saat sebelum turun lokasi Terdakwa mengenalkan Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan kepada Umbu Neka Pajaga dan menyatakan bahwa untuk masalah keuangan nanti berurusan dengan Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta dana dari Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan terkait untuk biaya operasional. Sedangkan dari UMBU NEKA PAJAGA, Terdakwa hanya pernah menerima Rp.55.000.000,- di tanggal 28 Mei 2013.
- Bahwa terkait dengan pembayaran di dalam Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 yang pernah Terdakwa terima tersebut:
 - Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan dan UMBU NEKA PAJAGA.
 - Dana dari Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan Terdakwa terima pada saat Terdakwa membutuhkan uang operasional sedangkan dari Umbu Neka Pajaga Terdakwa terima tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp.55.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana dari Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan Terdakwa penggunaan untuk operasional dan dana dari UMBU NEKA PAJAGA Terdakwa penggunaan untuk menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa dana dari Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan tidak pernah dibuatkan kwitansi, sedangkan yang dari UMBU NEKA PAJAGA dibuatkan kwitansi.
- Bahwa benar, pada tanggal 28 Mei 2013, Umu Neka Pajaga (Dir. CV Namu Wali) pernah membayarkan uang sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa berkenaan dengan 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 01/NW/V/2013 tertanggal 28 Mei 2013 dengan jumlah nominal Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah): pada kwitansi tersebut adalah benar tandatangan Terdakwa. Terdakwa tandatangan di ruangan sekretaris daerah Kabupaten Sumba Tengah, itu untuk penyelesaian pekerjaan, dan benar cap stempel pada kwitansi tersebut adalah cap stempel Pokja Alumni ATMI-Solo.
- Bahwa Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut, Terdakwa tidak berada di bawah tekanan, ancaman, ataupun paksaan dari pihak lain.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut sekitar tanggal 25 Maret 2013 dari Umu Neka Pajaga. awalnya Terdakwa mencari UMBU NEKA PAJAGA untuk mendapatkan dana karena Terdakwa dikejar oleh pekerja Terdakwa karena belum mendapatkan bayaran/upah, selanjutnya setelah bertemu UMBU NEKA PAJAGA lalu UMBU NEKA PAJAGA menyatakan akan mencari dana dan UMBU NEKA PAJAGA juga menyatakan bahwa seluruh dana sudah diserahkan kepada Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan. Selanjutnya sekitar 3-4 hari, Terdakwa kembali mencari UMBU NEKA PAJAGA dan setelah bertemu, UMBU NEKA PAJAGA menyerahkan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut ;
- Bahwa terkait 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Maret 2013 dengan jumlah nominal Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), benar tandatangan pada

Halaman 134 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi tersebut adalah tandatangan Terdakwa ; uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk operasional dan melunasi hutang Terdakwa ;

- Bahwa keseluruhan uang sejumlah Rp.55.000.000,- dan Rp.30.000.000,- tersebut Terdakwa pegang sendiri dan Terdakwa pergunakan untuk operasional karena pada saat itu Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan sudah tidak berada di Sumba;
- Bahwa Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan tidak berada di Sumba lagi sejak bulan Januari 2013 sehingga Terdakwa sendiri yang mengurus masalah keuangan dan teknis pekerjaan di lapangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah dana yang telah diterima oleh Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan dari UMBU NEKA PAJAGA ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2013, Terdakwa pernah menerima dana sebesar Rp.20.000.000,- dari Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan melalui supir. Besoknya Terdakwa menyuruh supir Terdakwa atas nama Andi untuk mencari Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan guna meminta dana lagi, tetapi kemudian ketika supir Terdakwa kembali dan menyatakan bahwa Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan sudah tidak berada di Anakalang lagi lalu Terdakwa menghubungi Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan tetapi tidak pernah dibalas dan selanjutnya Sutan tidak pernah kembali lagi ke Sumba.
- Bahwa mengenai Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2013 yang menandatangani adalah adalah Terdakwa sendiri, Agus Umbu Sorung, Umbu Neka Pajaga, dan Yakobus Wolli, SE ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang selanjutnya Terdakwa menandatangani, adapun urutan selanjutnya Terdakwa tidak mengingatnya tetapi benar ditandatangani pada saat itu juga ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai pemeriksaan pekerjaan terhadap Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), tetapi sekitar bulan Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 pernah ada Umbu Neka Pajaga, Pak Piet, dan beberapa orang lainnya, dimana kemudian orang-orang tersebut memeriksa pekerjaan tersebut dan mereka menyatakan bahwa terdapat kekurangan-kekurangan pekerjaan yaitu seperti :

- bak yang masih kurang, padahal di dalam gambar hanya terdapat 5 bak dan 1 bak yang harus diperbaiki, akan tetapi karena diharuskan membangun 6 bak baru, maka Terdakwa mengikuti perintah tersebut, sehingga Terdakwa membangun 6 bak baru dan revonasi 1 bak. Sehingga efeknya adalah Terdakwa terpaksa menambahkan pipa yang menghubungkan bak baru tersebut.
- pipa galvanis yang berada di belakang gereja belum ditanam, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengalami kesulitan untuk menanam pipa tersebut karena terdiri dari batu dan jembatan pipa masih kurang.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah terhadap Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 telah dilakukan serah terima pekerjaan atau tidak ;
- Bahwa senyatanya Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 tersebut selesai 100% dikerjakan pada awal Juni 2013 ;
- Bahwa antara Pokja Alumni ATMI-Solo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah tidak pernah dibuatkan kesepakatan kerjasama atau MoU ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) jepit surat asli Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor KEP/HK/28/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor PPKD.910/11/53.17/I/2012 tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 tanggal 05 Januari 2012;
- 4) 1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor PU.600/77/53.L/I/2012 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tanggal 20 Januari 2012;
- 5) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012, berdasarkan SPM PU.600/119/SPM-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
- 6) 1 (satu) jepit asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/386/SPM-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 7) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/389/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 8) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/392/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 9) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01762/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 17 Desember 2011, berdasarkan SPM PU.600/344/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 07 Desember 2011;
- 10) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01757/LS/DAU/S-TENG/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011, berdasarkan SPM PU.600/575/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2011 tanggal 15 Desember 2011;

Halaman 137 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Nomor BKD.800/1060/53.17/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;
- 12) Fotocopy Surat Nomor 05.ad.08/SP/AD/2012 tanggal 05 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan Untuk Mempercepat Pekerjaan dari CV. Adi Design kepada Direktur CV. Namu Wali;
- 13) Fotocopy Surat Nomor 07.ad.09/SP/AD/2012 tanggal 07 September 2012 perihal Pemberitahuan Untuk Mempercepat Pekerjaan dari CV. Adi Design kepada Direktur CV. Namu Wali;
- 14) Fotocopy Surat Nomor PU.600/1068/53.17/IX/2012 tanggal 26 September 2012 perihal Teguran Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya kepada Direktur CV. Namu Wali;
- 15) Fotocopy Surat Nomor PU.600/1068/53.17/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal Teguran Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya kepada Direktur CV. Namu Wali;
- 16) Fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Perpipaan 2012 T.A. 2011 PT. Arthacons;
- 17) Fotocopy Laporan Pendahuluan Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 18) Fotocopy Laporan Mingguan No.01 Periode Bulan Juli 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 19) Fotocopy Laporan Bulanan No.03 Bulan September 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 20) Fotocopy Laporan Bulanan No.04 Periode Bulan Oktober 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 21) Asli Surat Perjanjian Kerja Perencanaan (SPK) Nomor PU.600/18/53.17/IX/2011 tanggal 05 September 2011;

Halaman 138 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 22 fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012;
- 23) Asli Surat Perjanjian Kerja Pengawasan (Kontrak) Nomor PU.600/PPK.TR/25/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012;
- 24) Asli Bukti Penyetoran tanggal 08 Januari 2013 Denda Keterlambatan Pemasangan Perpipaan Soru 50 (lima puluh) hari Kalender sebesar Rp.40.900.000.00,- (empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) bundel asli Dokumentasi Pipa Sumba Tengah.
- 26) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor PU.600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;
- 27) Fotocopy Laporan Mingguan No.02 Periode Bulan Agustus 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.03 Periode Bulan September 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 29) Fotocopy Laporan Mingguan No.04 Periode Bulan Oktober 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 30) Fotocopy Laporan Bulanan No.01 Periode Bulan Juli 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.02 Periode Bulan Agustus 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012
- 32) Fotocopy Dokumen Spesifikasi Teknis Perencanaan Jaringan Perpipaan 2012.
- 33) Fotocopy Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama Kategori L4 tanggal 02 Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) bundel fotocopy Naskah Kesepakatan Bersama antara CV Namu Wali dan Pokja Alumni ATMI-Solo tentang Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Air Bersih di Desa Soru Kecamatan Umu Ratunggai Kabupaten Sumba Tengah pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012.
- 35) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Anton Niron, EMT tanggal 28 Mei 2013.
- 36) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 01/NW/V/2013 tanggal 28 Mei 2013.
- 37) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Giro PT. Bank NTT Cabang Anakalang Periode 01 Juni s/d 26 Agustus 2013 Atas Nama CV. Namu Wali tanggal 27 Agustus 2013.
- 38) Asli Rekening Koran Giro PT. Bank NTT Cabang Waikabubak Periode 01 Juni s/d 28 Agustus 2013 Atas Nama CV. Namu Wali tanggal 28 Agustus 2013.
- 39) Asli Slip Penyetoran Bank NTT Cabang Waikabubak nama pemilik Hendrikus M S Bethan Yos sebesar Rp. 244.300.000,- tanggal 09 Januari 2013.
- 40) Asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang Anakalang atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. 63.000.000,- tanggal 04 Januari 2012.
- 41) 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang Waikabubak atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. Rp. 40.900.000,- tanggal 08 Januari 2013.
- 42) 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang Waikabubak atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. Rp. 464.300.000,- tanggal 09 Januari 2013.
- 43) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran kepada Anton Niron sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 25 Maret 2013.
- 44) 1 (satu) jepit Naskah Kesepakatan Bersama antara CV. Namu Wali dan Pokja Alumni Atmi Solo tentang pelaksanaan pekerjaan proyek air bersih di desa soru Kec. Umu Ratunggai Kab. Sumba Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Uang Tunai Senilai Rp. 191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen). Disetor kepada Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
- 46) 1 (satu) buah handphone Merk Nokia, warna hitam, Type Nokia 6120c.
- 47) 1 (satu) buah Simcard Telekomsel
- 48) 1 (satu) buah Memory Card

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, Saksi Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp.828.640.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Tengah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 ;
2. Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan tersebut Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 yang diketuai oleh saksi Yeny Ari Indrawati, ST.melakukan pelelangan yang diikuti oleh :
 - 1) CV. BUKIT TINGGI dengan penawaran sebesar Rp.822.000.000,- setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.823.258.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 - 2) CV. NAMU WALI dengan penawaran sebesar Rp. 795.832.000,- , setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.818.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) CV. SETIA BUDI dengan penawaran sebesar Rp. 821.087.300,- setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.821.087.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- 4) CV. KAIROS PERFECTO dengan penawaran sebesar Rp.820.000.000,- setelah koreksi aritmatik tetap sebesar Rp.820.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) ;
3. Bahwa benar pada bulan mei 2012 bertempat di Wisma Salopara di Kabupaten Sumba Tengah, Terdakwa Emanuel Antonius Perisi Niron alias Anton Niron ada menanyakan kepada Saksi Yakobus Woli SE. perihal siapakah rekanan yang mempunyai sub bidang perpipaan di daerah Sumba Tengah. Kemudian Saksi Yakobus Woli SE menghubungi Saksi Umbu Neka Pejaga untuk diperkenalkan kepada Terdakwa Anton Niron. Selanjutnya pada bulan Agustus 2012 Terdakwa Emanuel Antonius Perisi Niron alias Anton Niron bertemu dengan saksi Umbu Neka Pejaga di Wisma Salopara kemudian dibuat nota kesepahaman antara Terdakwa Emanuel Antonius Perisi Niron alias Anton Niron dengan saksi Umbu Neka Pejaga Direktur CV. Namu Wali untuk pekerjaan pemasangan pipa, dimana Saksi Yakobus Woli, SE ikut sebagai saksi dan membubuhkan tanda tangan pada nota kesepahaman tersebut ;
4. Bahwa benar dalam proses pelelangan paket pekerjaan pemasangan perpipaan Soru, akhirnya penawaran CV. Namu Wali dengan direktur Saksi Umbu Neka Pajaga diumumkan sebagai pemenang dan selanjutnya ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Nomor: PU.600/10/PPK.CK/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh saksi PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
5. Bahwa benar selanjutnya, Saksi Umbu Neka Pajaga (Direktur CV. Namu Wali) selaku Penyedia Barang/Jasa menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : PU.600/23/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, yang ditandatangani juga oleh Saksi Petrus K. U. Demu, ST. selaku Pejabat Pembuat

Halaman 142 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen serta diketahui oleh Saksi Lilik Sulisty, ST. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, yang isinya pada pokoknya Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 818.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak 20 Juni 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012 ;

6. Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Saksi Umbu Neka Pajaga (Direktur CV. Namu Wali) selaku Penyedia Barang/Jasa menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PU.600/25/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang pada pokoknya Saksi Petrus K. U. Demu, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Saksi Umbu Neka Pajaga selaku Direktur CV. Namu Wali untuk memulai pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 dengan item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

| NILAI PEKERJAAN | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|----------------|----------|------------|----------------|
| NO | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SAT | HARGA SAT | JUMLAH HARGA |
| | | PEK | PEK | (Rp) | (Rp) |
| 1. PIPA DISTRIBUSI | | | | | |
| I | PENGADAAN PIPA DAN ASESSORIES | | | | |
| A. | Pipa dan Asessories | | | | |
| 1. | Pipa GIPφ3” | M ¹ | 341.00 | 164.87.50 | 56.124.337.50 |
| 2. | Pipa HDPE PE(PN 16) φ63 mm | M ² | 925.67 | 74.400.00 | 68.869.848.00 |
| 3. | Pipa HDPE PE(PN 16) φ90 mm | M ³ | 1.597.18 | 150.000.00 | 239.577.000.00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|--|----|-------|--------------|----------------|
| 4. | Sock Draft GIP 3" | Bh | 57.00 | 57.435.00 | 3.273.795.00 |
| 5. | Straight Coupler 63 x 63 | Bh | 77.00 | 120.00000 | 9.240.000.00 |
| 6. | Flange 90 mm | Bh | 6.00 | 75.000.00 | 450.000.00 |
| 7. | Stub Flange 90 mm | Bh | 6.00 | 176.700.00 | 1.060.200.00 |
| 8. | Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring | Bh | 48.00 | 6.500.00 | 312.000.00 |
| | | | | Sub jumlah | 378.907.180.50 |
| B. | Aseessories Penguras | | | | |
| 1. | Bend 90 ⁰ all flange φ75 mm | Bh | 6.00 | 180.000.00 | 1.080.000.00 |
| 2. | Flange 90 mm | Bh | 6.00 | 75.000.00 | 450.000.00 |
| 3. | Gate valve All flange CI. Φ90 mm Kitz | Bh | 3.00 | 2.025.000.00 | 6.075.000.00 |
| 4. | Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring | Bh | 24.00 | 6.500.00 | 156.000.00 |
| | | | | Sub jumlah | 7.761.000.00 |
| C. | Aseessories Pengambilan | | | | |
| 1. | Bend 90 ⁰ all flange φ75 mm | Bh | 6.00 | 180.000.00 | 1.080.000.00 |
| 2. | Flange 90 mm | Bh | 6.00 | 75.000.00 | 450.000.00 |
| 3. | Gate valve All flange CI. Φ90 mm Kitz | Bh | 3.00 | 2.025.000.00 | 6.075.000.00 |
| 4. | Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring | Bh | 24.00 | 6.500.00 | 156.000.00 |
| | | | | Sub jumlah | 7.761.000.00 |
| | Jumlah Total I | | | | 394.429.180.50 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|--|----------------|----------|---------------|---------------|
| II | KONTRUKSI / PEMASANGAN | | | | |
| A. | PERSIAPAN | | | | |
| 1. | Pengukuran dan pembersihan lokasi | LS | 1.00 | 7.500.000.00 | 7.500.000.00 |
| 2. | Pengangkutan pipa dari gudang Sementara ke lokasi pemasangan | LS | 1.00 | 24.000.000.00 | 24.000.000.00 |
| 3. | Pipa nama proyek | LS | 1.00 | 300.000.00 | 300.000.00 |
| 4. | Administrasi dan dokumentasi | LS | 1.00 | 1.450.000.00 | 1.450.000.00 |
| | | | | Sub jumlah | 33.250.000.00 |
| B. | KONTRUKSI / PENYAMBUNGAN | | | | |
| 1. | Galian tanah cadas | M ³ | 429.58 | 49.775.00 | 21.382.220.06 |
| 2. | Urugan pasir dipadatkan | M ³ | 42.96 | 291.412.00 | 12.518.403.84 |
| 3. | Urugan tanah kembali dipadatkan | M ³ | 384.45 | 19.910.00 | 7.654.429.39 |
| 4. | Penyambungan pipa GIP Φ3" | M ¹ | 341.00 | 31.393.27 | 10.705.103.37 |
| 5. | Pengelasan sambungan pipa HDPE PE Φ 90 mm | M ¹ | 1.597.18 | 13.205.89 | 21.092.175.40 |
| 6. | Uji coba /pengetesan pipa pipa Φ75/90 mm | M ¹ | 1.938.18 | 409.15 | 792.996.66 |
| 7. | Uji coba/ pengetesan | M ¹ | 925.67 | 284.91 | 263.728.01 |

Halaman 145 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---|----------------|-------|--------------|---------------|
| | pipa pipa $\Phi 50/63$ mm | | | | |
| | | | | Sub jumlah | 74.409.056.74 |
| C. | BANGUNAN PELENGKAP JARINGAN | | | | |
| 1. | Pembuatan bak kontrol untuk tapping, Wash Out Air valve, water meter $\Phi 100$, 90, 63 mm | Unit | 6.00 | 981.983.86 | 5.891.903.16 |
| 2. | Pembuatan trust block penahan fitting pipa dari Beton tumbuk 1pc : 3ps: 5kr + Bekisting | M ³ | 1.20 | 1.887.587.25 | 2.253.104.70 |
| | | | | Sub jumlah | 8.145.007.86 |
| | Jumlah total II | | | | 74.409.056.74 |
| 2. | BRON KAPRETING DAN SAL. PENGARAH | | | | |
| A. | PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN | | | | |
| 1. | Galian tanah cadas | M ³ | 22.50 | 49.775.00 | 1.119.937.50 |
| 2. | Urugan tanah kembali dipadatkan | M ³ | 4.50 | 19.910.00 | 89.595.00 |
| 3. | Pasangan batu karang 1pc : 4ps | M ³ | 16.80 | 571.692.00 | 9.604.425.60 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|--|----------------|-------|--------------|----------------|
| 4. | Plesteran 1pc : 3ps tebal 15mm | M ² | 56.00 | 31.644.80 | 1.772.108.80 |
| 5. | Acian | M ² | 56.00 | 18.254.00 | 1.022.252.00 |
| 6. | Beton bertulang 1pc :2ps : 3kr+tulangan+bekisting | M ³ | 5.54 | 4.402.112.00 | 24.370.092.03 |
| 7 | Cor beton tumbuk 1ps : 3ps : 5kr : bekisting | M ³ | 0.58 | 1.877.587.25 | 1.081.490.26 |
| | | | | Sub jumlah | 378.907.180.50 |
| B. | Asessories di Pipa Distribusi | | | | |
| C. | Pekerjaan lain-lain | | | | |
| 1. | Manhole 60 x 60 cm | Ls | 1.00 | 2.500.000.00 | 2.500.000.00 |
| 2. | Saringan (ijuk dan dril pembatas) | Ls | 1.00 | 2.500.000.00 | 2.500.000.00 |
| | | | | Sub Jumlah | 5.000.000.00 |
| | Jumlah Total III | | | | 44.059.901.19 |
| 3. | RESERVOAR 2,5 X 2,5 X 2 meter | | | | |
| A. | PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN | | | | |
| 1. | Galian tanah cadas | M ³ | 23.11 | 49.775.00 | 1.150.424.69 |
| 2. | Urugan tanah kembali dipadatkan | M ³ | 9.50 | 19.910.00 | 189.145.00 |
| 3. | Beton Bertulang 1pc:2ps: 3 kr + tulangan + bekisting | M ³ | 16.11 | 4.402.112.00 | 70.907.019.04 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---|----------------|------|--------------|---------------|
| 4. | Cor beton tumbuk 1ps : 3ps : 5kr : bekisting | M ³ | 1.09 | 1.877.587.25 | 2.044.692.52 |
| C. | Pekerjaan lain-lain | | | | |
| 1. | Manhole 60 x 60 cm | Ls | 1.00 | 2.500.000.00 | 2.500.000.00 |
| | | | | Sub jumlah | 76.791.281.24 |
| | Jumlah Total III | | | | 76.791.281.24 |
| 4. | BAK PELAYANAN | | | | |
| A. | PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN | | | | |
| 1. | Galian tanah cadas | M ³ | 1.03 | 49.775.00 | 51.106.48 |
| 2. | Pasangan batu karang 1pc : 4ps | M ³ | 2.22 | 571.692.00 | 1.271.800.32 |
| 3. | Plesteran 1pc : 3ps tebal 15mm | M ² | 2.59 | 31.644.80 | 81.960.03 |
| 4. | Acian | M ² | 3.59 | 18.254.50 | 47.279.16 |
| 5. | Beton bertulang 1pc :2ps : 3kr+tulangan+bekisting | M ³ | 1.96 | 4.402.112.00 | 8.610.531.07 |
| | | | | Sub Jumlah | 10.062.677.06 |
| B. | ASESSORIES DI PIPA DISTRIBUSI | | | | |
| 1. | Air valve ¾" | Bh | 1.00 | 1.850.000.00 | 1.850.000.00 |
| 2. | Clamp sadle 63 mm x ¾ " | Bh | 1.00 | 45.000.00 | 45.000.00 |
| 3. | Elbow GIP 90° ¾" | Bh | 2.00 | 12.500.00 | 25.000.00 |
| 4. | Gate valve all flange CI Φ 25 mm kitz | Bh | 1.00 | 325.000.00 | 325.000.00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---|----------------|-------|---------------|---------------|
| 5. | Pipa GIP Φ 20 mm | M ¹ | 30.00 | 13.037.50 | 391.125.00 |
| 6. | Pipa GIP Φ ¾" | M ¹ | 40.00 | 27.600.00 | 1.104.000.00 |
| 7. | Stop kran ½ " | M ¹ | 3.00 | 45.000.00 | 135.000.00 |
| 8. | Stock drat GIP ¾ " | Bh | 3.00 | 7.000.00 | 21.000.00 |
| 9. | Stock drat GIP ½ " | Bh | 3.00 | 5.000.00 | 15.000.00 |
| C. | Pekerjaan lain-lain | | | | |
| 1. | Manhole 60 x 60 cm | Ls | - | - | - |
| | | | | Sub Jumlah | 3.911.125.00 |
| | Jumlah Total 4 | | | | 13.973.802.06 |
| | Jumlah Bak 6 unit | 6.00 | X | 13.973.802.06 | 83.842.812.33 |
| 5. | TALANG PIPA | | | | |
| A. | PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN | | | | |
| 1. | Galian tanah cadas | M ³ | 3.02 | 49.775.00 | 150.519.06 |
| 2. | Urugan tanah kembali dipadatkan | M ³ | 2.42 | 19.910.00 | 48.166.27 |
| 3. | Beton bertulang 1pc :2ps 3kr+tulangan+bekisting | M ³ | 0.32 | 4.402.112.00 | 1.426.284.29 |
| | | | | Sub jumlah | 1.624.970.16 |
| A. | Pipa dan asesories | | | | |
| 1. | Pipa GIP Φ 3 " | M ¹ | 12.00 | 164.587.50 | 1.975.050.00 |
| 2. | Sock drat GIP 3" | Bh | 2.00 | 57.435.00 | 114.870.00 |
| B. | Asesories Talang | | | | |
| 1. | Tee all flange 75x75x50 | Bh | 1.00 | 294.000.00 | 294.000.00 |
| 2. | Gate valve all flange | Bh | 1.00 | 1.591.000.00 | 1.591.000.00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--------------------|---|------|-------|--------------|----------------|
| | C1 Ø63 mm kitz | | | | |
| 3. | Flange 90 mm | Bh | 2.00 | 75.000.00 | 150.000.00 |
| 4. | Stub flange 90mm | Bh | 2.00 | 176.700.00 | 353.400.00 |
| 5. | Mur-baut 5/8x3 metal + ring | Bh | 16.00 | 6.500.00 | 104.000.00 |
| | | | | Sub jumlah | 4.582.320.00 |
| C. | Pekerjaan lain-lain | | | | |
| 1. | Pembuatan bak kontrol untuk tapping, wash out, air valve, water meter Ø 100,90,63 mm | Unit | 1.00 | 981.983.86 | 981.983.86 |
| | | | | Sub jumlah | 981.983.86 |
| | Jumlah total 5 | | | | 7.189.274.02 |
| | Jumlah talang 4 | 4.00 | X | 7.189.274.02 | 28.757.096.08 |
| JUMLAH KESELURUHAN | | | | | 743.684.335.94 |
| P P N 10 % | | | | | 74.368.433.59 |
| T O T A L | | | | | 818.052.769.54 |
| DIBULATKAN | | | | | 818.000.000.00 |

7. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2012, Terdakwa Emanuel Antonius Perisi Niron Selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO membuat Nota Kesepahaman dengan Saksi Umbu Neka Pejaga (Direktur CV. Namu Wali), yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan pemasangan perpipaan desa Soru dikerjakan oleh Terdakwa, dimana berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut Terdakwa Anton Niron akan memberikan Fee kepada Saksi Umbu Neka Pejaga sebesar 10% dari total nilai proyek setelah dikurangi Pajak (PPN, PPh, Galian C) dan Biaya Administrasi sebesar 15% dari total Pagu Anggaran, sehingga atas nota kesepahaman itulah Terdakwa Anton Niron, EMT. yang senyatanya mengerjakan paket pekerjaan pemasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpipaan Soru, namun secara administrasi tetap menggunakan nama Terdakwa

Umbu Neka Pajaga selaku Direktur CV. Namu Wali, ;

8. Bahwa benar atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2012 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30% x Rp. 818.000.000,- = Rp.245.400.000,-.

(Dua Ratus Empat Puluh Lima Empat Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a) Tanggal 13 Agustus 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Yulius Umbu Modo Ledewara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/118/SPP-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp. 245.400.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/118/SPP-LS/DAK/53.17/VIII-2012 yang ditandatangani oleh saksi Yulius Umbu Modo Ledewara (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh Petrus K. U. Demu, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
- b) Tanggal 13 Agustus 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. Chris Umbu Riada selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/119/SPM-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 245.400.000,- ;
- c) Tanggal 15 Agustus 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 245.400.000,- ditujukan kepada Terdakwa Umbu Neka Pajaga/CV. Namu Wali dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;
9. Bahwa benar setelah seluruh dana pembayaran 30% pekerjaan pemasangan perpipaan Soru tersebut masuk ke rekening milik Saksi Umbu Neka Pajaga sebesar Rp. 245.400.000,- pada tanggal 16 Agustus 2012, Saksi UMBU NEKA PAJAGA menarik seluruh dana tersebut dan memberikan kepada orang kepercayaan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Niron, EMT. bernama Hendrikus M. S. Bethan Yos Alias Sutan, yang kemudian pada malam harinya Hendrikus M. S. Bethan Yos Alias Sutan memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pembagian fee awal untuk Saksi Umbu Neka Pajaga ;

10. Bahwa benar hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 18 Oktober 2012, Terdakwa Anton Niron bersama-sama dengan Saksi Umbu Neka Pejaga sebagai pelaksana pekerjaan pemasangan perpipaan di desa Soru belum menyelesaikan pekerjaan pemasangan perpipaan sesuai yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), dimana menurut laporan bulanan nomor 04 periode bulan Oktober 2012 yang dibuat oleh saksi I Gede Ariasa, ST. selaku Konsultan Pengawas, kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 adalah 19,07% sehingga masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 80,93%, atas permasalahan tersebut, Petrus K. U. Demu selaku Pejabat Pembuat Komitmen memberikan tambahan waktu kepada Saksi Umbu Neka Pajaga Direktur CV. Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa dengan tetap memperhitungkan denda keterlambatan per hari maksimum sebesar 5% dari nilai kontrak kepada Saksi Umbu Neka Pajaga selaku direktur CV Namu Wali yaitu sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 ;

11. Bahwa benar pada tanggal 09 Desember 2012, Petrus K. U. Demu, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat nomor PU.600/35/PPK.CK/XII/2012 perihal Serah Terima Pertama Pekerjaan Pada Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru ditujukan kepada Panitia PHO Bidang Cipta Karya, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang diketuai saksi Melkianus Umbu Dangu, ST. dengan melakukan pemeriksaan pekerjaan pemasangan perpipaan Soru dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, dilanjutkan dengan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang pokoknya menyatakan bahwa Kontraktor pelaksana CV. Namu Wali belum menyelesaikan

Halaman 152 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan paket pekerjaan pemasangan perpipaan soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012 sehingga belum dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO), namun Saksi Umbu Neka Pajaga Direktur CV. Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa bersama Petrus K. U. Demu selaku Pejabat Pembuat Komitmen justru menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor PU. 600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2011 ;

13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara tidak benar tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran langsung PHO 100% yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Yulius Umbu Modo Ledewara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 505.240.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi Yulius Umbu Modo Ledewara (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh Petrus K.U. Demu, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 2) Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. Chris Umbu Riada selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/386/SPM-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 505.240.000,-
- 3) Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp.

Halaman 153 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

505.240.000,- ditujukan kepada Saksi Umbu Neka Pajaga/CV. Namu Wali dengan Nomor rekening : 009.01.13.000258-1 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;

12. Bahwa benar telah dilakukan pembayaran PHO 95% yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Yulius Umbu Modo Ledewara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/388/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 26.460.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/388/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi Yulius Umbu Modo Ledewara (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh Petrus K. U. Demu, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 2) Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. Chris Umbu Riada selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/389/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 26.460.000,-
- 3) Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 26.460.000,- ditujukan kepada Saksi Umbu Neka Pajaga/CV. Namu Wali dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waikabakul;

13. Bahwa benar telah dilakukan pembayaran FHO yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Yulius Umbu Modo Ledewara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor

Halaman 154 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU.600/391/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar

Rp. 40.900.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor

PU.600/391/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi

Yulius Umbu Modo Ledewara (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh

Petrus K. U. Demu, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

2) Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. Chris Umbu Riada selaku Pengguna

Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor

PU.600/391/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012

senilai Rp. 40.900.000,-

3) Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten

Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor

02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai

Rp.40.900.000,- ditujukan kepada Saksi Umbu Neka Pajaga/CV. Namu Wali

dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang

Waibubak ;

14. Bahwa benar dari seluruh dana yang telah masuk ke rekening Saksi Umbu Neka

Pajaga tersebut, selanjutnya Saksi Umbu Neka Pejaga pergunakan sebagai berikut :

a) Pada tanggal 04 Januari 2013, Saksi Umbu Neka Pajaga menyerahkan uang

sebesar Rp.63.000.000,- kepada orang kepercayaan Terdakwa yaitu Hendrikus

M.S. Bethan Yos alias Sutan selanjutnya Saksi Umbu Neka Pajaga bersama-

sama Hendrikus M. S. Bethan Yos alias Sutan melakukan pembayaran pajak

senilai Rp.62.465.454,- sedangkan sisa senilai Rp.534.546 tetap dibawa oleh

Hendrikus M. S. Bethan Yos alias Sutan.

b) Membayar denda keterlambatan sebesar Rp.40.900.000,-

c) Diberikan dengan cara disetorkan dan diserahkan secara tunai kepada orang

kepercayaan Terdakwa yaitu Hendrikus M. S. Bethan Yos alias Sutan senilai

Rp.294.300.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Diberikan secara tunai kepada Terdakwa Anton Niron, EMT senilai Rp.85.000.000,-
- e) Disimpan untuk Saksi Umbu Neka Pejaga sendiri sebagai fee senilai Rp.70.000.000,-
- f) Uang sebesar Rp.15.000.000,- dipergunakan Saksi Umbu Neka Pejaga untuk biaya administrasi seperti urusan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, fotocopy, materai, dan lain-lain.

15. Bahwa benar atas permintaan dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Waikabubak telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Edyman, ST selaku Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat yang dikuatkan dengan pemeriksaan dari Tim Ahli pada Politeknik Negeri Kupang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Proyek Pemasangan Perpipaan Desa Soru, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah tanggal 20 Agustus 2013 dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

| No. | Jenis Pekerjaan | Volume | | Satuan |
|-----|--------------------------------|----------|-------------|--------|
| | | Kontrak | Investigasi | |
| A | b | c | d | E |
| 1 | PIPA DISRIBUSI | | | |
| I | PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES | | | |
| A | Pipa dan Accessories | | | |
| 1 | Pipa GIP Ø 3" | 341,00 | 233,82 | M' |
| 2 | Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 63 mm | 925,67 | 843,97 | M' |
| 3 | Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 90 mm | 1.597,18 | 1316,35 | M' |
| a | b | c | d | e |
| 4 | Socket drat GIP Ø 3" | 57,00 | 39,00 | Bh |
| 5 | Straight Coupler 63 X 63 | 77,00 | 20,00 | Bh |
| 6 | Flange 90 mm | 6,00 | 6,00 | Bh |
| 7 | Stub Flange 90 mm | 6,00 | 6,00 | Bh |
| 8 | Mur + Baut 5/8 metal + Ring | 48,00 | 40,00 | Bh |
| B | Accessories Penguras | | | |
| 1 | Bend 90° All Flange Ø 75 mm | 6,00 | 4,00 | Bh |
| 2 | Flange 90 mm | 6,00 | 4,00 | Bh |

Halaman 156 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|--|---------|---------|----------------|
| 3 | Gate Valve All Flange Cl Ø 90 mm Kitz | 3,00 | 2,00 | Bh |
| 4 | Mur + Baut 5/8 metal + Ring | 24,00 | 20,00 | Bh |
| C | Accessories Pengambilan | | | |
| 1 | Bend 90° All Flange Ø 75 mm | 6,00 | 0,00 | Bh |
| 2 | Flange 90 mm | 6,00 | 0,00 | Bh |
| 3 | Gate Valve All Flange Cl Ø 90 mm Kitz | 3,00 | 0,00 | Bh |
| 4 | Mur + Baut 5/8 metal + Ring | 24,00 | 0,00 | Bh |
| II | KONSTRUKSI / PEMASANGAN | | | |
| B | Konstruksi / Penyambungan | | | |
| 1 | Galian tanah cadas | 429,58 | 171,07 | M ³ |
| 2 | Urugan Pasir dipadatkan | 42,96 | 0,00 | M ³ |
| 3 | Urugan Tanah dipadatkan | 384,45 | 119,75 | M ³ |
| 4 | Penyambungan Pipa GIP Ø 3" | 341,00 | 39,00 | Titik |
| | Pengelasan sambungan Pipa HDPE PE Ø 90 | | | |
| 5 | mm | 1597,18 | 27,00 | Titik |
| 6 | Uji Coba / Pengetesan Pipa Pipa Ø 75/90 | 1938,18 | 1550,17 | M' |
| 7 | Uji Coba / Pengetesan Pipa Pipa Ø 50/63 | 925,67 | 843,97 | M' |
| C | Bangunan Pelengkap Jaringan | | | |
| | Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, | | | |
| 1 | Wash Out, Air Valve, | | | |
| | Water Meter Ø 100, 90, 63 mm | 6,00 | 3,00 | Unt |
| | Pembuatan Trust Block Penahan Fitting Pipa | | | |
| 2 | dari | | | |
| | Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting | 1,20 | 1,20 | M ³ |
| | BRON KAPTERING & SALURAN | | | |
| 2 | PENGARAH | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | |
| 1 | Galian tanah cadas | 22,50 | 12,85 | M ³ |
| 2 | Urugan Tanah Kembali Dipadatkan | 4,50 | 3,21 | M ³ |
| 3 | Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr | 16,80 | 5,32 | M ³ |
| 4 | Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm | 56,00 | 50,04 | M ² |
| 5 | Acian | 56,00 | 50,04 | M ² |
| | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + | | | |
| 6 | Tulangan + Bekisting | 5,54 | 5,50 | M ³ |
| | Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + | | | |
| 7 | Bekisting | 0,58 | 0,59 | M ³ |
| 3 | RESERVOIR 2,50 X 2,50 X 2,00 METER | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | |

Halaman 157 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|---|-------|-------|----------------|
| 1 | Galian Tanah Cadas | 23,11 | 9,25 | M ³ |
| 2 | Urugan Tanah Kembali dipadatkan | 9,25 | 2,31 | M ³ |
| | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + | | | |
| 3 | Tulangan + Bekisting | 16,11 | 12,58 | M ³ |
| | Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + | | | |
| 4 | Bekisting | 1,09 | 1,85 | M ³ |
| 4 | BAK PELAYANAN | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | |
| 1 | Galian Tanah Cadas | 1,03 | 1,08 | M ³ |
| 2 | Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr | 2,22 | 1,01 | M ³ |
| 3 | Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm | 2,59 | 2,38 | M ² |
| 4 | Acian | 2,59 | 2,38 | M ² |
| | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + | | | |
| 5 | Tulangan + Bekisting | 1,96 | 1,34 | M ³ |
| B | Accessories di Pipa Distribusi | | | |
| 1 | Air Valve 3/4" | 1,00 | 1,00 | Bh |
| 2 | Clamp Saddle 63 mm x 3/4" | 1,00 | 1,00 | Bh |
| 3 | Elbow GIP 90° 3/4" | 2,00 | 2,00 | Bh |
| 4 | Gate Valve All Flange CL Ø 25 mm Kitz | 1,00 | 1,00 | Bh |
| 5 | Pipa GIP Ø 20 mm | 30,00 | 0,00 | M' |
| 6 | Pipa GIP 3/4" | 40,00 | 28,95 | M' |
| 7 | Stop Kran 1/2" | 3,00 | 3,00 | M' |
| 8 | Sock Drat 3/4" | 3,00 | 3,00 | Bh |
| 9 | Sock Drat 1/2" | 3,00 | 3,00 | Bh |
| 5 | TALANG PIPA | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | |
| 1 | Galian Tanah Cadas | 3,02 | 0,72 | M ³ |
| 2 | Urugan Tanah Kembali Dipadatkan | 2,42 | 0,07 | M ³ |
| | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Kr + Tulangan | | | |
| 3 | + Bekisting | 0,32 | 0,48 | M ³ |
| B | Pipa dan Accessories | | | |
| 1 | Pipa GIP Ø 3" | 12,00 | 30,00 | M' |
| 2 | Sock Drat GIP Ø 3" | 2,00 | 0,00 | Bh |
| C | Accessories Talang | | | |
| 1 | Tee All Flange 75 x 75 x 50 | 1,00 | 0,00 | Bh |
| 2 | Gate Valve All Flange CL Ø 63 mm Kitz | 1,00 | 0,00 | Bh |
| 3 | Flange 90 mm | 2,00 | 0,00 | Bh |
| a | b | c | d | e |

Halaman 158 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|--|-------|------|-----|
| 4 | Stub Flange 90 mm | 2,00 | 0,00 | Bh |
| 5 | Mur + baut 5/8 x 3 Metal + Ring | 16,00 | 0,00 | Bh |
| D | Pekerjaan Lain - lain | | | |
| 1 | Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve, Water Meter Ø 100, 90, 63 mm | 1,00 | 1,00 | Unt |

Yang berkesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada proyek pemasangan pipa desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nngay Kabupaten Sumba Tengah – Tahun 2012 terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana.

16. Bahwa dari sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) berdasarkan perhitungan kekurangan volume pekerjaan dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat dan Laporan Hasil Investigasi dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas yang dikombinasikan dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu :

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaair :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas yang dikombinasikan dengan dakwaan alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yang disusun secara subsidaritas, dimana akan dipertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu, jika dakwaan kesatu primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair, akan tetapi jika dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana pada dakwaan kesatu primair, adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur secara melawan hukum ;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Unsur secara bersama-sama ;

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau yang dikenal dengan “barang siapa, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, di dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, maka Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama **Emanuel Antonius Perisi Niron, EMT alias Anton Alias Anton Niron ;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat dan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas , maka unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad.2. Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika hal 28) ;

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Halaman 162 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai ajaran sifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materil tersebut, yang dalam penerapannya masih terjadi adanya perbedaan pendapat, dalam hal ini Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH menyatakan bahwa secara praktis langkah kedepan yang perlu ditempuh diantaranya berpijak pada kombinasi dua tujuan yang sama-sama memiliki dasar rasionalitas kuat, yaitu memberikan jaminan kepastian hukum di satu sisi, dan tercapainya pemberantasan korupsi dalam berbagai modusnya di sisi lain. Pilihan kondisi terciptanya kepastian hukum dengan demikian menekankan sandaran pada peraturan-peraturan normatif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum dalam arti luas, baik melalui peraturan, asas maupun kebijakan. Berpijak pada pandangan norma sebagai peraturan hukum positif atau *rules* seperti dimaksud di atas, maka pemberian makna atas unsur secara melawan hukum lebih dekat pada ajaran formal, namun dalam mengartikan suatu norma diperluas tidak terbatas pada ketika norma itu dibentuk, meliputi juga pengertian yang mengikuti pandangan masyarakat ketika norma itu diterapkan. (Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH ; Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi hal 229).

Bahwa sejalan dengan itu, maka dalam menerapkan dan memahami ketentuan suatu peraturan perundang-undangan, haruslah memahami makna, isi dan jiwa lahirnya peraturan perundang-undangan itu. Bahwa yang melatar belakangi pembentuk undang-undang merumuskan sifat melawan hukum di dalam pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercernin pada kutipan penjelasan umum undang-undang tersebut, yang berbunyi : *"..Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil."*

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan hukum yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 163 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp.828.640.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Tengah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 ;
2. Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan tersebut Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 yang diketuai oleh saksi Yeny Ari Indrawati, ST.melakukan pelelangan yang diikuti oleh :
 - 1) CV. BUKIT TINGGI dengan penawaran sebesar Rp.822.000.000,- setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.823.258.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 - 2) CV. NAMU WALI dengan penawaran sebesar Rp. 795.832.000,- , setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.818.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).
 - 3) CV. SETIA BUDI dengan penawaran sebesar Rp. 821.087.300,- setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.821.087.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
 - 4) CV. KAIROS PERFECTO dengan penawaran sebesar Rp.820.000.000,- setelah koreksi aritmatik tetap sebesar Rp.820.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) ;
3. Bahwa benar pada bulan mei 2012 bertempat di Wisma Salopara di Kabupaten Sumba Tengah, Terdakwa Emanuel Antonius Perisi Niron alias Anton Niron ada menanyakan kepada Saksi Yakobus Woli SE. perihal siapakah rekanan yang mempunyai sub bidang perpipaan di daerah Sumba Tengah. Kemudian Saksi Yakobus Woli SE menghubungi Saksi Umbu Neka Pejaga untuk diperkenalkan kepada Terdakwa Anton Niron. Selanjutnya pada bulan Agustus 2012 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emanuel Antonius Perisi Niron alias Anton Niron bertemu dengan saksi Umbu Neka Pejaga di Wisma Salopara kemudian dibuat nota kesepahaman antara Terdakwa Emanuel Antonius Perisi Niron alias Anton Niron dengan saksi Umbu Neka Pejaga Direktur CV. Namu Wali untuk pekerjaan pemasangan pipa, dimana Saksi Yakobus Woli, SE ikut sebagai saksi dan membubuhkan tanda tangan pada nota kesepahaman tersebut ;

4. Bahwa benar dalam proses pelelangan paket pekerjaan pemasangan perpipaan Soru, akhirnya penawaran CV. Namu Wali dengan direktur Saksi Umbu Neka Pajaga diumumkan sebagai pemenang dan selanjutnya ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Nomor: PU.600/10/PPK.CK/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh saksi PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
5. Bahwa benar selanjutnya, Saksi Umbu Neka Pajaga (Direktur CV. Namu Wali) selaku Penyedia Barang/Jasa menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : PU.600/23/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, yang ditandatangani juga oleh Saksi Petrus K. U. Demu, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta diketahui oleh Saksi Lilik Sulisty,ST. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, yang isinya pada pokoknya Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 818.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak 20 Juni 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012 ;
6. Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Saksi Umbu Neka Pajaga (Direktur CV. Namu Wali) selaku Penyedia Barang/Jasa menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PU.600/25/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang pada pokoknya Saksi Petrus K. U. Demu, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Saksi Umbu Neka Pajaga selaku Direktur CV. Namu Wali untuk memulai pekerjaan Pemasangan

Halaman 165 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpipaan Soru selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal

20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 dengan item-item pekerjaan

sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

| NILAI PEKERJAAN | | | | | |
|--------------------|--|----------------|----------|--------------|----------------|
| N O | JENIS PEKERJAAN | VOLUM | SAT | HARGA | JUMLAH |
| | | E | | SAT | HARGA |
| | | PEK | PEK | (Rp) | (Rp) |
| 1. PIPA DISTRIBUSI | | | | | |
| I | PENGADAAN PIPA DAN ASESSORIES | | | | |
| A. | Pipa dan Aseessories | | | | |
| 1. | Pipa GIPφ3" | M ¹ | 341.00 | 164.87.50 | 56.124.337.50 |
| 2. | Pipa HDPE PE(PN 16) φ63 mm | M ² | 925.67 | 74.400.00 | 68.869.848.00 |
| 3. | Pipa HDPE PE(PN 16) φ90 mm | M ³ | 1.597.18 | 150.000.00 | 239.577.000.00 |
| 4. | Sock Draft GIP 3" | Bh | 57.00 | 57.435.00 | 3.273.795.00 |
| 5. | Straight Coupler 63 x 63 | Bh | 77.00 | 120.00000 | 9.240.000.00 |
| 6. | Flange 90 mm | Bh | 6.00 | 75.000.00 | 450.000.00 |
| 7. | Stub Flange 90 mm | Bh | 6.00 | 176.700.00 | 1.060.200.00 |
| 8. | Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring | Bh | 48.00 | 6.500.00 | 312.000.00 |
| | | | | Sub jumlah | 378.907.180.50 |
| B. | Aseessories Penguras | | | | |
| 1. | Bend 90 ⁰ all flange φ75 mm | Bh | 6.00 | 180.000.00 | 1.080.000.00 |
| 2. | Flange 90 mm | Bh | 6.00 | 75.000.00 | 450.000.00 |
| 3. | Gate valve All flange CI. Φ90 mm Kitz | Bh | 3.00 | 2.025.000.00 | 6.075.000.00 |
| 4. | Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring | Bh | 24.00 | 6.500.00 | 156.000.00 |
| | | | | Sub jumlah | 7.761.000.00 |
| C. | Aseessories Pengambilan | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---|----------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Bend 90 ⁰ all flange φ75 mm | Bh | 6.00 | 180.000.00 | 1.080.000.00 |
| 2. | Flange 90 mm | Bh | 6.00 | 75.000.00 | 450.000.00 |
| 3. | Gate valve All flange CI. Φ90 mm Kitz | Bh | 3.00 | 2.025.000.00 | 6.075.000.00 |
| 4. | Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring | Bh | 24.00 | 6.500.00 | 156.000.00 |
| | | | | Sub jumlah | 7.761.000.00 |
| | Jumlah Total I | | | | 394.429.180.5 0 |
| II | KONTRUKSI / PEMASANGAN | | | | |
| A. | PERSIAPAN | | | | |
| 1. | Pengukuran dan pembersihan lokasi | LS | 1.00 | 7.500.000.00 | 7.500.000.00 |
| 2. | Pengangkutan pipa dari gudang Sementara ke lokasi pemasangan | LS | 1.00 | 24.000.000.0 0 | 24.000.000.00 |
| 3. | Pipa nama proyek | LS | 1.00 | 300.000.00 | 300.000.00 |
| 4. | Administrasi dan dokumentasi | LS | 1.00 | 1.450.000.00 | 1.450.000.00 |
| | | | | Sub jumlah | 33.250.000.00 |
| B. | KONTRUKSI / PENYAMBUNGAN | | | | |
| 1. | Galian tanah cadas | M ³ | 429.58 | 49.775.00 | 21.382.220.06 |
| 2. | Urugan pasir dipadatkan | M ³ | 42.96 | 291.412.00 | 12.518.403.84 |
| 3. | Urugan tanah kembali dipadatkan | M ³ | 384.45 | 19.910.00 | 7.654.429.39 |
| 4. | Penyambungan pipa GIP Φ3" | M ¹ | 341.00 | 31.393.27 | 10.705.103.37 |
| 5. | Pengelasan sambungan pipa HDPE PE Φ 90 mm | M ¹ | 1.597.1 8 | 13.205.89 | 21.092.175.40 |
| 6. | Uji coba /pengetesan pipa pipa Φ75/90 mm | M ¹ | 1.938.1 8 | 409.15 | 792.996.66 |

Halaman 167 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---|----------------|--------|--------------|---------------|
| 7. | Uji coba/ pengetesan pipa pipa Ø50/63 mm | M ¹ | 925.67 | 284.91 | 263.728.01 |
| | | | | Sub jumlah | 74.409.056.74 |
| C. | BANGUNAN PELENGKAP JARINGAN | | | | |
| 1. | Pembuatan bak kontrol untuk tapping, Wash Out Air valve, water meter Ø100, 90, 63 mm | Unit | 6.00 | 981.983.86 | 5.891.903.16 |
| 2. | Pembuatan trust block penahan fitting pipa dari Beton tumbuk 1pc : 3ps: 5kr + Bekisting | M ³ | 1.20 | 1.887.587.25 | 2.253.104.70 |
| | | | | Sub jumlah | 8.145.007.86 |
| | Jumlah total II | | | | 74.409.056.74 |
| 2. | BRON KAPRETING DAN SAL. PENGARAH | | | | |
| A. | PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN | | | | |
| 1. | Galian tanah cadas | M ³ | 22.50 | 49.775.00 | 1.119.937.50 |
| 2. | Urugan tanah kembali dipadatkan | M ³ | 4.50 | 19.910.00 | 89.595.00 |
| 3. | Pasangan batu karang 1pc : 4ps | M ³ | 16.80 | 571.692.00 | 9.604.425.60 |
| 4. | Plesteran 1pc : 3ps tebal 15mm | M ² | 56.00 | 31.644.80 | 1.772.108.80 |
| 5. | Acian | M ² | 56.00 | 18.254.00 | 1.022.252.00 |
| 6. | Beton bertulang 1pc : 2ps : 3kr+tulangan+bekistin g | M ³ | 5.54 | 4.402.112.00 | 24.370.092.03 |
| 7 | Cor beton tumbuk 1ps : | M ³ | 0.58 | 1.877.587.25 | 1.081.490.26 |

Halaman 168 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|--|----------------|-------|--------------|----------------|
| | 3ps : 5kr : bekisting | | | | |
| | | | | Sub jumlah | 378.907.180.50 |
| B. | Asessories di Pipa Distribusi | | | | |
| C. | Pekerjaan lain-lain | | | | |
| 1. | Manhole 60 x 60 cm | Ls | 1.00 | 2.500.000.00 | 2.500.000.00 |
| 2. | Saringan (ijuk dan dril pembatas) | Ls | 1.00 | 2.500.000.00 | 2.500.000.00 |
| | | | | Sub Jumlah | 5.000.000.00 |
| | Jumlah Total III | | | | 44.059.901.19 |
| 3. | RESERVOAR 2,5 X 2,5 X 2 meter | | | | |
| A. | PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN | | | | |
| 1. | Galian tanah cadas | M ³ | 23.11 | 49.775.00 | 1.150.424.69 |
| 2. | Urugan tanah kembali dipadatkan | M ³ | 9.50 | 19.910.00 | 189.145.00 |
| 3. | Beton Bertulang 1pc:2ps: 3 kr + tulangan + bekisting | M ³ | 16.11 | 4.402.112.00 | 70.907.019.04 |
| 4. | Cor beton tumbuk 1ps : 3ps : 5kr : bekisting | M ³ | 1.09 | 1.877.587.25 | 2.044.692.52 |
| C. | Pekerjaan lain-lain | | | | |
| 1. | Manhole 60 x 60 cm | Ls | 1.00 | 2.500.000.00 | 2.500.000.00 |
| | | | | Sub jumlah | 76.791.281.24 |
| | Jumlah Total III | | | | 76.791.281.24 |
| 4. | BAK PELAYANAN | | | | |
| A. | PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN | | | | |
| 1. | Galian tanah cadas | M ³ | 1.03 | 49.775.00 | 51.106.48 |
| 2. | Pasangan batu karang 1pc : 4ps | M ³ | 2.22 | 571.692.00 | 1.271.800.32 |
| 3. | Plesteran 1pc : 3ps tebal 15mm | M ² | 2.59 | 31.644.80 | 81.960.03 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---|----------------|-------|-------------------|---------------|
| 4. | Acian | M ² | 3.59 | 18.254.50 | 47.279.16 |
| 5. | Beton bertulang 1pc :2ps 3kr+tulangan+bekist g | M ³ | 1.96 | 4.402.112.00 | 8.610.531.07 |
| | | | | Sub Jumlah | 10.062.677.06 |
| B. | ASESSORIES DI PIPA DISTRIBUSI | | | | |
| 1. | Air valve ¾" | Bh | 1.00 | 1.850.000.00 | 1.850.000.00 |
| 2. | Clamp saddle 63 mm x ¾ " | Bh | 1.00 | 45.000.00 | 45.000.00 |
| 3. | Elbow GIP 90° ¾" | Bh | 2.00 | 12.500.00 | 25.000.00 |
| 4. | Gate valve all flange CI Φ 25 mm kitz | Bh | 1.00 | 325.000.00 | 325.000.00 |
| 5. | Pipa GIP Φ 20 mm | M ¹ | 30.00 | 13.037.50 | 391.125.00 |
| 6. | Pipa GIP Φ ¾" | M ¹ | 40.00 | 27.600.00 | 1.104.000.00 |
| 7. | Stop kran ½ " | M ¹ | 3.00 | 45.000.00 | 135.000.00 |
| 8. | Stock drat GIP ¾ " | Bh | 3.00 | 7.000.00 | 21.000.00 |
| 9. | Stock drat GIP ½ " | Bh | 3.00 | 5.000.00 | 15.000.00 |
| C. | Pekerjaan lain-lain | | | | |
| 1. | Manhole 60 x 60 cm | Ls | - | - | - |
| | | | | Sub Jumlah | 3.911.125.00 |
| | Jumlah Total 4 | | | | 13.973.802.06 |
| | Jumlah Bak 6 unit | 6.00 | X | 13.973.802.0 6 | 83.842.812.33 |
| 5. | TALANG PIPA | | | | |
| A. | PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN | | | | |
| 1. | Galian tanah cadas | M ³ | 3.02 | 49.775.00 | 150.519.06 |
| 2. | Urugan tanah kembali dipadatkan | M ³ | 2.42 | 19.910.00 | 48.166.27 |
| 3. | Beton bertulang 1pc :2ps 3kr+tulangan+bekist g | M ³ | 0.32 | 4.402.112.00 | 1.426.284.29 |
| | | | | Sub jumlah | 1.624.970.16 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--------------------|---|----------------|-------|--------------|--------------------|
| A. | Pipa dan asesories | | | | |
| 1. | Pipa GIP Φ 3 “ | M ¹ | 12.00 | 164.587.50 | 1.975.050.00 |
| 2. | Sock drat GIP 3” | Bh | 2.00 | 57.435.00 | 114.870.00 |
| B. | Asesories Talang | | | | |
| 1. | Tee all flange 75x75x50 | Bh | 1.00 | 294.000.00 | 294.000.00 |
| 2. | Gate valve all flange C1 Φ63 mm kitz | Bh | 1.00 | 1.591.000.00 | 1.591.000.00 |
| 3. | Flange 90 mm | Bh | 2.00 | 75.000.00 | 150.000.00 |
| 4. | Stub flange 90mm | Bh | 2.00 | 176.700.00 | 353.400.00 |
| 5. | Mur-baut 5/8x3 metal + ring | Bh | 16.00 | 6.500.00 | 104.000.00 |
| | | | | Sub jumlah | 4.582.320.00 |
| C. | Pekerjaan lain-lain | | | | |
| 1. | Pembuatan bak kontrol untuk tapping, wash out, air valve, water meter Φ 100,90,63 mm | Unit | 1.00 | 981.983.86 | 981.983.86 |
| | | | | Sub jumlah | 981.983.86 |
| | Jumlah total 5 | | | | 7.189.274.02 |
| | Jumlah talang 4 | 4.00 | X | 7.189.274.02 | 28.757.096.08 |
| JUMLAH KESELURUHAN | | | | | 743.684.335.9 4 |
| P P N 10 % | | | | | 74.368.433.59 |
| T O T A L | | | | | 818.052.769.5 4 |
| DIBULATKAN | | | | | 818.000.000.0 0 |

7. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2012, Terdakwa Emanuel Antonius Perisi Niron Selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO membuat Nota Kesepahaman dengan Saksi Umbu Neka Pejaga (Direktur CV. Namu Wali), yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan pemasangan perpipaan desa Soru dikerjakan oleh Terdakwa, dimana berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut Terdakwa Anton Niron akan memberikan Fee kepada Saksi Umbu Neka Pejaga sebesar 10% dari total nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek setelah dikurangi Pajak (PPN, PPh, Galian C) dan Biaya Administrasi sebesar 15% dari total Pagu Anggaran, sehingga atas nota kesepahaman itulah Terdakwa Anton Niron, EMT. yang senyatanya mengerjakan paket pekerjaan pemasangan perpipaan Soru, namun secara administrasi tetap menggunakan nama Terdakwa Umbu Neka Pajaga selaku Direktur CV. Namu Wali, ;

8. Bahwa benar atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2012 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar $30\% \times \text{Rp. } 818.000.000,- = \text{Rp. } 245.400.000,-$. (Dua Ratus Empat Puluh Lima Empat Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a) Tanggal 13 Agustus 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Yulius Umbu Modo Ledewara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/118/SPP-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp. 245.400.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/118/SPP-LS/DAK/53.17/VIII-2012 yang ditandatangani oleh saksi Yulius Umbu Modo Ledewara (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh Petrus K. U. Demu, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
- b) Tanggal 13 Agustus 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. Chris Umbu Riada selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/119/SPM-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 245.400.000,-;
- c) Tanggal 15 Agustus 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 245.400.000,- ditujukan kepada Terdakwa Umbu Neka Pajaga/CV. Namu Wali dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;

Halaman 172 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah seluruh dana pembayaran 30% pekerjaan pemasangan perpipaan Soru tersebut masuk ke rekening milik Saksi Umbu Neka Pajaga sebesar Rp. 245.400.000,- pada tanggal 16 Agustus 2012, SAKSI UMBU NEKA PAJAGA menarik seluruh dana tersebut dan memberikan kepada orang kepercayaan Terdakwa Anton Niron, EMT. bernama Hendrikus M. S. Bethan Yos Alias Sutan, yang kemudian pada malam harinya Hendrikus M. S. Bethan Yos Alias Sutan memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pembagian fee awal untuk Saksi Umbu Neka Pajaga ;
10. Bahwa benar hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 18 Oktober 2012, Terdakwa Anton Niron bersama-sama dengan Saksi Umbu Neka Pejaga sebagai pelaksana pekerjaan pemasangan perpipaan di desa Soru belum menyelesaikan pekerjaan pemasangan perpipaan sesuai yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), dimana menurut laporan bulanan nomor 04 periode bulan Oktober 2012 yang dibuat oleh saksi I Gede Ariasa,ST. selaku Konsultan Pengawas, kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 adalah 19,07% sehingga masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 80,93%, atas permasalahan tersebut, Petrus K. U. Demu selaku Pejabat Pembuat Komitmen memberikan tambahan waktu kepada Saksi Umbu Neka Pajaga Direktur CV. Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa dengan tetap memperhitungkan denda keterlambatan per hari maksimum sebesar 5% dari nilai kontrak kepada Saksi Umbu Neka Pajaga selaku direktur CV Namu Wali yaitu sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 ;
11. Bahwa benar pada tanggal 09 Desember 2012, Petrus K. U. Demu, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat nomor PU.600/35/PPK.CK/XII/2012 perihal Serah Terima Pertama Pekerjaan Pada Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru ditujukan kepada Panitia PHO Bidang Cipta Karya, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang diketuai saksi Melkianus Umbu Dangu, ST. dengan melakukan pemeriksaan pekerjaan pemasangan perpipaan Soru dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan

Halaman 173 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik/Mutu Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, dilanjutkan dengan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang pokoknya menyatakan bahwa Kontraktor pelaksana CV. Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan paket pekerjaan pemasangan perpipaan soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012 sehingga belum dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO), namun Saksi Umu Neka Pajaga Direktur CV. Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa bersama Petrus K. U. Demu selaku Pejabat Pembuat Komitmen justru menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor PU. 600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2011 ;

14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara tidak benar tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran langsung PHO 100% yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Yulius Umu Modo Ledewara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 505.240.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi Yulius Umu Modo Ledewara (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh Petrus K.U. Demu, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 2) Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. Chris Umu Riada selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU.600/386/SPM-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012

senilai Rp. 505.240.000,-

- 3) Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 505.240.000,- ditujukan kepada Saksi Umbu Neka Pajaga/CV. Namu Wali dengan Nomor rekening : 009.01.13.000258-1 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;

12. Bahwa benar telah dilakukan pembayaran PHO 95% yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Yulius Umbu Modo Ledewara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/388/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 26.460.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/388/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi Yulius Umbu Modo Ledewara (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh Petrus K. U. Demu, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 2) Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. Chris Umbu Riada selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/389/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 26.460.000,-
- 3) Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 26.460.000,- ditujukan kepada Saksi Umbu Neka Pajaga/CV. Namu Wali dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibakul;

Halaman 175 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar telah dilakukan pembayaran FHO yang bersumber dari Dana Alokasi

Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Yulius Umbu Modo Ledewara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/391/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 40.900.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/391/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi Yulius Umbu Modo Ledewara (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh Petrus K. U. Demu, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 2) Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. Chris Umbu Riada selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/391/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 40.900.000,-
- 3) Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp.40.900.000,- ditujukan kepada Saksi Umbu Neka Pajaga/CV. Namu Wali dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibubak ;

14. Bahwa benar dari seluruh dana yang telah masuk ke rekening Saksi Umbu Neka

Pajaga tersebut, selanjutnya Saksi Umbu Neka Pejaga penggunaan sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 04 Januari 2013, Saksi Umbu Neka Pajaga menyerahkan uang sebesar Rp.63.000.000,- kepada orang kepercayaan Terdakwa yaitu Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan selanjutnya Saksi Umbu Neka Pajaga bersama-sama Hendrikus M. S. Bethan Yos alias Sutan melakukan pembayaran pajak senilai Rp.62.465.454,- sedangkan sisa senilai Rp.534.546 tetap dibawa oleh Hendrikus M. S. Bethan Yos alias Sutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Membayar denda keterlambatan sebesar Rp.40.900.000,-
- c) Diberikan dengan cara disetorkan dan diserahkan secara tunai kepada orang kepercayaan Terdakwa yaitu Hendrikus M. S. Bethan Yos alias Sutan senilai Rp.294.300.000,-.
- d) Diberikan secara tunai kepada Terdakwa Anton Niron, EMT senilai Rp.85.000.000,-
- e) Disimpan untuk Saksi Umbu Neka Pejaga sendiri sebagai fee senilai Rp.70.000.000,-
- f) Uang sebesar Rp.15.000.000,- dipergunakan Saksi Umbu Neka Pejaga untuk biaya administrasi seperti urusan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, fotocopy, materai, dan lain-lain.

15. Bahwa benar atas permintaan dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Waikabubak telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Edyman, ST selaku Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat yang dikuatkan dengan pemeriksaan dari Tim Ahli pada Politeknik Negeri Kupang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Proyek Pemasangan Perpipaan Desa Soru, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah tanggal 20 Agustus 2013 dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

| No. | Jenis Pekerjaan | Volume | | Satuan |
|-----|--------------------------------|----------|-------------|--------|
| | | Kontrak | Investigasi | |
| A | b | c | d | E |
| 1 | PIPA DISRIBUSI | | | |
| I | PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES | | | |
| A | Pipa dan Accessories | | | |
| 1 | Pipa GIP Ø 3" | 341,00 | 233,82 | M' |
| 2 | Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 63 mm | 925,67 | 843,97 | M' |
| 3 | Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 90 mm | 1.597,18 | 1316,35 | M' |
| A | b | c | d | e |
| 4 | Socket drat GIP Ø 3" | 57,00 | 39,00 | Bh |
| 5 | Straight Coupler 63 X 63 | 77,00 | 20,00 | Bh |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|--|---------|---------|----------------|
| 6 | Flange 90 mm | 6,00 | 6,00 | Bh |
| 7 | Stub Flange 90 mm | 6,00 | 6,00 | Bh |
| 8 | Mur + Baut 5/8 metal + Ring | 48,00 | 40,00 | Bh |
| B | Accessories Penguras | | | |
| 1 | Bend 90° All Flange Ø 75 mm | 6,00 | 4,00 | Bh |
| 2 | Flange 90 mm | 6,00 | 4,00 | Bh |
| 3 | Gate Valve All Flange Cl Ø 90 mm Kitz | 3,00 | 2,00 | Bh |
| 4 | Mur + Baut 5/8 metal + Ring | 24,00 | 20,00 | Bh |
| C | Accessories Pengambilan | | | |
| 1 | Bend 90° All Flange Ø 75 mm | 6,00 | 0,00 | Bh |
| 2 | Flange 90 mm | 6,00 | 0,00 | Bh |
| 3 | Gate Valve All Flange Cl Ø 90 mm Kitz | 3,00 | 0,00 | Bh |
| 4 | Mur + Baut 5/8 metal + Ring | 24,00 | 0,00 | Bh |
| II | KONSTRUKSI / PEMASANGAN | | | |
| B | Konstruksi / Penyambungan | | | |
| 1 | Galian tanah cadas | 429,58 | 171,07 | M ³ |
| 2 | Urugan Pasir dipadatkan | 42,96 | 0,00 | M ³ |
| 3 | Urugan Tanah dipadatkan | 384,45 | 119,75 | M ³ |
| 4 | Penyambungan Pipa GIP Ø 3" | 341,00 | 39,00 | Titik |
| | Pengelasan sambungan Pipa HDPE PE Ø 90 | | | |
| 5 | mm | 1597,18 | 27,00 | Titik |
| 6 | Uji Coba / Pengetesan Pipa Pipa Ø 75/90 | 1938,18 | 1550,17 | M' |
| 7 | Uji Coba / Pengetesan Pipa Pipa Ø 50/63 | 925,67 | 843,97 | M' |
| C | Bangunan Pelengkap Jaringan | | | |
| | Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, | | | |
| 1 | Wash Out, Air Valve, | | | |
| | Water Meter Ø 100, 90, 63 mm | 6,00 | 3,00 | Unt |
| | Pembuatan Trust Block Penahan Fitting Pipa | | | |
| 2 | dari | | | |
| | Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting | 1,20 | 1,20 | M ³ |
| | BRON KAPTERING & SALURAN | | | |
| 2 | PENGARAH | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | |
| 1 | Galian tanah cadas | 22,50 | 12,85 | M ³ |
| 2 | Urugan Tanah Kembali Dipadatkan | 4,50 | 3,21 | M ³ |
| 3 | Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr | 16,80 | 5,32 | M ³ |
| 4 | Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm | 56,00 | 50,04 | M ² |
| 5 | Acian | 56,00 | 50,04 | M ² |

Halaman 178 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|---|-------|-------|----------------|
| | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + | | | |
| 6 | Tulangan + Bekisting | 5,54 | 5,50 | M ³ |
| | Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + | | | |
| 7 | Bekisting | 0,58 | 0,59 | M ³ |
| 3 | RESERVOIR 2,50 X 2,50 X 2,00 METER | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | |
| 1 | Galian Tanah Cadas | 23,11 | 9,25 | M ³ |
| 2 | Urugan Tanah Kembali dipadatkan | 9,25 | 2,31 | M ³ |
| | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + | | | |
| 3 | Tulangan + Bekisting | 16,11 | 12,58 | M ³ |
| | Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + | | | |
| 4 | Bekisting | 1,09 | 1,85 | M ³ |
| 4 | BAK PELAYANAN | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | |
| 1 | Galian Tanah Cadas | 1,03 | 1,08 | M ³ |
| 2 | Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr | 2,22 | 1,01 | M ³ |
| 3 | Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm | 2,59 | 2,38 | M ² |
| 4 | Acian | 2,59 | 2,38 | M ² |
| | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + | | | |
| 5 | Tulangan + Bekisting | 1,96 | 1,34 | M ³ |
| B | Accessories di Pipa Distribusi | | | |
| 1 | Air Valve 3/4" | 1,00 | 1,00 | Bh |
| 2 | Clamp Saddle 63 mm x 3/4" | 1,00 | 1,00 | Bh |
| 3 | Elbow GIP 90° 3/4" | 2,00 | 2,00 | Bh |
| 4 | Gate Valve All Flange CL Ø 25 mm Kitz | 1,00 | 1,00 | Bh |
| 5 | Pipa GIP Ø 20 mm | 30,00 | 0,00 | M' |
| 6 | Pipa GIP 3/4" | 40,00 | 28,95 | M' |
| 7 | Stop Kran 1/2" | 3,00 | 3,00 | M' |
| 8 | Sock Drat 3/4" | 3,00 | 3,00 | Bh |
| 9 | Sock Drat 1/2" | 3,00 | 3,00 | Bh |
| 5 | TALANG PIPA | | | |
| A | Pekerjaan Galian dan Pasangan | | | |
| 1 | Galian Tanah Cadas | 3,02 | 0,72 | M ³ |
| 2 | Urugan Tanah Kembali Dipadatkan | 2,42 | 0,07 | M ³ |
| | Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Kr + Tulangan | | | |
| 3 | + Bekisting | 0,32 | 0,48 | M ³ |
| B | Pipa dan Accessories | | | |
| 1 | Pipa GIP Ø 3" | 12,00 | 30,00 | M' |

Halaman 179 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|--|-------|------|-----|
| 2 | Sock Drat GIP Ø 3" | 2,00 | 0,00 | Bh |
| C | Accessories Talang | | | |
| 1 | Tee All Flange 75 x 75 x 50 | 1,00 | 0,00 | Bh |
| 2 | Gate Valve All Flange CL Ø 63 mm Kitz | 1,00 | 0,00 | Bh |
| 3 | Flange 90 mm | 2,00 | 0,00 | Bh |
| a | b | c | d | e |
| 4 | Stub Flange 90 mm | 2,00 | 0,00 | Bh |
| 5 | Mur + baut 5/8 x 3 Metal + Ring | 16,00 | 0,00 | Bh |
| D | Pekerjaan Lain - lain | | | |
| 1 | Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve, Water Meter Ø 100, 90, 63 mm | 1,00 | 1,00 | Unt |

Yang berkesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada proyek pemasangan pipa desa Soru Kecamatan Umu Ratu Nngay Kabupaten Sumba Tengah – Tahun 2012 terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana.

16. Bahwa dari sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) berdasarkan perhitungan kekurangan volume pekerjaan dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat dan Laporan Hasil Investigasi dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa Emanuel Antonius Perisi Niron, EMT alias Anton Niron bersama-sama dengan Saksi Umu Neka Pejaga direktur CV. Namu Wali sebagai penyedia barang/jasa telah melakukan tindakan atau perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Emanuel Antonius Perisi Niron, EMT alias Anton Niron selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO bersama-sama dengan Saksi Umu Neka Pejaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur CV. Namu Wali (terpidana dalam kasus yang sama) membuat naskah kesepahaman yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pekerjaan pemasangan perpipaan di desa Soru dilaksanakan oleh Terdakwa Anton Niron, dimana Terdakwa Anton Niron, akan memberikan fee sebesar 10% dari total nilai proyek setelah dikurangi Pajak (PPN, PPh, Galian C) dan Biaya Administrasi sebesar 15% dari total Pagu Anggaran kepada Terdakwa selaku Direktur CV.

Namu Wali berdasarkan atas nota kesepahaman tersebut, selanjutnya Terdakwa Anton Niron, mengerjakan paket pekerjaan pemasangan perpipaan Soru, namun secara administrasi tetap menggunakan nama Saksi Umbu Neka Pejaga (Direktur CV. Namu Wali).

- Bahwa disubkontrakannya pekerjaan pemasangan perpipaan Soru oleh Saksi Umbu Neka Pejaga Direktur CV. Namu Wali kepada Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, bersesuaian pula dengan keterangan saksi Drs. Chris Umbu Riada sebagai PLT Kadis PU yang menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Anton Niron, saksi tahu Terdakwa Anton Niron ada terlibat Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah demikian juga keterangan Saksi Yakobus Woli, SE, Direktur Perusahaan Daerah Solapora Kabupaten Sumba Tengah menerangkan Pada bulan Mei 2012 saksi kenal dengan Terdakwa Anton Niron yang saat itu menginap di Wisma Solapora, Terdakwa Anton Niron mengatakan pada saksi datang ke Sumba Tengah untuk mencari pekerjaan Pemasangan Pipa dan menyuruh saksi untuk mencari orang berminat mengerjakan Pipa dan saksi menghubungi Umbu Neka Pajaga untuk mengenalkan Terdakwa Anton Niron pada Saksi Umbu Neka Pajaga. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Umbu Neka Pajaga dan Pak Anton bertemu di Wisma Solapora dan ada membuat surat kesepakatan untuk pekerjaan pipa dan saksi diminta untuk menjadi saksi dalam surat pernyataan tersebut dan saksi ada tanda tangan, sambil diperlihatkan barang bukti No.34 (berupa surat kesepakatan), di depan persidangan, yang menjadi pihak pertama adalah Saksi Umbu Neka Pajaga dan Pihak Kedua adalah Terdakwa Anton Niron. Bahwa bunyi pasal 4 dalam

Halaman 181 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan adalah Pihak Pertama mendapat fee dari Pihak Kedua dan Pihak

Kedua memberikan fee 10% kepada Pihak Pertama ;

- Bahwa benar pada pekerjaan pemasangan perpipaan di desa Soru, Saksi Umbu Neka Pejaga Direktur CV. Namu Wali telah menerima seluruh pencairan dana sebesar Rp. 818.000.000.-yang terdiri dari :

- pencairan uang muka 30 % Rp.245.400.000.-,
- pencairan 100 % Rp. 505.240.000,-
- pencairan PHO 95 % Rp.26.460.000,
- pencairan FHO Rp. 40.900.000,-

- Bahwa benar dari seluruh pencairan dana tersebut di atas, Saksi Umbu Neka Pejaga telah menerima fee sebesar Rp.80.000.000,- yaitu sebesar Rp.10.000.000,- diterima pada saat pencairan uang muka 30 %, sedangkan sebesar Rp.70.000.000,- diterima oleh Saksi Umbu Neka Pejaga pada saat pencairan 100 % ;

- Bahwa benar uang yang masuk ke rekening saksi Umbu Neka Pejaga (Direktur CV. Namu Wali) 044.01.13.000184-7 pda Bank NTT cabang Waibakul, mulai dari uang muka, pencairan 100 %, PHO 95 %, FHO 5 % oleh saksi Umbu Neka Penjaga penggunaan dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 04 Januari 2013, UMBU NEKA PAJAGA menyerahkan uang sebesar Rp.63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) kepada HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN selanjutnya UMBU NEKA PAJAGA bersama-sama HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN melakukan pembayaran pajak senilai Rp.62.465.454,- (Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) sedangkan sisa senilai Rp.534.546,- (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) tetap dibawa oleh HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar denda keterlambatan sebesar Rp.40.900.000,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ;
- Diberikan dengan cara disetorkan dan diserahkan secara tunai kepada HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN senilai Rp.294.300.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) ;
- Disimpan untuk UMBU NEKA PAJAGA sendiri sebagai fee senilai Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) ;
- Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dipergunakan UMBU NEKA PAJAGA untuk biaya administrasi seperti urusan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, fotocopy, materai, dan lain-lain ;
- Diberikan kepada Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON dengan perincian sebagai berikut :
 - Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 28 Mei 2013;
 - Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 25 Maret 2013 ;

- Bahwa benar untuk membiayai pekerjaan perpipaan soru oleh Terdakwa, uang yang masuk ke rekening saksi Umbu Neka Pejaka, selanjutnya sebagian diserahkan kepada orang kepercayaan Terdakwa yang bernama HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN yang digunakan untuk pembelian pipa, aseoris dan biaya operasional lainnya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan atas fakta-fakta hukum di atas, telah dapat dibuktikan bahwa pada pekerjaan pemasangan perpipaan di desa Soru, dimana yang menjadi kontraktor pelaksana adalah CV. Namu Wali dengan direkturnya Saksi Umbu Neka Penjaga. Yang kemudian pekerjaan tersebut disubkontrakkan kepada Terdakwa atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pokja Alumni ATMI Solo berdasarkan nota kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Umbu Neka Pejaga sebagaimana barang bukti Nomor 34 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Bagian A angka 10, tegas di atur bahwa penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak, ketentuan mengenai larangan tersebut jelasnya adalah sebagai berikut :

- ❖ Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis ;
- ❖ Huruf A Ketentuan Umum Angka 10 Pengalihan dan/atau Sub Kontrak Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) yang termuat dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : PU.600/23/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yaitu:
 - Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya ;
 - Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini ;
 - Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut yang dilarang melakukan pengalihan sebagian atau seluruh pekerjaan adalah pihak Penyedia, sehingga timbul pertanyaan apakah orang yang menerima pengalihan pekerjaan dalam perkara ini yaitu Terdakwa termasuk pihak yang harus tunduk dan dapat diberlakukan ketentuan tersebut, sebagaimana pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaanya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah pihak penyedia yang menandatangani kontrak melainkan hanya pekerja sehingga ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada Terdakwa, mengenai hal ini Majelis berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang adanya larangan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang di atur dalam pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, esensinya adalah agar pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang jasa yang merupakan tanggung jawab Penyedia dapat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan kontrak yang mengikat antara pihak Penyedia dengan pihak Pemilik Pekerjaan, jika pekerjaan tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka dikhawatirkan pekerjaan yang dilakukan oleh sub kontraktor tidak dapat berjalan secara benar sesuai kontrak ;

Menimbang, bahwa dalam pekerjaan pemasangan perpipaan di desa Soru, saksi Umbu Neka Pejaka selaku direktur CV. Namu Wali telah mengalihkan seluruh pekerjaan kepada Terdakwa, dan perbuatan saksi Umbu Neka Pejaga tersebut telah dinyatakan melanggar hukum formal yaitu bertentangan dengan pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Bagian A angka 10, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 13/PID.SUS/2014/PN.Kpg yang diucapkan pada tanggal 19 Mei 2014 ;

Menimbang, adanya perbuatan mengalihkan pekerjaan pengadaan barang/ jasa yang dilarang berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terkait dua pihak, yaitu yang pertama pihak penyedia yang terikat dengan kontrak yang ditandatanganinya, yang kedua adalah pihak penerima pengalihan pekerjaan yaitu Sub Kontraktor yang menerima pengalihan pekerjaan dari pihak Penyedia. Dengan demikian pengalihan sebagian atau seluruh pekerjaan barang/jasa pemerintah yang dilarang, baru terjadi jika ada kedua pihak tersebut, dihubungkan dengan ajaran Penyertaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, “ *Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu* “ dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan ini orang yang turut melakukan dipandang sebagai Pelaku dari tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut *MVT* adalah tiap orang yang sengaja ” meedoer ” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Menimbang, adanya pengalihan pekerjaan pemasangan perpipaan di desa Soru oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Umbu Neka Pejaga adalah hal yang diinsafi dan terjadi karena adanya kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Umbu Neka Pejaga yang tertuang dalam Nota Kesepekatan barang bukti nomor 34, dengan demikian ketentuan mengenai larangan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan sebagaimana yang dimakud pada pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Bagian A angka 10 berlaku juga terhadap Terdakwa selaku Sub Kontraktor ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagai sub kontraktor pada pekerjaan pemasangan perpipaan di desa Soru telah melanggar ketentuan hukum formil yaitu 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Bagian A angka 10 ;

Menimbang, bahwa pekerjaan pemasangan perpipaan di desa soru yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Sub Kontraktor, hingga akhir masa pekerjaan tanggal 18 Oktober 2012 belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak dimana menurut laporan bulanan nomor 04 periode bulan Oktober 2012 yang dibuat oleh saksi I Gede Ariasa, ST. selaku Konsultan Pengawas, kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 adalah 19,07% sehingga masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 80,93% ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Melkianus Umbu Dangu, ST Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), bahwa saksi tersebut diperintah oleh Saksi Petrus K.U Demu, ST untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka PHO, berdasarkan Surat Nomor PU.600/35/PPK.CK/XII/2012, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan anggota PPHP lainnya melakukan pemeriksaan di lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, dilanjutkan dengan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang pokoknya menyatakan bahwa Kontraktor pelaksana CV. Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan paket pekerjaan pemasangan perpipaan soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012 sehingga belum dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO), namun Saksi Umbu Neka Pajaga Direktur CV. Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa bersama Petrus K. U. Demu selaku Pejabat Pembuat Komitmen justru menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor PU. 600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor PU. 600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2011 selanjutnya dijadikan dasar pembayaran 100 % kepada saksi Umbu Neka Pejaga, sehingga telah menerima seluruh pembayaran seluruh pencairan dana sebesar Rp.818.000.000.-yang terdiri dari :

- pencairan uang muka 30 % Rp.245.400.000.-,
- pencairan 100 % Rp. 505.240.000,-
- pencairan PHO 95 % Rp.26.460.000,
- pencairan FHO Rp. 40.900.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran 100 % berdasarkan berita acara serah terima pekerjaan yang tidak benar tersebut, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- Saksi Yulius Umbu Modo Ledewara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak disertai dengan dokumen pendukung yaitu Berita Acara PPHP dan Laporan Kemajuan Pekerjaan, kemudian dengan dasar SPP tersebut oleh Saksi Drs. Chris Umbu Riada Plt Kadis PU menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- Berdasarkan barang bukti dokumen pembayaran (barang bukti Nomor 5 sampai dengan 8), Saksi Umbu Neka Pejaga telah menerima seluruh pencairan dana dengan jumlah sebesar Rp. 818.000.000.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Tim Ahli pada Politeknik Negeri Kupang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Proyek Pemasangan Perpipaan Desa Soru, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah tanggal 20 Agustus 2013 dengan hasil perhitungan fakta hukum no: 15 yang berkesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada proyek pemasangan pipa desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah – Tahun 2012 terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana sehingga mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 191.649.824,46** (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen)

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT alias ANTON alias ANTON NIRON selaku Tenaga Teknisi Ahli Pokja Alumni ATMI - Solo selaku Pelaksana Pekerjaan Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah (Sub Kontraktor) bersama dengan UMBU NEKA PAJAGA Direktur CV. Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa dan PETRUS K.U. DEMU, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah bertentangan dengan :

Halaman 188 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
 - Pasal 6 huruf f dan g yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - h. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - i. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - Pasal 87 ayat (3) yang menyatakan Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis ;
 - Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak ;
 - Pasal 93 ayat (1) huruf b yang pada pokoknya menyatakan bahwa PPK memiliki tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan Kontrak sehingga PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ;

Halaman 189 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;
- Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

4. Huruf A Ketentuan Umum Angka 10 Pengalihan dan/atau Sub Kontrak Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) yang termuat dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : PU.600/23/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yaitu :

- 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya ;
- 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini ;
- 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum terurai diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum formil, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 190 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri.

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “ artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH ; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia , hal 42).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yuridis dari pemeriksaan persidangan ini telah memperkaya Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini akan majelis pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam mempertimbangkan unsur “memperkaya ini”, maka segala fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan pada unsur secara melawan hukum di atas, secara mutatis muntandis dinyatakan tertuang kembali untuk dijadikan dasar bagi Majelis dalam mempertimbangkan unsur memperkaya ini ;

Halaman 191 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Sub Kontraktor pada pekerjaan pemasangan perpipaan di desa Soru pada masa akhir kontrak tanggal 18 Oktober 2012 belum menyelesaikan pekerjaan, dimana baru mencapai 19,07 %, masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 80,93 % ;

Menimbang, atas kondisi kemajuan pekerjaan tersebut di atas, telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 12/ PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 dengan kesimpulan Kontraktor Pelaksana CV Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012, sehingga belum dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), walaupun demikian Saksi Petrus K.U Demu, ST (PPK) bersama-sama dengan Saksi Umbu Neka Pejaga tetap membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor PU. 600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, selanjutnya dilakukan pembayaran 100 % kepada Saksi Umbu Neka Pejaga, sehingga Saksi Umbu Neka Pejaga telah menerima seluruh pembayaran sesuai dengan kontrak ;

Menimbang, bahwa dari dana yang masuk ke rekening Saksi Umbu Neka Pejaga, selanjutnya oleh Saksi Umbu Neka Pejaga digunakan sebagai berikut :

- Pada tanggal 04 Januari 2013, Saksi Umbu Neka Pajaga menyerahkan uang sebesar Rp.63.000.000,- kepada HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN selanjutnya UMBU NEKA PAJAGA bersama-sama HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN melakukan pembayaran pajak senilai Rp.62.465.454,- sedangkan sisa senilai Rp.534.546.000 tetap dibawa oleh HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN.
- Membayar denda keterlambatan sebesar Rp.40.900.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diberikan dengan cara disetorkan dan diserahkan secara tunai kepada HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN senilai Rp.294.300.000,-.
- Diberikan secara tunai kepada Terdakwa Anton Niron, EMT senilai Rp.85.000.000,-
- Disimpan untuk Saksi Umbu Neka Pejaga sendiri sebagai fee senilai Rp.70.000.000,-
- Uang sebesar Rp.15.000.000,- dipergunakan Saksi UMBU NEKA PAJAGA untuk biaya administrasi seperti urusan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, fotocopy, materai, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang yang diterima oleh HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN dan kepada Terdakwa sendiri, digunakan untuk membeli bahan material seperti Pipa termasuk upah pekerja dan operasional lapangan, sehingga dari aliran dana tersebut di atas, hanya kepada Saksi Umbu Neka Pejaga yang menikmati aliran dana dari kegiatan ini sebesar Rp. 80 juta dengan rincian sebesar Rp.10.000.000,- diterima pada saat pembayaran uang muka 30% sedangkan sisanya Rp.70.000.000,- sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam pekerjaan pemasangan perpipaan ini Terdakwa selaku Sub Kontraktor telah pula melakukan pekerjaan tambahan yang tidak termasuk dalam kontrak yaitu : revovasi 1 (satu) unit bak penampung, pemasangan jaringan pipa ke puskesmas pembantu, kantor kepala desa, rumah kepala desa Soru yang tentunya menambah biaya pada pekerjaan pemasangan perpipaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian negara sejumlah **Rp.191.649.824,46** (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) adalah berdasarkan perhitungan kekurangan volume pekerjaan dari hasil pekerjaan Terdakwa selaku Sub Kontraktor dibandingkan dengan volume kontrak dan terjadi pembayaran 100 % (seratus persen) ;

Menimbang, bahwa terhadap nilai kerugian keuangan negara tersebut Saksi Petrus K.U Demu, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi Umbu Neka Pejaga telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen), melalui Penuntut Umum pada saat pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Petrus K.U Demu, ST dan Terdakwa Umbu Neka Pejaga, dengan demikian kerugian keuangan negara dalam perkara ini telah dipulihkan sepenuhnya, akan tetapi berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Umbu Neka Pejaga bersama-sama dengan Saksi Petrus K.U Demu, ST telah mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, maka terhadap uang yang diterima oleh saksi Umbu Neka Pejaga sebesar Rp.80.000.000,- sebagai fee yang diterima selaku penyedia, merupakan jumlah yang tidak signifikan yang dapat memperkaya diri sendiri ataupun orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan mendasari pengertian memperkaya sebagaimana Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “ menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH ; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia , hal 42)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, karena perolehan uangnya tidaklah signifikan untuk memperkaya orang lain dan telah dikembalikannya kerugian negara, maka terhadap unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi“ sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tidak terpenuhi dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidiar sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)“

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;**
5. **Secara bersama-sama ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tersebut, yakni sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Kesatu Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Kesatu Primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Kesatu Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Kesatu Subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan” dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan (menguntungkan) artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada , kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang

Halaman 196 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk hak, menguntungkan itu belum tentu yang diperoleh itu berupa harta kekayaan akan tetapi dapat berupa fasilitas atau keuntungan-keuntungan lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam mempertimbangkan unsur “menguntungkan ini “, maka segala fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan pada unsur secara melawan hukum maupun unsur memperkaya pada dakwaan kesatu primer di atas, secara mutatis mutandis dinyatakan tertuang kembali untuk dijadikan dasar bagi Majelis dalam mempertimbangkan unsur menguntungkan ini ;

Menimbang, bahwa benar pada bulan mei 2012 bertempat di Wisma Salopara di Kabupaten Sumba Tengah, Terdakwa Emanuel Antonius Perisi Niron alias Anton Niron ada menanyakan kepada Saksi Yakobus Woli SE. perihal siapakah rekanan yang mempunyai sub bidang perpipaan di daerah Sumba Tengah. Kemudian Saksi Yakobus Woli SE menghubungi Saksi Umbu Neka Pejaga untuk diperkenalkan kepada Terdakwa Anton Niron. Selanjutnya pada bulan Agustus 2012 Terdakwa Emanuel Antonius Perisi Niron alias Anton Niron bertemu dengan saksi Umbu Neka Pejaga di Wisma Salopara kemudian dibuat nota kesepahaman antara Terdakwa Emanuel Antonius Perisi Niron alias Anton Niron dengan saksi Umbu Neka Pejaga Direktur CV. Namu Wali untuk pekerjaan pemasangan pipa, dimana Saksi Yakobus Woli, SE ikut sebagai saksi dan membubuhkan tanda tangan pada nota kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2012, Terdakwa Emanuel Antonius Perisi Niron Selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO membuat Nota Kesepahaman dengan Saksi Umbu Neka Pejaga (Direktur CV. Namu Wali), yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan pemasangan perpipaan desa Soru dikerjakan oleh Terdakwa, dimana berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut Terdakwa Anton Niron akan memberikan Fee kepada Saksi Umbu Neka Pejaga sebesar 10% dari total nilai proyek setelah dikurangi Pajak (PPN,PPh,Galian C) dan Biaya Administrasi sebesar 15% dari total Pagu Anggaran, sehingga atas nota kesepahaman itulah Terdakwa Anton Niron, EMT. yang senyatanya mengerjakan paket pekerjaan pemasangan perpipaan Soru, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara administrasi tetap menggunakan nama Terdakwa Umbu Neka Pajaga selaku

Direktur CV. Namu Wali, ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa selaku Sub Kontraktor pada pekerjaan pemasangan perpipaan di desa Soru pada masa akhir kontrak tanggal 18 Oktober 2012 belum menyelesaikan pekerjaan, dimana baru mencapai 19,07 %, masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 80,93 % ;

Menimbang, atas kondisi kemajuan pekerjaan tersebut di atas, telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 12/ PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 dengan kesimpulan Kontraktor Pelaksana CV Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012, sehingga belum dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), walaupun demikian Saksi Petrus K.U Demu, ST (PPK) bersama-sama dengan Saksi Umbu Neka Pejaga tetap membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor PU. 600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, selanjutnya dilakukan pembayaran 100 % kepada Saksi Umbu Neka Pejaga, sehingga Saksi Umbu Neka Pejaga telah menerima seluruh pembayaran sesuai dengan kontrak ;

Menimbang, bahwa dari dana yang masuk ke rekening Saksi Umbu Neka Pejaga, selanjutnya oleh Saksi Umbu Neka Pejaga digunakan sebagai berikut :

- Pada tanggal 04 Januari 2013, Saksi Umbu Neka Pajaga menyerahkan uang sebesar Rp.63.000.000,- kepada HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN selanjutnya UMBU NEKA PAJAGA bersama-sama HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN melakukan pembayaran pajak senilai Rp.62.465.454,- sedangkan sisa senilai Rp.534.546.000 tetap dibawa oleh HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN.

Halaman 198 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar denda keterlambatan sebesar Rp.40.900.000,-
- Diberikan dengan cara disetorkan dan diserahkan secara tunai kepada HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN senilai Rp.294.300.000,-.
- Diberikan secara tunai kepada Terdakwa Anton Niron, EMT senilai Rp.85.000.000,-
- Disimpan untuk Saksi Umbu Neka Pejaga sendiri sebagai fee senilai Rp.70.000.000,-
- Uang sebesar Rp.15.000.000,- dipergunakan Saksi UMBU NEKA PAJAGA untuk biaya administrasi seperti urusan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, fotocopy, materai, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang yang diterima oleh HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN dan kepada Terdakwa sendiri, digunakan untuk membeli bahan material seperti Pipa termasuk upah pekerja dan operasional lapangan, sehingga dari aliran dana tersebut di atas, hanya kepada Saksi Umbu Neka Pejaga yang menikmati aliran dana dari kegiatan ini sebesar Rp. 80 juta dengan perincian sebesar Rp.10.000.000,- diterima pada saat pembayaran uang muka 30 % sedangkan sisanya Rp.70.000.000,- sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam pekerjaan pemasangan perpipaan ini Terdakwa selaku Sub Kontraktor telah pula melakukan pekerjaan tambahan yang tidak termasuk dalam kontrak yaitu : revovasi 1 (satu) unit bak penampung, pemasangan jaringan pipa ke puskesmas pembantu, kantor kepala desa, rumah kepala desa Soru yang tentunya menambah biaya pada pekerjaan pemasangan perpipaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian negara sejumlah **Rp.191.649.824,46** (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) adalah berdasarkan perhitungan kekurangan volume pekerjaan dari hasil pekerjaan Terdakwa selaku Sub Kontraktor dibandingkan dengan volume kontrak dan terjadi pembayaran 100 % (seratus persen) ;

Menimbang, bahwa terhadap nilai kerugian keuangan negara tersebut Saksi Petrus K.U Demu, S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi Umbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neka Pejaga telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara sebesar **Rp.191.649.824,46** (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen), melalui Penuntut Umum pada saat pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Petrus K.U Demu, ST dan Terdakwa Umbu Neka Pejaga, dengan demikian kerugian keuangan negara dalam perkara ini telah dipulihkan sepenuhnya, akan tetapi berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 . Maka dengan demikian perbuatan Terdakwa selaku Sub Kontraktor yang telah memberikan fee kepada Saksi Umbu Neka Pejaga sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), telah menguntungkan Saksi Umbu Neka Pejaga sejumlah tersebut di atas secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian terhadap unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonomie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan

Halaman 200 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dengan demikian, apabila pengertian “ menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. (Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 427)

Menurut *Prof. Jean Rivero dan Prof Waline* (Indriyanto SA Hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 43 tahun 1999, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi Negara. Sedangkan “ kedudukan “ menurut “ **Soedarto** “ disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, senada dengan hal ini **R. Wiyono** menjelaskan bahwa kata “ kedudukan “ dalam rumusan pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi yaitu bagi pegawai negeri yang tidak memangku suatu jabatan tertentu atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

Menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan, adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, menurut Drs. Adami Chazawi, SH, (Hukum Pidana Materil dan Formil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia) terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. R. Wiyono menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ sarana “ adalah syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan pasal 3 UUTPK maka yang dimaksud dengan “ sarana “ adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ; (R.Wiyono hal 39) ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dari pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan *bestaandel delict* atau inti dari pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 3 atau dengan kata lain, merupakan unsur sifat melawan hukumnya dari ketentuan yang diatur dalam pasal 3, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum dalam unsur secara melawan hukum diambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum pada unsur menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya. Mensyaratkan bahwa

Halaman 202 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan penyalahgunaan tersebut haruslah seseorang yang mempunyai jabatan dan mempunyai tugas dan kewenangan. Dan tugas dan kewenangan yang ada di gunakan secara salah atau digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada yang harus dipedomani oleh yang diberi wewenang itu.

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pemasangan perpipaan di desa Soru, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Umbu Neka Pejaga telah menandatangani Nota Kesepakatan (barang bukti No. 34), dimana berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, Saksi Umbu Neka Pejaga selaku direktur CV. Namu Wali telah mengalihkan seluruh pekerjaan pemasangan perpipaan di desa Soru sesuai spesifikasi dan gambar kepada Terdakwa yang mengatasnamakan dari Pokja Alumni ATMI Solo, dengan ketentuan Terdakwa memberikan Fee kepada Saksi Umbu Neka Pejaga sebesar 10 % dari pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan dialihkan seluruh pekerjaan pemasangan perpipaan desa Soru kepada Terdakwa, maka Terdakwa telah bertindak selaku Pihak Penyedia Barang/Jasa pada kegiatan tersebut. Oleh karena itu dalam perkara ini kedudukan Terdakwa adalah sama dengan Penyedia Barang/Jasa yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Kontrak terutama mengenai spesifikasi dan volume pekerjaan ;

Menimbang, bahwa pekerjaan pemasangan perpipaan di desa soru yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Sub Kontraktor, hingga akhir masa pekerjaan tanggal 18 Oktober 2012 belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak dimana menurut laporan bulanan nomor 04 periode bulan Oktober 2012 yang dibuat oleh saksi I Gede Ariasa, ST. selaku Konsultan Pengawas, kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 adalah 19,07% sehingga masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 80,93% ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Melkianus Umbu Dangu, ST Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), bahwa saksi tersebut diperintah oleh Saksi Petrus K.U Demu, ST untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka PHO, berdasarkan Surat Nomor PU.600/35/PPK.CK/XII/2012, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan anggota PPHP lainnya melakukan pemeriksaan di lapangan yang hasilnya dituangkan

Halaman 203 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, dilanjutkan dengan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang pokoknya menyatakan bahwa Kontraktor pelaksana CV. Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan paket pekerjaan pemasangan perpipaan soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012 sehingga belum dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO), namun Saksi Umu Neka Pajaga Direktur CV. Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa bersama Petrus K. U. Demu selaku Pejabat Pembuat Komitmen justru menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor PU. 600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor PU. 600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2011 selanjutnya dijadikan dasar pembayaran 100 % kepada saksi Umu Neka Pajaga, sehingga telah menerima seluruh pembayaran seluruh pencairan dana sebesar Rp.818.000.000.-yang terdiri dari :

- pencairan uang muka 30 % Rp.245.400.000.-,
- pencairan 100 % Rp. 505.240.000,-
- pencairan PHO 95 % Rp.26.460.000,
- pencairan FHO Rp. 40.900.000,-

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran 100 % berdasarkan berita acara serah terima pekerjaan yang tidak benar tersebut, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- Saksi Yulius Umu Modo Ledewara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak disertai dengan dokumen pendukung yaitu Berita Acara PPHP dan Laporan Kemajuan Pekerjaan, kemudian dengan dasar SPP tersebut oleh Saksi Drs. Chris Umu Riada Plt Kadis PU menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ;

Halaman 204 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan barang bukti dokumen pembayaran (barang bukti Nomor 5 sampai dengan 8), Saksi Umbu Neka Pejaga telah menerima seluruh pencairan dana dengan jumlah sebesar Rp. 818.000.000.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Tim Ahli pada Politeknik Negeri Kupang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Proyek Pemasangan Perpipaan Desa Soru, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah tanggal 20 Agustus 2013 dengan hasil perhitungan fakta hukum no: 15 yang berkesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada proyek pemasangan pipa desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah – Tahun 2012 terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana sehingga mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 191.649.824,46** (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen)

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Sub Kontraktor pada pekerjaan pemasangan perpipaan di desa Soru, yang tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak, sehingga merugikan keuangan negara sejumlah tersebut di atas, adalah perbuatan penyalahgunaan kewenangan Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa yang telah menyimpang dari ketentuan kontrak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian keuangan negara pada kegiatan pemasangan perpipaan di desa Soru, dikarenakan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak yang dikemukakan Ahli Edyman, ST dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat juga melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pemasangan perpipaan di desa Soru, dengan hasil yang sama dengan hasil yang diperoleh oleh Ahli Tim Teknik Politeknik Negeri Kupang, selanjutnya terhdap item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan gambar tersebut oleh Ahli Edyman, ST dilakukan penghitungan, hasilnya ada nilai kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) ;

Menimbang, Tim Politeknik Negeri Kupang (Ahli WELEM M. W. L. DAGA, ST., M. Eng), juga telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan, dengan hasil yang sama dengan yang ditemukan oleh Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Proyek Pemasangan Perpipaan Desa Soru, Kecamatan Umu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah tanggal 20 Agustus 2013 dengan hasil perhitungan fakta hukum no: 15 yang berkesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada proyek pemasangan pipa desa Soru Kecamatan Umu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah – Tahun 2012 terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana.

Menimbang, bahwa dari perhitungan yang dilakukan oleh Ahli Edyman, ST dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat, terhadap adanya item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan gambar tersebut ada nilai kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/2012, mengenai permohonan pengujian undang-undang dari Pemohon yang menyatakan bahwa BPKP tidak berwenang menghitung kerugian keuangan negara, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa KPK bukan hanya berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi melainkan dapat berkoordinasi dengan instansi lain, **bahkan bisa membuktikan sendiri** di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya **mengundang ahli** atau meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam perhitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang ditangani ;

Halaman 207 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa dihubungkan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka perhitungan kerugian keuangan negara oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berdasarkan perhitungan oleh Ahli dari dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Timur (Ahli Edyman, ST), dapat dibenarkan. Berdasarkan hal tersebut maka unsur kerugian keuangan negara dalam perkara ini telah terbukti yaitu sejumlah Rp.191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur secara bersama-sama ;

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut *MVT*, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari *doenpleger* ;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut *MVT* adalah tiap orang yang sengaja ” *meedoer* ” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Halaman 208 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar.

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik
- Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak
- Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, telah diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam kegiatan pemasangan perpipaan di desa Soru, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Umbu Neka Pejaga telah menandatangani Nota Kesepakatan (barang bukti No. 34), dimana berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, Saksi Umbu Neka Pejaga selaku direktur CV. Namu Wali telah mengalihkan seluruh pekerjaan pemasangan perpipaan di desa Soru sesuai spesifikasi dan gambar kepada Terdakwa yang mengatasnamakan dari Pokja Alumni ATMI Solo, dengan ketentuan Terdakwa memberikan Fee kepada Saksi Umbu Neka Pejaga sebesar 10 % dari pekerjaan tersebut ;
- Bahwa benar hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 18 Oktober 2012, Terdakwa Anton Niron bersama-sama dengan Saksi Umbu Neka Pejaga sebagai pelaksana pekerjaan pemasangan perpipaan di desa Soru belum menyelesaikan pekerjaan pemasangan perpipaan sesuai yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), dimana menurut laporan bulanan nomor 04 periode bulan Oktober 2012 yang dibuat oleh saksi I Gede Ariasa, ST. selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas, kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 adalah 19,07% sehingga masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 80,93% ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Melkianus Umbu Dangu, ST Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), bahwa saksi tersebut diperintah oleh Saksi Petrus K.U Demu, ST untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka PHO, berdasarkan Surat Nomor PU.600/35/PPK.CK/XII/2012, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan anggota PPHP lainnya melakukan pemeriksaan di lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, dilanjutkan dengan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang pokoknya menyatakan bahwa Kontraktor pelaksana CV. Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan paket pekerjaan pemasangan perpipaan soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012 sehingga belum dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO), namun Saksi Umbu Neka Pajaga Direktur CV. Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa bersama Petrus K. U. Demu selaku Pejabat Pembuat Komitmen justru menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor PU.600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2011 ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Melkianus Umbu Dangu, ST Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), bahwa saksi tersebut diperintah oleh Saksi Petrus K.U Demu, ST untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka PHO, berdasarkan Surat Nomor PU.600/35/PPK.CK/XII/2012, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan anggota PPHP lainnya melakukan pemeriksaan di lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, dilanjutkan dengan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) nomor

Halaman 210 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang pokoknya menyatakan bahwa Kontraktor pelaksana CV. Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan paket pekerjaan pemasangan perpipaan soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012 sehingga belum dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO), namun Saksi Umbu Neka Pajaga Direktur CV. Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa bersama Petrus K. U. Demu selaku Pejabat Pembuat Komitmen justru menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor PU. 600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2011 ;

- Bahwa benar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor PU. 600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2011 selanjutnya dijadikan dasar pembayaran 100 % kepada saksi Umbu Neka Pejaga, sehingga telah menerima seluruh pembayaran seluruh pencairan dana sebesar Rp. 818.000.000.- yang terdiri dari :
 - pencairan uang muka 30 % Rp.245.400.000.-,
 - pencairan 100 % Rp. 505.240.000,-
 - pencairan PHO 95 % Rp.26.460.000,
 - pencairan FHO Rp. 40.900.000,-
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Edyman, ST selaku Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat yang dikuatkan dengan pemeriksaan dari Tim Ahli pada Politeknik Negeri Kupang (Ahli Welem M.W. L Daga ST. Meng), terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan gambar sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) ;

Halaman 211 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan pemasangan perpipaan di desa Soru, merupakan wujud dari perbuatan Terdakwa selaku Sub Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan, Saksi Umbu Neka Pejaga selaku Direktur CV. Namu Wali dan Saksi Petrus K. U. Demu selaku Pejabat Pembuat Komitmen, masing-masing dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, dari uraian tersebut maka terhadap unsur “ bersama-sama “ ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak menemukan bukti yang cukup bahwa Terdakwa dalam perkara ini memperoleh atau menikmati uang atau harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi ini, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan, dengan alasan bahwa Terdakwa dalam pekerjaan pemasangan perpipaan desa Soru hanya sebagai pekerja yang tidak menandatangani kontrak ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan dalil dan alasan Penasihat Hukum Terdakwa,

Halaman 212 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sebagaimana yang telah Majelis uraikan dalam mempertimbangkan terhadap unsur-unsur dakwaan terhadap Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, maka terhadap barang bukti di bawah ini, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) jepit surat asli Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor KEP/HK/28/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012;

Dikembalikan kepada YENY ARI INDRAWATI, ST

- 2) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor PPKD.910/11/53.17/I/2012 tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 tanggal 05 Januari 2012;
- 4) 1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor PU.600/77/53.L/I/2012 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tanggal 20 Januari 2012;
- 5) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012, berdasarkan SPM PU.600/119/SPM-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
- 6) 1 (satu) jepit asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/386/SPM-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 7) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/389/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 8) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/392/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01762/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 17 Desember 2011, berdasarkan SPM PU.600/344/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 07 Desember 2011;
- 10) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01757/LS/DAU/S-TENG/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011, berdasarkan SPM PU.600/575/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2011 tanggal 15 Desember 2011;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Nomor BKD.800/1060/53.17/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;
- 12) Fotocopy Surat Nomor 05.ad.08/SP/AD/2012 tanggal 05 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan Untuk Mempercepat Pekerjaan dari CV. Adi Design kepada Direktur CV. Namu Wali;
- 13) Fotocopy Surat Nomor 07.ad.09/SP/AD/2012 tanggal 07 September 2012 perihal Pemberitahuan Untuk Mempercepat Pekerjaan dari CV. Adi Design kepada Direktur CV. Namu Wali;
- 14) Fotocopy Surat Nomor PU.600/1068/53.17/IX/2012 tanggal 26 September 2012 perihal Teguran Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya kepada Direktur CV. Namu Wali;
- 15) Fotocopy Surat Nomor PU.600/1068/53.17/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal Teguran Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya kepada Direktur CV. Namu Wali;
- 16) Fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Perpipaan 2012 T.A. 2011 PT. Arthacons;
- 17) Fotocopy Laporan Pendahuluan Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 18) Fotocopy Laporan Mingguan No.01 Periode Bulan Juli 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Fotocopy Laporan Bulanan No.03 Bulan September 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 20) Fotocopy Laporan Bulanan No.04 Periode Bulan Oktober 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 21) Asli Surat Perjanjian Kerja Perencanaan (SPK) Nomor PU.600/18/53.17/IX/2011 tanggal 05 September 2011;
- 22) 22 fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012;
- 23) Asli Surat Perjanjian Kerja Pengawasan (Kontrak) Nomor PU.600/PPK.TR/25/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012;
- 24) Asli Bukti Penyetoran tanggal 08 Januari 2013 Denda Keterlambatan Pemasangan Perpipaan Soru 50 (lima puluh) hari Kalender sebesar Rp.40.900.000.00,- (empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) bundel asli Dokumentasi Pipa Sumba Tengah.
Dikembalikan kepada YULIUS UMBU MODO LEDEWARA.
- 26) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor PU.600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;
Dikembalikan kepada KEDA RAMBU KATTA, S. Si.
- 27) Fotocopy Laporan Mingguan No.02 Periode Bulan Agustus 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.03 Periode Bulan September 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 29) Fotocopy Laporan Mingguan No.04 Periode Bulan Oktober 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;

Halaman 216 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) Fotocopy Laporan Bulanan No.01 Periode Bulan Juli 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;

31) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.02 Periode Bulan Agustus 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012

Dikembalikan kepada I GEDE ARIASA, ST.

32) Fotocopy Dokumen Spesifikasi Teknis Perencanaan Jaringan Perpipaan 2012.

33) Fotocopy Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama Kategori L4 tanggal 02 Desember 2009.

Dikembalikan kepada PETRUS K. U. DEMU, ST.

34) 1 (satu) bundel fotocopy Naskah Kesepakatan Bersama antara CV Namu Wali dan Pokja Alumni ATMI-Solo tentang Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Air Bersih di Desa Soru Kecamatan Umbu Ratunggai Kabupaten Sumba Tengah pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012.

35) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Anton Niron, EMT tanggal 28 Mei 2013.

36) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 01/NW/V/2013 tanggal 28 Mei 2013.

37) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Giro PT. Bank NTT Cabang Anakalang Periode 01 Juni s/d 26 Agustus 2013 Atas Nama CV. Namu Wali tanggal 27 Agustus 2013.

38) Asli Rekening Koran Giro PT. Bank NTT Cabang Waikabubak Periode 01 Juni s/d 28 Agustus 2013 Atas Nama CV. Namu Wali tanggal 28 Agustus 2013.

39) Asli Slip Penyetoran Bank NTT Cabang Waikabubak nama pemilik Hendrikus M S Bethan Yos sebesar Rp. 244.300.000,- tanggal 09 Januari 2013.

40) Asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang Anakalang atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. 63.000.000,- tanggal 04 Januari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang Waikabubak atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. Rp. 40.900.000,- tanggal 08 Januari 2013.
- 42) 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang Waikabubak atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. Rp. 464.300.000,- tanggal 09 Januari 2013.
- 43) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran kepada Anton Niron sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 25 Maret 2013.
- 44) 1 (satu) jepit Naskah Kesepakatan Bersama antara CV. Namu Wali dan Pokja Alumni Atmi Solo tentang pelaksanaan pekerjaan proyek air bersih di desa soru Kec.Umbu Ratunggay Kab. Sumba Tengah.
- Dikembalikan kepada UMBU NEKA PAJAGA.
- 45) Uang Tunai Senilai Rp. 191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen)Disetor kepada Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
- 46) 1 (satu) buah handphone Merk Nokia, warna hitam, Type Nokia 6120c.
- 47) 1 (satu) buah Simcard Telekomsel
- 48) 1 (satu) buah Memory Card

Dikembalikan kepada Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT
Alias ANTON Alias ANTON NIRON;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa berlaku sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Kerugian keuangan negara telah dipulihkan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa **Emanuel Antonius Perisi Niron, EMT alias Anton Alias Anton Niron** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Emanuel Antonius Perisi Niron, EMT alias Anton Alias Anton Niron** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Emanuel Antonius Perisi Niron, EMT alias Anton Alias Anton Niron** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.
6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) jepit surat asli Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor KEP/HK/28/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012;

Dikembalikan kepada YENY ARI INDRAWATI, ST

- 2) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor PPKD.910/11/53.17/I/2012 tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 tanggal 05 Januari 2012;
- 4) 1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor PU.600/77/53.L/I/2012 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tanggal 20 Januari 2012;
- 5) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012, berdasarkan SPM PU.600/119/SPM-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
- 6) 1 (satu) jepit asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/386/SPM-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;

Halaman 220 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/389/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 8) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/392/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 9) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01762/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 17 Desember 2011, berdasarkan SPM PU.600/344/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 07 Desember 2011;
- 10) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01757/LS/DAU/S-TENG/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011, berdasarkan SPM PU.600/575/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2011 tanggal 15 Desember 2011;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Nomor BKD.800/1060/53.17/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;
- 12) Fotocopy Surat Nomor 05.ad.08/SP/AD/2012 tanggal 05 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan Untuk Mempercepat Pekerjaan dari CV. Adi Design kepada Direktur CV. Namu Wali;
- 13) Fotocopy Surat Nomor 07.ad.09/SP/AD/2012 tanggal 07 September 2012 perihal Pemberitahuan Untuk Mempercepat Pekerjaan dari CV. Adi Design kepada Direktur CV. Namu Wali;
- 14) Fotocopy Surat Nomor PU.600/1068/53.17/IX/2012 tanggal 26 September 2012 perihal Teguran Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya kepada Direktur CV. Namu Wali;
- 15) Fotocopy Surat Nomor PU.600/1068/53.17/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal Teguran Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya kepada Direktur CV. Namu Wali;
- 16) Fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Perpipaan 2012 T.A. 2011 PT. Arthacons;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Fotocopy Laporan Pendahuluan Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 18) Fotocopy Laporan Mingguan No.01 Periode Bulan Juli 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 19) Fotocopy Laporan Bulanan No.03 Bulan September 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 20) Fotocopy Laporan Bulanan No.04 Periode Bulan Oktober 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 21) Asli Surat Perjanjian Kerja Perencanaan (SPK) Nomor PU.600/18/53.17/IX/2011 tanggal 05 September 2011;
- 22) 22 fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012;
- 23) Asli Surat Perjanjian Kerja Pengawasan (Kontrak) Nomor PU.600/PPK.TR/25/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012;
- 24) Asli Bukti Penyetoran tanggal 08 Januari 2013 Denda Keterlambatan Pemasangan Perpipaian Soru 50 (lima puluh) hari Kalender sebesar Rp.40.900.000.00,- (empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) bundel asli Dokumentasi Pipa Sumba Tengah.
Dikembalikan kepada YULIUS UMBU MODO LEDEWARA.
- 26) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor PU.600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;
Dikembalikan kepada KEDA RAMBU KATTA, S. Si.
- 27) Fotocopy Laporan Mingguan No.02 Periode Bulan Agustus 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;

Halaman 222 dari 225 Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.03 Periode Bulan September 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 29) Fotocopy Laporan Mingguan No.04 Periode Bulan Oktober 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 30) Fotocopy Laporan Bulanan No.01 Periode Bulan Juli 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.02 Periode Bulan Agustus 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012

Dikembalikan kepada I GEDE ARIASA, ST.

- 32) Fotocopy Dokumen Spesifikasi Teknis Perencanaan Jaringan Perpipaan 2012.
- 33) Fotocopy Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama Kategori L4 tanggal 02 Desember 2009.

Dikembalikan kepada PETRUS K. U. DEMU, ST.

- 34) 1 (satu) bundel fotocopy Naskah Kesepakatan Bersama antara CV Namu Wali dan Pokja Alumni ATMI-Solo tentang Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Air Bersih di Desa Soru Kecamatan Umbu Ratunggai Kabupaten Sumba Tengah pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012.
- 35) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Anton Niron, EMT tanggal 28 Mei 2013.
- 36) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 01/NW/V/2013 tanggal 28 Mei 2013.
- 37) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Giro PT. Bank NTT Cabang Anakalang Periode 01 Juni s/d 26 Agustus 2013 Atas Nama CV. Namu Wali tanggal 27 Agustus 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Asli Rekening Koran Giro PT. Bank NTT Cabang Waikabubak Periode 01 Juni s/d 28 Agustus 2013 Atas Nama CV. Namu Wali tanggal 28 Agustus 2013.
- 39) Asli Slip Penyetoran Bank NTT Cabang Waikabubak nama pemilik Hendrikus M S Bethan Yos sebesar Rp. 244.300.000,- tanggal 09 Januari 2013.
- 40) Asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang Anakalang atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. 63.000.000,- tanggal 04 Januari 2012.
- 41) 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang Waikabubak atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. Rp. 40.900.000,- tanggal 08 Januari 2013.
- 42) 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang Waikabubak atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. Rp. 464.300.000,- tanggal 09 Januari 2013.
- 43) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran kepada Anton Niron sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 25 Maret 2013.
- 44) 1 (satu) jepit Naskah Kesepakatan Bersama antara CV. Namu Wali dan Pokja Alumni Atmi Solo tentang pelaksanaan pekerjaan proyek air bersih di desa soru Kec. Umbu Ratunggay Kab. Sumba Tengah.

Dikembalikan kepada UMBU NEKA PAJAGA.

- 45) Uang Tunai Senilai Rp. 191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) Disetor kepada Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
- 46) 1 (satu) buah handphone Merk Nokia, warna hitam, Type Nokia 6120c.
- 47) 1 (satu) buah Simcard Telekomsel
- 48) 1 (satu) buah Memory Card

Dikembalikan kepada Terdakwa EMANUEL ANTONIUS PERISI NIRON, EMT
Alias ANTON Alias ANTON NIRON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015 Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2015 oleh kami **Ida Bagus Dwi Yantara, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Jult. Mandapot Lumban Gaol, Ak** dan **Ansyori Syaifudin, S.H.**, masing-masing sebagai Anggota, dibantu **Imanuel M. Nabuasa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Jult. Mandapot Lumban Gaol, Ak **Ida Bagus Dwi Yantara, S.H., M.Hum.**,

Ansyori Syaifudin, S.H.,

Panitera Pengganti

Imanuel M. Nabuasa, S.H.